

**STATUS HUKUM
JOINT OPERATING BODY:
PRAKTEK KERJA SAMA
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI PT PERTAMINA (PERSERO)**

TESIS

**SARAH A. MONGAN
0606006665**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
SALEMBA, JAKARTA
JULI 2008**

**STATUS HUKUM
JOINT OPERATING BODY:
PRAKTEK KERJA SAMA
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI PT PERTAMINA (PERSERO)**


TESIS


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana,
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

**SARAH A. MONGAN
0606006665**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
SALEMBA, JAKARTA
JULI 2008**

 Universitas Indonesia	
Perpustakaan	
Call Number	Pembelian/Hadiah/Deposit
T38159	Dari <i>ZH</i> 6-2014



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : SARAH A. MONGAN
NPM : 0606006665
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : "Status Hukum *Joint Operating Body*:
Praktek Kerja Sama Pengusahaan Minyak
dan Gas Bumi di PT PERTAMINA
(PERSERO)"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Ratih Lestarini, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : SARAH A. MONGAN
NPM : 0606006665

Tanda Tangan : 
Tanggal : 24 Juli 2008

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H., yang dalam banyak kegiatannya masih berkenan meluangkan waktu untuk membaca serta mendiskusikan draft-draft awal Tesis ini. Pemikiran beliau selalu membuat Penulis ingin terus memperdalam penelitian ini. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan Beliau;
2. Para Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bidang kekhususan Hukum Ekonomi (Sore) yang dalam pengajarannya banyak memberikan inspirasi hingga Penulis memberanikan diri untuk melakukan penelitian ini. Serta banyak memberikan pencerahan pemikiran akademis pada Penulis sehingga Penulis tidak hanya terkungkung pada kehidupan dunia hukum praktis;
3. Yang terutama, terima kasih untuk Suamiku tercinta Ori yang selalu dengan sabar dan penuh perhatian mendukung dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Serta tiga anak-anakku yang lucu, Reinha, Tobit dan Tara yang senantiasa memberikan kebahagiaan dan keceriaan saat Penulis mengalami *stag* pemikiran;
4. Untuk Bapakku J.S. Mongan, Ibuku Annie Patioran serta Bapak Mertua JB Suharto, serta Saudara-Saudaraku tercinta yang mendoakan Penulis agar lancar dalam kuliah;
5. Bapak Aji Prayudi dan Bapak Rijanto dari PT PERTAMINA (PERSERO) yang telah mendukung Penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga terasa sangat bermanfaat dalam peningkatan pengetahuan Penulis;

6. Rekan-rekan Penulis di PT PERTAMINA (PERSERO) Eva Maria, Ibu Rati Ernaeni, Bapak Supriyadi, Ibu Helmy Bahar, Cholid, Uky Moh. Masduky, Hollia Hudaya dan Jarrod D. Prastowo yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, membantu Penulis dalam penyelesaian Tesis ini;
7. Kawan-kawan angkatan-13 di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Ibu Helen, Soraya, Elly, Pak Kasdin, Benny dan Habibah, atas dukungan dan kebersamaannya dalam menjalani perkuliahan selama hampir 2 tahun;
8. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 24 Juli 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARAH A. MONGAN

NPM : 0606006665

Program Studi : Hukum Ekonomi

Departemen : -

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Status Hukum *Joint Operating Body*: Praktek Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di PT PERTAMINA (PERSERO)”,

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2008
Yang menyatakan



(SARAH A. MONGAN)

ABSTRAK

Nama : SARAH A. MONGAN
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Status Hukum *Joint Operating Body*: Praktek Kerja Sama
Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di PT PERTAMINA
(PERSERO)

Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kontraktor dalam bentuk *Joint Operating Body* (JOB) yang merupakan modifikasi dari konsep kontrak bagi hasil/*Production Sharing Contract* (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai *share* sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak serta mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan atasnya. Untuk memperlancar operasional JOB, pendiri JOB telah memberikan kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakan karyawan dan lainnya sehingga menempatkan JOB seolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukum, JOB tidak dikenal sebagai subyek hukum/badan hukum dan oleh karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis ini. Oleh karenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada JOB oleh pendirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus dilakukan sendiri oleh pendiri-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hukum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal.

Kata Kunci:
Joint Operating Body (JOB)

ABSTRACT

Name : SARAH A. MONGAN
Study Program: Economic Law
Title : Legal Status of *Joint Operating Body*: Cooperation Practice
In Oil and Gas Mining in PT PERTAMINA (PERSERO)


In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of *Joint Operating Body* (JOB) constituting modification of the *Production Sharing Contract* (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal *share* namely 50:50 and jointly establishes a committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor (operation committee) to lay down the basis of allocation of rights and obligations of either party as well as stipulate the procedure of operation implementation and its supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has conferred full authority upon the JOB to take corporate acts such as entering into agreement with other party, controlling assets, employing experts etc. thereby placing JOB as if it were a law subject. However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 07/PK/N/1999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community especially those interested in JOB about the legal status of JOB and not render any loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well as increase the performance of JOB operation in attaining the maximum target.

Key Word:
Joint Operating Body (JOB)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.4 Landasan Teori	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
2. LEMBAGA HUKUM PERDATA DAN BENTUK KERJA SAMA: PEMAHAMAN MENGENAI BENTUK <i>JOINT OPERATING BODY</i> (JOB)	12
2.1 Lembaga Hukum Perdata	12
2.1.1 Persekutuan Perdata	12
2.1.2 Firma	18
2.2 Bentuk-Bentuk Kerja Sama Internasional	19
2.2.1 Sindikasi	20
2.2.2 Konsorsium	20
2.2.3 <i>Joint Venture</i>	21
2.2.4 <i>State Contract</i>	23
2.3 JOB Sebagai Kontrak Kerja Sama Migas Di Indonesia	24
2.4 Perbandingan JOB Dengan Persekutuan Perdata	33
3. KONTRAK KERJA SAMA MIGAS DI INDONESIA	36
3.1 Landasan Hukum Kontrak Kerja Sama Migas	36
3.2 Bentuk-Bentuk Kontrak Kerja Sama Migas, Prinsip-Prinsip Serta Perbedaannya	42
4. PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM KONTRAK JOB	56
4.1 Kontrak JOB	56
4.2 Analisa Permasalahan Hukum JOB	61
4.2.1 Kecakapan Bertindak JOB	61
4.2.2 Status Hukum JOB	64
4.3 Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999	66
4.4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004	73


4.5 Risiko Hukum Pihak-Pihak Dalam Kontrak JOB	77
5. KESIMPULAN DAN SARAN	80
DAFTAR REFERENSI	83




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 Tanggal 14 Mei 1999

Lampiran 2. Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 Tanggal 2 Februari 2006





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001, industri perminyakan dan gas bumi nasional mengalami perubahan yang sangat signifikan. UU Migas yang mengatur seluruh aspek industri migas bertindak sebagai payung induk dalam pengaturan industri perminyakan dan gas bumi di Indonesia.¹ Salah satu butir pertimbangan dikeluarkannya UU Migas adalah untuk dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.²

UU Migas merupakan implementasi restrukturisasi energi di sektor migas, termasuk beberapa peraturan pelaksana UU Migas, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha

¹ Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka dinyatakan tidak berlaku UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 133, Tambahan Lembaran Negara No. 2070), UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (LN Tahun 1962 No. 80, TLN No. 2505), dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 No. 76, TLN. No. 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 3045).

² Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Butir e. Bagian Konsiderans.

Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dengan berlakunya UU Migas ini, dapat dipastikan terjadi perubahan yang signifikan dalam tubuh PERTAMINA sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara dalam industri migas. Adapun hal-hal signifikan tersebut antara lain mengenai kebijakan monopoli yang diberikan kepada PERTAMINA sebagai pemain dan regulator di bidang usaha hulu dan pemain tunggal di bidang usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1971 Tentang PERTAMINA, berubah drastis dengan memberikan peran regulator di sektor hulu dan hilir kepada badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah. Badan yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil alih peran PERTAMINA di sektor hulu adalah Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu (BPMIGAS), sedangkan badan yang dibentuk untuk menggantikan peran PERTAMINA mengatur sektor hilir adalah Badan Pengatur Usaha Hilir (BPHILIR).

BPMIGAS sebagai badan pelaksana yang dibentuk Pemerintah bertugas untuk melakukan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama yang ditandatangani badan pelaksana dengan kontraktor.³ Selain sebagai pengendali, badan pelaksana bersama-sama Departemen ESDM cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait bertindak pula sebagai pengawas, perbedaan pengawasan terletak pada, Badan Pelaksana melakukan pengawasan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang ditandatangani, sedangkan Departemen ESDM cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait, melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pengaturan kegiatan usaha hulu migas.

Selain itu, PERTAMINA yang merupakan Perusahaan milik Negara, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus mengalihkan bentuknya menjadi

³ Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001, *op. cit.*, ps. 61 b.

Perusahaan Perseroan (Persero)⁴, dimana maksud Perusahaan Perseroan (Persero) yang dibentuk tersebut adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang migas baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang migas tersebut, serta bertujuan untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat⁵. Diharapkan dengan perubahan-perubahan yang dilakukan pasca diundangkannya UU Migas No. 22 Tahun 2001 tersebut, industri migas dapat semakin meningkatkan kinerjanya dan memberikan pemasukan yang besar bagi Negara dalam rangka pembangunan dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan pemasukan Negara, Pemerintah telah melakukan perubahan atas APBN 2008 dimana ditargetkan produksi minyak mencapai 977.100 barel per hari untuk mendukung pengeluaran Pemerintah yang cukup besar akibat melonjaknya harga minyak di pasar dunia.⁶ Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan, produksi minyak yang dihasilkan oleh 22 kontraktor migas yang ada di Indonesia belum mencapai target yang ditetapkan APBN Perubahan 2008. Sampai dengan bulan April 2008, perolehan minyak hanya sebesar 86,49 persen dari target.⁷ Ironisnya, tidak tercapainya target tersebut justru terjadi pada saat harga minyak dunia melambung tinggi sehingga membuang kesempatan perolehan pemasukan yang besar dari sektor migas. Pengamat perminyakan Kurtubi menyebutkan, penurunan produksi minyak mentah Indonesia itu terutama terjadi dalam empat tahun terakhir dan mencapai sekitar 30 persen.⁸

⁴ *Ibid.*, ps. 60 butir a.

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No. 31 tahun 2003, LN No. 69 Tahun 2003, ps. 2.

⁶ Koran Internet, *Produksi Minyak Mentah Indonesia Capai 989.880 Barel Per Hari*, 26 Mei 2008.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sinar Harapan, *Saatnya Menggenjot Produksi Minyak Indonesia*, 31 Mei 2004.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, tampak jelas industri minyak dan gas Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Indonesia terancam tak lagi menjadi negara pengekspor minyak dunia akibat menurunnya produksi minyak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Malah kini, Indonesia sudah menjadi net importir minyak atau impor minyaknya lebih besar dari jumlah minyak yang diekspor. Hal ini memacu Pemerintah untuk mengoptimalkan produksi minyak dari wilayah-wilayah produksi yang ada dan pencarian sumber-sumber baru. Bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil yang diterapkan di Indonesia saat ini untuk perusahaan migas perlu ditingkatkan kinerjanya dengan tujuan meningkatkan hasil/produksi migas serta ditemukannya sumber-sumber baru yang dapat menaikkan produksi migas yang ada saat ini.

Salah satu kerja sama bagi hasil yang ada saat ini adalah kerja sama berbentuk *Joint Operation Body* (JOB), dimana PERTAMINA dan Kontraktor bekerja sama dengan partisipasi modal 50:50 dan pembagian risiko yang ditanggung bersama dalam perusahaan migas.

Disadari kerja sama JOB merupakan kerja sama dalam industri migas yang sangat membantu Negara dari sisi permodalan. Dikarenakan usaha dalam industri migas ini memerlukan modal yang besar, maka Negara/Perusahaan milik Negara dalam hal ini PERTAMINA dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak swasta baik asing maupun lokal dalam perusahaan migas. Oleh karenanya optimalisasi bentuk kerja sama JOB perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam hal efisiensi dan minimalisasi risiko termasuk risiko hukum yang dapat mengganggu kinerja JOB dalam peningkatan produksi migas di Indonesia.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Penulis bermaksud untuk mengkaji apa sebenarnya status hukum JOB tersebut. Secara singkat JOB adalah bagian dari kesepakatan kontrak bagi hasil perusahaan migas (dikenal dengan *Production Sharing Contract*) antara PERTAMINA dengan Kontraktor (asing/lokal) dalam mengusahakan eksplorasi dan produksi migas secara bersama dengan sistem *profit sharing* dan tentunya *risk sharing*. JOB pada awalnya dibuat untuk memudahkan

para pihak yang terikat dalam kontrak bagi hasil dalam beroperasi. Misalnya untuk pengadaan barang dan jasa tidak perlu para pihak yang terikat dalam kontrak bagi hasil selalu mengadakan pertemuan untuk memutuskan hal-hal yang banyak bersifat teknis tersebut. Untuk menjadikan kerja sama tersebut lebih taktis, para pihak dalam kontrak bagi hasil sepakat untuk membentuk suatu badan kerjasama bersama (*Joint Operating Body*) yang secara praktis diharapkan dapat memecahkan permasalahan operasional di lapangan. Singkatnya tidaklah perlu setiap permasalahan dibawa ke hadapan para Pihak, tapi cukup bisa diselesaikan oleh JOB yang diberikan kewenangan bertindak oleh para pendirinya. JOB yang eksis sejak tahun 70-an hanya dijelaskan sebagai bentuk kerja sama yang secara kontraktual dan prakteknya diberi kewenangan yang besar untuk bertindak secara hukum layaknya subyek hukum yang dikenal di Indonesia. Walaupun keberadaan JOB tersebut sangat dibutuhkan, namun pengaturan mengenai JOB tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk dalam peraturan migas yang memunculkan keberadaan JOB.

Permasalahan klasik dalam JOB adalah mengenai status JOB di muka hukum. Apakah JOB itu suatu subyek/badan hukum atau bukan. Pertanyaan ini muncul karena secara kontraktual dan dalam praktek, JOB diberikan kewenangan oleh para pendirinya seperangkat hak dan kewajiban, seperti seolah-olah sebagai subyek/badan hukum. Yang paling faktual adalah adanya ketentuan yang tertera dalam kontrak JOB yaitu "*JOB enter into such contracts as may be required in connection with the operations under this Agreement*", dimana JOB dapat membuat perikatan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan JOB.

Mengenai masalah ini sebenarnya telah ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999⁹**, yang menyatakan bahwa JOB tidak dapat bertindak dimuka pengadilan. Selain itu, ada pula **Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004¹⁰**, yang secara implisit mengakui

⁹ Isi Putusan MA RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 untuk lengkapnya akan dijelaskan pada Bab IV Tesis ini.

¹⁰ Isi Putusan MA RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006 untuk lengkapnya akan dijelaskan pada Bab IV Tesis ini.

bahwa pihak-pihak yang terikat dalam *Joint Operation*-lah yang dapat mewakili sebuah *Joint Operation* di muka persidangan.

Didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, secara hukum JOB tidak dapat bertindak mengajukan gugatan melainkan gugatan harus diajukan oleh para pendirinya. Hal ini tentu menjadi permasalahan baru bagi para pendiri JOB, karena tujuan awal dibentuknya JOB adalah agar permasalahan dapat diselesaikan oleh JOB sendiri, namun dalam hal sengketa, para pendiri JOB akhirnya harus maju sendiri untuk menggugat pihak lain. Artinya keinginan agar JOB menjadi solusi praktis para pendirinya menjadi tidak berlaku di ranah hukum, khususnya sengketa di muka pengadilan. JOB yang semula diharapkan bisa menjadi pengganti pendirinya di muka pengadilan, akhirnya tidak laku bila menghadapi sengketa hukum.

Adanya Putusan Mahkamah Agung RI yang menegaskan mengenai eksistensi JOB dan para pendirinya untuk bertindak di muka persidangan, menyebabkan Penulis tertarik untuk menulis Tesis ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan diatas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan untuk dianalisa dan dikaji dalam penelitian kali ini, sebagai berikut:

1. Adakah pengaturan yang mengatur mengenai *Joint Operating Body* (JOB) dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam industri migas?
2. Apakah JOB merupakan subyek/badan Hukum, sehingga dapat mendukung hak dan kewajiban serta bertindak di muka persidangan, serta siapakah yang menanggung risiko hukum dalam JOB?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan kejelasan mengenai status hukum JOB.
2. Menganalisa konstruksi hukum dan bentuk kerja sama JOB sehingga dapat mengantisipasi atau meminimalisir risiko hukum bagi para pihak yang terkait dalam kontrak JOB serta mencari solusi/penyelesaian atas permasalahan yang muncul dalam kontrak JOB.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan yang muncul sehubungan dengan kontrak JOB sehingga kepentingan Para Pihak yang terkait dapat terlindungi dan dapat tercipta kerja sama yang sehat dan menguntungkan, utamanya menguntungkan bagi Negara dan Masyarakat Indonesia.

1.4 Landasan Teori

Industri perminyakan yang secara umum dikenal dalam 4 bidang aktivitas utama yaitu: (1) Eksplorasi dan Produksi; (2) Pengolahan (*Refinery*); (3) Transportasi, distribusi dan penimbunan/penyimpanan; dan (4) Pemasaran (*Marketing*)¹¹. Dalam Tesis ini Penulis hanya akan menyinggung industri migas yang bergerak dalam bidang usaha hulu yang terdiri dari eksplorasi dan produksi. Khususnya industri migas yang dikerjakan bersama-sama antara PERTAMINA dan Kontraktor dengan membentuk *Joint Operating Body* (JOB).

Dalam kaitannya dengan kontrak kerja sama migas, teori yang diperlukan untuk menganalisa hak, kewajiban serta tanggung jawab juga berkaitan dengan teori-teori tentang hukum perikatan/perjanjian dan subyek hukum serta badan hukum.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang telah menjadi asas perjanjian yang universal juga berlaku dalam Kontrak Kerja Sama Migas

¹¹ Horace R. Brock, Dennis R. Jennings dan Joseph B. Feiten, *Petroleum Accounting – Principles, Procedures & Issues*, (Denton, Texas: PDI University of North Texas, 1996), hal. 5.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato. Sepanjang perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan-ketentuan tentang sahnya suatu perjanjian, maka variasi dari perjanjian tersebut adalah merupakan perikatan yang timbul dari kekhususan bidang-bidang kegiatan yang diperjanjikan oleh para pihak.

Istilah kontrak yang dikenal dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia sebagai Perikatan dan Perjanjian, didefinisikan sebagai berikut:

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak untuk menuntut kebendaan dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹²

Mengenai status hukum JOB, mengingat dalam aturan migas yang ada di Indonesia, tidak diatur mengenai status hukum JOB, maka ketentuan mengenai JOB tunduk pada ketentuan hukum perdata. Dalam hal ini pembahasan akan menyinggung mengenai lembaga hukum perdata yang ada di Indonesia yang bentuknya menyerupai JOB, antara lain:

Persekutuan Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya¹³.

Mengingat JOB merupakan bentuk kerja sama dan dalam prakteknya untuk melakukan JOB, PERTAMINA sering melakukan kerja sama dengan pihak asing, maka Penulis juga akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerja sama internasional seperti sindikasi, konsorsium, *joint venture* dan *state contract*.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan ini ini adalah penelitian hukum normatif,¹⁴ yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaidah-kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

¹² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hal. 122.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 27, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1618.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 29.

dan penelitian hukum preskriptif, dimana penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan metode normatif, dimana Penulis mengadakan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan industri minyak dan gas serta hubungan keperdataan yang berkaitan dengan kontrak *Joint Operating Body*.

Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti; peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat sarjana hukum terkemuka.¹⁶ Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif karena semua data bersifat kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analysis approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷ Penggunaan pendekatan perundang-undangan terkait dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pengusahaan migas di Indonesia yang dilakukan melalui kontrak kerja sama antara Pemerintah dan pihak swasta. Pendekatan analisis dan kasus dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis uraikan dalam Tesis ini yaitu berkaitan dengan status hukum *joint operation* dan permasalahannya.

Sedangkan tehnik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah metode pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu cara pengumpulan atau mencari data atau keterangan-

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 10.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1985), hal. 13. Data penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metoda Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2005), hal. 246.

keterangan yang diperlukan melalui buku, majalah, koran, bahan perkuliahan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, seminar-seminar serta data dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Disamping itu penulis juga menggunakan data penunjang (*tersier*) yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan seterusnya,¹⁸ yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas dalam setiap bab dapat digambarkan secara umum dan singkat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Adalah bagian Pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang pokok-pokok bahasan dalam tulisan ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 BENTUK KERJA SAMA DAN LEMBAGA HUKUM PERDATA: PEMAHAMAN MENGENAI BENTUK *JOINT OPERATING BODY*

Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa lembaga hukum perdata yang ada di Indonesia serta beberapa bentuk kerja sama internasional dan pembahasan detail mengenai JOB sebagai upaya pemahaman lebih jauh mengenai status hukum JOB.

BAB 3 KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas macam-macam kontrak kerja sama migas berikut landasan hukum dan prinsip-prinsip dalam kontrak kerja

¹⁸ Ibid.


sama Migas, serta perbedaan yang ada pada masing-masing, kontrak kerja sama tersebut, yang salah satunya termasuk JOB.

BAB 4 PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM KONTRAK *JOINT OPERATING BODY*

Pada bab ini akan membahas substansi serta materi kontrak JOB berikut kecakapan bertindak dan status hukum JOB serta risiko hukum pihak-pihak yang terkait dalam kontrak JOB. Penulis juga akan mengulas putusan pengadilan yang berkaitan dengan JOB sebagai sebuah studi kasus.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan usulan yang merupakan jawaban dari masalah-masalah yang dirumuskan dan saran berkaitan dengan masukan atas penyempurnaan ketentuan yang ada.



BAB 2

LEMBAGA HUKUM PERDATA DAN BENTUK KERJA SAMA: PEMAHAMAN MENGENAI BENTUK *JOINT OPERATING BODY*

Joint Operating Body (JOB) yang dikenal sebagai bentuk kerja sama dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia, kedudukannya tidak jelas dalam bidang hukum perdata, apakah kedudukan JOB ini termasuk ke dalam bentuk lembaga hukum perdata ataukah bentuk kerja sama perdata lainnya. Dari konstruksi hukum yang dimiliki JOB dapat ditemukan beberapa persamaan dengan lembaga hukum perdata yang ada di Indonesia seperti persekutuan perdata, bahkan dalam praktek, JOB bisa melakukan tindakan hukum, namun secara hukum, bentuk JOB yang hanya merupakan bentuk kerja sama perdata, seharusnya tidak memiliki kewenangan seperti halnya lembaga hukum perdata yang ada. Untuk itu Penulis akan menjelaskan beberapa bentuk lembaga hukum perdata dan bentuk kerja sama untuk lebih memahami bentuk JOB lebih jauh lagi.

2.1 Lembaga Hukum Perdata

2.1.1 Persekutuan perdata

2.1.1.1 Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata diatur mulai Bab Kedelapan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Pengertian persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya¹⁹. Dari ketentuan tersebut, anggota-anggota persekutuan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 27, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1618.

2.1.1.2 Cara Mendirikan Persekutuan Perdata

Menurut pasal 1618 KUHPerdata (BW), persekutuan perdata itu didirikan atas dasar perjanjian, namun pasal 1618 tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (*consensus*). Sesuai dengan sifat perserikatan perdata yang tidak menghendaki terang-terangan, maka Bab VIII Buku Ketiga KUHPerdata itu, tidak ada peraturan tentang pendaftaran dan pengumuman (untuk pihak ketiga seperti yang diharuskan dalam Pasal 23 sampai dengan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bagi persekutuan Firma).

2.1.1.3 Syarat-Syarat Mendirikan Persekutuan Perdata

Perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata itu selain memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata, yaitu didirikan dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik. Serta harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar yaitu keuntungan. Keuntungan ini harus dinikmati bersama dan tidak boleh ditetapkan bagi keuntungan seorang sekutu saja (pasal 1635 ayat 1 KUHPerdata). Agar pengejaran keuntungan ini tidak sia-sia, maka undang-undang menetapkan adanya "pemasukan" (*inbreng*) sebagai unsur mutlak dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata (pasal 1618, 1619 ayat (2), 1625, 1626 dan 1627 KUHPerdata).

2.1.1.4 Pengurus Dalam Persekutuan Perdata

Pemeliharaan atau pengurusan (*beheer*) dalam persekutuan perdata diatur dalam pasal 1636 s.d. 1639 KUHPerdata. Pembebanan tugas pengurusan dalam sekutu persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (pasal 1636 KUHPerdata):

- a. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu persekutuan perdata ini disebut sekutu statuter (*gerant statutaire*).
- b. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan "sekutu mandater" (*gerant mandataire*).

Menurut pasal 1636 ayat 2 KUHPerdata, selama berjalannya persekutuan perdata, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya menurut Hofmann ialah: tidak cakap, kurang seksama, sakit.²⁰

Yang dapat menghentikan sekutu statuter adalah persekutuan perdata (pasal 1632 KUHPerdata). Seorang sekutu mandater itu kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa (1814 KUHPerdata), jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu. Juga ia sendiri dapat minta agar kekuasaannya dicabut.

Pengurus pada persekutuan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, disebut "pengurus sekutu". Kalau di antara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus.

2.1.1.5 Perbuatan Pengurusan

Perbuatan pengurusan tidak memerlukan kata sepakat lebih dahulu dari sekutu-sekutu yang lain, tetapi harus dilakukan dengan jujur serta mengingat akan kepentingan bersama terhadap tujuan persekutuan perdata. Sanksi atas ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 1630 KUHPerdata.

2.1.1.6 Peraturan Pengurusan

Karena pengurusan itu adalah suatu hal yang penting, maka biasanya para pendiri persekutuan perdata tidak lupa untuk mengaturnya dalam akta pendirian persekutuan perdata itu atau dalam perjanjian khusus yang diadakan untuk

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1995), hal. 27.

mengatur pengurusan itu. Tapi bila para pendiri tidak mengaturnya, maka undang-undang telah menyediakan peraturan pengurusan sebagai yang disebut dalam pasal 1639 KUHPerdara, antara lain:

Pasal 1639 sub 1 KUHPerdara, mengandung ketentuan yang sangat penting yaitu bagi para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi kawannya, jadi semacam pemberian kuasa diam-diam. Pemberian kuasa ini bukan muncul dari Bab XVI Buku III KUHPerdara tapi dari akta pendirian. Tiap-tiap sekutu diberi hak untuk mencegah dilangsungkannya suatu perbuatan pengurusan oleh teman sekutu lainnya yang tidak disetujui. Hak ini tidak boleh dipakai kecuali bila dikhawatirkan perbuatan pengurusan itu akan mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama (pasal 1639 sub 1 ayat 2 KUHPerdara).

2.1.1.7 Untung-Rugi Pesero

Persekutuan perdata bertujuan untuk memperoleh keuntungan (pasal 1618 KUHPerdara). Kalau sudah ada keuntungan maka keuntungan itu harus dibagi antar para sekutu. Menurut pasal 1633 KUHPerdara cara membagi keuntungan atau kerugian itu sebaiknya diatur dalam akta pendirian persekutuan perdata, dengan cara tidak boleh memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja (pasal 1635 ayat 1 KUHPerdara), sebab ini melanggar “mengejar kemanfaatan bersama”. Tapi sebaliknya undang-undang memperbolehkan pembebanan seluruh kerugian pada seorang sekutu (pasal 1635 ayat (2) KUHPerdara).

Kalau dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian maka berlakulah pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut azas “keseimbangan pemasukan”, dengan pengertian bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil (Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdara).

2.1.1.8 Pertanggungjawaban Sekutu Persekutuan Perdata

Pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk mengganti kerugian bila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, maka seorang (sekutu) yang bertanggung jawab dapat dituntut atau digugat di Pengadilan.

Menurut Pasal 1642 sampai dengan 1645 KUHPerdata, pertanggungjawaban sekutu persekutuan perdata adalah sebagai berikut:

- a. Bila seorang sekutu persekutuan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan (pasal 1644 KUHPerdata).
- b. Perbuatan sekutu baru dapat mengikat sekutu-sekutu lain bila:
 - 1) nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain;
 - 2) hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan (Pasal 1642-1644 KUHPerdata).
- c. Bila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu (Pasal 1643 KUHPerdata).
- d. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat kepada pihak ketiga itu (Pasal 1645 KUHPer). Di sini tidak diharuskan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain.

2.1.1.9 Persekutuan Perdata Bukan Badan Hukum

Bila salah seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan perjanjian atas nama persekutuan perdata, maka persekutuan berhak menggugat langsung kepada pihak ketiga (Pasal 1645 KUHPperdata). Ketentuan tersebut bukan berarti bahwa persekutuan perdata adalah badan hukum. Perbuatan menggugat pihak ketiga adalah perbuatan bersama semua para sekutu, karena mereka masing-masing mempunyai bagiannya sendiri dalam harta kekayaan persekutuan, sehingga tiap-tiap sekutu berhak menagih sesuai bagiannya.

Pasal 1644 KUHPperdata berbunyi syarat (*beding*) bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan pihak persekutuan, hanyalah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika sekutu-sekutu itu telah memberikan kuasa kepadanya untuk perbuatan itu atau perbuatan itu telah memberi manfaat bagi persekutuan perdata.” Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa persekutuan itu bukan badan hukum, sebab bila persekutuan itu badan hukum maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat.

2.1.1.10 Persekutuan Perdata Memiliki Kekayaan Tersendiri

Persekutuan perdata belum mencapai status badan hukum, namun menurut Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Arrest Hoge Raad*) tanggal 7 Januari 1926, persekutuan perdata itu dinyatakan memiliki kekayaan sendiri.²¹ Kekayaan itu berdiri sendiri, terpisah dari kekayaan pribadi sekutu masing-masing. Penyendirian harta kekayaan itu harus ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata.

Kekayaan persekutuan perdata terdiri dari:

- a. Pemasukan (*inbreng*) dari masing-masing sekutu (pasal 1619 ayat (2) KUHPperdata;

²¹ *Ibid*, hal. 37.

- b. Penagihan-penagihan ke dalam, kepada sekutu-sekutunya, yaitu bunga-bunga dan pemasukan yang disanggupkan, tetapi belum masuk (Pasal 1626 KUHPerdato);
- c. Penggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi persekutuan (Pasal 1630 KUHPerdato);
- d. Penagihan-penagihan pada pihak ketiga (Pasal 1645 KUHPerdato).

Dengan adanya pengakuan akan adanya harta kekayaan tersendiri milik dari persekutuan maka:

- a. Persekutuan dilindungi dari penuntutan pembagian kekayaan dari sekutu-sekutunya sebelum semua utang persekutuan dilunasi.
- b. Persekutuan dilindungi terhadap penagihan-penagihan dari para sekutu, karena kekayaan sendiri itu merupakan jaminan bagi semua kreditur-kreditur persekutuan dan bukan kreditur-kreditur para sekutu (vide Pasal 1131 KUHPerdato jo. *Arest Hoge Raad* tanggal 28 Juni 1889)²².

2.1.1.11 Bubarnya Persekutuan Perdata

Sebab-sebab bubarnya persekutuan diatur dalam pasal 1646 KUHPerdato, yaitu:

- a. Lampaunya waktu untuk mana persekutuan didirikan;
- b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata;
- c. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
- d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

2.1.2. Firma

Yang dimaksud dengan persekutuan firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan

²² *Ibid*, hal. 38.

firma adalah persekutuan perdata khusus, yang terletak pada 3 unsur mutlak sebagai tambahan pada persekutuan perdata yaitu:

- a. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD);
- b. Dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD);
- c. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD) atau *Hoofdelijk voor het geheel*.

Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama persekutuan firma. Nama itu bisa dari salah seorang sekutu, atau nama sekutu dengan tambahan "bersaudara", "brothers", "sons", dan lain-lain.

Pasal 23 KUHD mewajibkan para sekutu untuk mendaftarkan akta pendirian persekutuan firma pada Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat persekutuan firma itu. Pasal 28 KUHD juga mengharuskan para sekutu untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendirian persekutuan firma itu dalam Tambahan Berita Negara RI.

Yang menjalankan pengurusan suatu firma harus ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan, dan hal ini termasuk yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan di Berita Negara, supaya pihak ketiga dapat mengetahui siapa-siapa yang menjadi pengurus persekutuan firma itu. Menurut Pasal 17 KUHD, dimungkinkan seorang sekutu dilarang bertindak keluar, dan kalau larangan itu tidak ada maka setiap sekutu dapat mewakili persekutuan yang mengikat sekutu yang lain asalkan perbuatan itu bagi kepentingan persekutuannya (Pasal 18 KUHD). Sekutu pengurus harus mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebelum dan sesudah pembubaran persekutuan.

2.2 Bentuk-Bentuk Kerja Sama Internasional

Dalam praktek bisnis di industri migas, sering kali kerja sama dilakukan dengan pihak asing atau badan hukum asing, sehingga Penulis merasa perlu menguraikan bentuk-bentuk kerja sama yang dikenal dalam perniagaan masa kini khususnya

bentuk kerja sama antar sesama perusahaan lintas negara atau antar negara dan perusahaan asing. Berikut beberapa bentuk kerja sama internasional:

2.2.1 Sindikasi

Dalam lalu-lintas perniagaan, dikenal bentuk sindikasi. Sindikasi ini merupakan suatu kesepakatan dari beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini definisi dari sindikasi:

“An association of individuals, formed for the purpose of conducting and carrying out some particular business transaction, ordinarily of a financial character, in which the memers are mutually interested. An organization formed for some temporary purpose, such as the organization of a real estate trust and the sale of shares to the public. Syndicates may exist as corporations or partnerships (either general or limited).”²³

Dari uraian di atas, sindikasi merupakan suatu bentuk kerja sama antar para pihak, namun sindikasi tidaklah berbentuk badan hukum tersendiri. Terdapat sifat temporer dalam bentuk sindikasi ini. Artinya bila proyek selesai maka sindikasi bubar.

2.2.2 Konsorsium

Dalam konsorsium para pembentuk konsorsium tidak membentuk badan hukum baru. Para pihak terikat hanya sepanjang konsorsium tersebut berjalan. Setiap pihak akan memberi kontribusi dan dibayar untuk jasa-jasa yang diberikannya atas keikutsertaannya dalam konsorsium. Pembagian keuntungan dalam konsorsium tidak terlalu berkaitan dengan besar atau nilai kontribusinya.²⁴

²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed., St. Paul, Minn: West Group, 1990, hal. 1450.

²⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 121.

2.2.3 Joint Venture

Joint Venture disebut juga sebagai kerja sama patungan. *Joint Venture* ini berkembang pesat di dalam bisnis internasional. Umumnya perusahaan melaksanakan bentuk kerja sama patungan ini didasarkan pada kebutuhan. Hal ini tampak nyata dimana usaha patungan tersebut dilakukan sebagai sarana untuk melakukan penanaman modal di luar negeri.

Bentuk *Joint Venture* dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu:

2.2.3.1 *Contractual Joint Venture Contract*

Dalam bentuk perjanjian ini, para pihak tidak membentuk suatu perusahaan atau badan hukum. Yang terjadi adalah tercapainya suatu kesepakatan kerja sama. Bentuk ini biasanya ditempuh untuk melakukan suatu usaha yang sifatnya temporer. Sifatnya insidentil dan para pihak memandang pekerjaan diselesaikan cukup secara bersama-sama saja.

2.2.3.2 *Incorporated Joint Venture Contract*

Bentuk perjanjian ini adalah perjanjian di mana para pihak membentuk satu (atau lebih) perusahaan berbadan hukum patungan (*joint venture*). Tugas badan hukum adalah melaksanakan atau menjalankan tugas atau keinginan para pihak. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam perjanjian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan serta perjanjian pemegang saham. Bentuk ini ditempuh karena adanya kebutuhan akan suatu badan hukum atau perusahaan yang akan melakukan suatu pekerjaan secara lebih permanen. Faktor lain yang juga penting adalah adanya persyaratan hukum yang ditentukan oleh negara tuan rumah agar suatu bentuk kerja sama dengan modal asing dilakukan melalui suatu pembentukan badan hukum.

Alasan utama pembentukan *Joint Venture*:

- a. Alasan politis dan hukum, yaitu beberapa negara tidak membolehkan kehadiran suatu perusahaan asing yang dikuasai seluruh kepemilikannya atau melalui bentuk penanam modal langsung lainnya. Dalam hal ini salah satu cara untuk melakukan usahanya adalah membentuk usaha patungan.

Menurut **Profesor Sonarajah**, negara berkembang memerlukan bentuk *joint venture* karena alasan sebagai berikut:

*In developing world, joint ventures are seen as the best instrument for meeting the competing interests of national control over foreign investment and the prevention of the dominations of the economy of the host country by foreign investment. It enables the businessman in the developing state to participate more actively in the control of the business activity and influence decisions that accord more closely with cultural patterns and political goals of the host state.*²⁵

- b. Membagi risiko

Kadang kala suatu perusahaan merencanakan untuk melakukan suatu proyek atau melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk baru. Namun karena memerlukan investasi yang cukup besar, perusahaan tersebut menjadi enggan untuk melakukannya sendiri. Risiko yang harus ditanggungnya terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dalam keadaan demikian, tersedianya rekan kerja untuk membagi investasi dan risiko dapat memungkinkan suatu proyek berjalan.

- c. Sinergi

Usaha patungan memungkinkan dua perusahaan menggabungkan keahlian masing-masing dalam membangun atau mengembangkan suatu sektor usaha tertentu. Satu pihak ahli di bidang pemasaran, satu pihak ahli di bidang produksi. Maka bila mereka membentuk usaha patungan, diharapkan akan menghasilkan kemajuan yang lebih cepat daripada perusahaan itu mengerjakannya sendiri.

- d. Kompetisi bisnis

Untuk mengatasi pertempuran di dunia perdagangan, maka *joint venture* menjadi pertimbangan untuk itu. Sun Tzu, ahli strategi perang Cina mengatakan bahwa untuk memenangkan peperangan, mengajak lawan yang

²⁵ M. Sornarajah, *The Law of International Joint Ventures* (Singapore: Longman, 1992), hal. 7-8.

kuat menjadi kawan adalah salah satu cara memenangkan peperangan. Hal itu dapat pula dilakukan dalam bisnis. Maka *joint venture* menjadi pilihan dalam strategi bisnis beberapa perusahaan untuk memenangkan kompetisi.

2.2.4 State Contract

Bentuk ini diartikan sebagai Kontrak Pembangunan Ekonomi.²⁶ Kontrak pembangunan ekonomi adalah bentuk kontrak yang dilakukan oleh Negara atau badan usaha (perusahaan) milik negara dengan perusahaan swasta asing, biasanya *multinational company*.²⁷

Bentuk kontrak ini biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.²⁸

- a. Berjangka waktu yang cukup lama, misalnya antara 25 hingga 70 tahun.
- b. Nilai kontrak besar.
- c. Obyek kontrak seperti ini karenanya tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti halnya bentuk kontrak lain, tapi ada tujuan atau kepentingan umum atau sosialnya, misalnya jalan tol, bendungan, pembangkit listrik, eksplorasi kekayaan alam.
- d. Obyek kontraknya biasanya tunduk pada monopoli pemerintah.
- e. Hukum yang berlaku dan dipilih adalah hukum nasional negara tuan rumah.
- f. Adanya persyaratan administratif (yang sifatnya publik) yaitu misalnya persyaratan untuk melaporkan telah ditandatangani suatu perjanjian kepada suatu lembaga publik tertentu (misalnya Dewan Perwakilan Rakyat).
- g. Kontrak seperti ini biasanya obyeknya menyangkut kepentingan penduduk atau rakyat banyak. Karena ciri ini bentuk kontrak ini merupakan kontrak yang sangat penting bagi negara berkembang.

²⁶ M. Somarajah, *State Contract*, (New York: United Nations, 2004), hal. 3.

²⁷ Mervyn J. Fine, *International Licensing Contracts*, dalam Julian D.M. Lew and Clive Stanbrook (eds.), *International Trade: Law and Practice*, Bath: Euromoney Publ., 1983, hal. 53.

²⁸ M. Somarajah, *Op. Cit.*

2.3 *Joint Operating Body* Sebagai Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia

2.3.1 JOB Suatu Implementasi Teknis dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)

Menurut UU No. 8/1971 migas merupakan kekayaan Negara, dan oleh Pemerintah dipahami bahwa migas dianggap sebagai bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan yang terbesar saat itu. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya migas tidak dapat diperbaharui dan karenanya menginginkan agar kekayaan nasional itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan ekonomi Negara yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Dari ketentuan itu, migas dipandang sebagai kekayaan Negara. Maka Negaralah yang menguasai dalam arti salah satunya adalah memiliki. Melalui UU No. 44 Prp. Tahun 1960 ditentukan bahwa perusahaan migas hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara. Intinya migas adalah milik Negara dan Negara melalui UU No. 8/1971 diwakili oleh PERTAMINA. Maka ladang minyak di seluruh Indonesia tersebut pengusahaannya dilakukan oleh PERTAMINA, dan dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain, termasuk perusahaan minyak milik asing dalam bentuk kontrak bagi hasil/Kontrak Production Sharing³⁰ atau biasa disebut *Production Sharing Contract* (PSC). Bentuk kerja sama antara PERTAMINA dengan kontraktor itu sendiri dikenal dengan *Joint Operating Body* (JOB) Dalam melaksanakan UU No. 8/1971, pada tahun 1970-an Pertamina mulai memperkenalkan JOB untuk mengelola area pertambangan.

²⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)*, UU No. 8 Tahun 1971, LN No. 76 Tahun 1971, Penjelasan Umum.

³⁰ *Ibid*, ps. 12.

2.3.2 Pengertian *Joint Operating Body*

Bentuk kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract* yang dikenal di industri migas di Indonesia dalam perkembangannya mengalami modifikasi antara lain yang dikenal dengan *Joint Operating Body* (JOB).

Pada tahun 1970-an, Pertamina memperkenalkan model kerja sama untuk daerah operasi yang terletak di daerah kerja PERTAMINA, di mana investor dan PERTAMINA masing-masing mempunyai *share* sama besar yakni 50%. Data dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan di wilayah ini dianggap bagian PERTAMINA.³¹

Adapun ciri-ciri pokok dari perjanjian JOB adalah:³²

- a. PERTAMINA memiliki *participating interest*/penyertaan modal sebesar 50%;
- b. *Participating interest* dari kontraktor diberlakukan sama seperti halnya dalam kontrak *production sharing contract* atau kontrak bagi hasil;
- c. Kontraktor wajib melaksanakan pendanaan kegiatan eksplorasi, pengembangan maupun produksinya, dan ketika produksi secara komersial sudah mulai, pihak kontraktor berhak untuk mengajukan penggantian biaya kepada Negara sebesar 50% dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan kontraktor;
- d. PERTAMINA bertindak sebagai operator dan dibantu oleh kontraktor dengan membentuk sebuah badan bersama yaitu *Joint Operating Body* (JOB);
- e. PERTAMINA dan kontraktor membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (disebut komite operasi/*Operating Committee/OC*), yang akan menyetujui *work program* dan *budget*, serta mengendalikan kebijakan.

³¹ Abdul Wahab Abdoel Kadir, *Risiko Bisnis Sektor Hulu Perminyakan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hal. 124.

³² Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi* (Jakarta: {Penerbit Djambatan, 2000}, hal. 113.

Kesepakatan antara PERTAMINA dan kontraktor yang membentuk JOB dituangkan dalam suatu perjanjian operasi bersama, yang sedikitnya memiliki dua fungsi utama yaitu:³³

- a. Untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak;
- b. Mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi oleh operator yang ditunjuk untuk itu dengan pengawasan dari *Operating Committee*.

Disamping itu perjanjian operasi bersama juga mengatur tentang prosedur akuntansi, operasi tanpa partisipasi semua pihak, konsekuensi gagal berpartisipasi, rencana kerja dan anggaran, pembagian hasil produksi, tata cara pengambilan keputusan, kerahasiaan data, pengunduran diri, pengalihan saham, pajak dan lain-lain.

2.3.3 Aspek-Aspek Dalam *Joint Operating Body*

Berikut beberapa aspek penting dalam suatu perjanjian JOB:

2.3.3.1 Operator

Dalam perjanjian JOB yang ada di Indonesia, yang bertindak sebagai operator adalah PERTAMINA. Secara umum tugas dan tanggung jawab operator adalah mengelola dan menjalankan operasi bersama di bawah pengawasan dari *Operating Committee* yang merupakan badan perwakilan dari para pihak dan badan pengambil keputusan tertinggi. Di samping itu kepada operator juga diberikan wewenang fungsional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan yang meliputi:³⁴

- a. menyiapkan rencana kerja, anggaran dan perkiraan biaya;

³³ Ernest E. Smith. et. al., hal. 486.

³⁴ Simamora, *op. cit.*, hal. 115.

- b. mengadakan barang dan jasa yang diperlukan untuk operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui bersama;
- c. menjalankan prosedur akuntansi;
- d. menyiapkan dan memberikan segala kebutuhan jasa teknis, hukum dan profesional lainnya termasuk juga pengurusan perizinan dan persetujuan dari instansi berwenang;
- e. memberikan laporan dan data-data yang diperlukan berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan operasi;
- f. menjamin kepatuhan pada segala ketentuan yang berlaku baik berdasarkan perjanjian perusahaan pertambangan maupun perundang-undangan yang berlaku termasuk membayar pajak atas rekening bersama dan menyiapkan perpanjangan perjanjian serta perizinan lain yang diperlukan.

Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, biasanya operator hanya akan bertanggung jawab jika kerugian atau kecelakaan terjadi sebagai akibat dari kecerobohan besar (*gross negligence*) atau kesalahan disengaja (*willful misconduct*) oleh operator.³⁵ Operator juga tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (*consequential damages*) yang timbul dari pelaksanaan operasi.

2.3.3.2 Komisi Operasi (*Operating Committee/Opcom*)

OPCOM terdiri dari perwakilan para pihak dalam JOB. OPCOM dibentuk untuk membuat kebijakan-kebijakan dasar tentang pelaksanaan operasi yang harus dijalankan operator dalam kurun waktu tertentu dan mengawasi serta memerintahkan sesuatu sehubungan dengan pelaksanaan operasi bersama dan pelaksanaan tugas operator.

³⁵ *Ibid*, hal. 116. Konsep 'gross negligence' dan willful misconduct' berasal dari sistem Hukum Anglo Saxon, dan hingga saat ini belum diadopsi di sebagian besar Negara-Negara non Anglo Saxon, seperti Indonesia. Kalau saja misalnya para pihak memilih Hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku, mungkin akan timbul permasalahan dalam penerapannya. Masalah yang timbul tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan mengetengahkan alasan kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata Indonesia). Dengan kata lain, khusus untuk penafsiran dan penerapan kedua istilah di atas, hukum dari Negara Anglo Saxon yang mempunyai hubungan terdekatlah yang berlaku.

Tugas dari OPCOM ini adalah membuat kebijakan, program dan biaya untuk keperluan eksplorasi dan produksi, termasuk namun tidak terbatas pada:³⁶

- a. *To establish policies from time to time governing various aspects or activities of Petroleum Operation;*
- b. *To review and adopt, and revise, annual Work Programs and Budgets of Operating Costs; and*
- c. *To appoint such technical, financial, accounting, legal or other committees as the representatives may deem appropriate for studies, analyses, reports, etc. on matters pertaining to Petroleum Operations.*

Secara umum dapat dikatakan bahwa OPCOM bertugas untuk menjamin terselenggaranya operasi dengan baik dan lancar untuk pencapaian tujuan operasi bersama seoptimum mungkin. Semua keputusan yang dibuat oleh OPCOM akan bersifat mengikat. Persyaratan formal dan material dalam pengambilan keputusan diatur dalam perjanjian JOB, misalnya yang berkaitan dengan persyaratan quorum.

Biasanya metode pengambilan keputusan dalam suatu perjanjian JOB dirancang bertingkat, maksudnya untuk hal-hal yang tidak rutin diserahkan kepada diskresi operator, kemudian untuk hal-hal yang lebih vital keputusannya diambil oleh OPCOM dengan quorum tertentu dan untuk hal-hal sensitif dan strategis biasanya diputuskan dengan suara bulat oleh OPCOM. OPCOM harus mengadakan rapat apabila diminta oleh perwakilan dari salah satu pihak dalam waktu 10 hari sejak permintaan dari pihak tersebut. Paling sedikit, OPCOM harus mengadakan pertemuan dua kali dalam setahun.³⁷ Setiap keputusan dalam OPCOM harus diambil secara aklamasi, hal ini secara imperatif diatur dalam pasal 4.3. *Operating Agreement*, dan tidak dimungkinkan salah satu pihak menjalankan suatu keputusan yang tidak bulat. Hal ini tentu akan berpengaruh pada operasional apabila membutuhkan suatu keputusan yang cepat. Dalam praktek, hal ini menjadi kendala apabila suatu masalah tidak bisa dipecahkan secara kesepakatan bulat oleh para pihak, maka masalah menjadi *pending* untuk waktu yang tidak pasti.

³⁶ *Ibid*, ps. 4.1.1 s.d. ps. 4.1.3.

³⁷ *Ibid*, ps. 4.2.

Organ OPCOM dalam JOB ini merupakan pertemuan antara para pihak dalam JOB, sehingga bila disandingkan dengan organ lain dalam wujud badan hukum perseroan terbatas (PT), maka OPCOM ini adalah rapat umum pemegang saham. Namun dalam OPCOM apabila *Participation Interest* para pihak adalah 50:50 maka tidak akan ada mekanisme jalan keluar atau *way out* apabila terjadi *deadlock*. Hubungan JOB dengan OPCOM adalah JOB sebagai eksekutor dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh OPCOM.

2.3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan JOB sejak awal sudah ditanggung bersama oleh para pihak dengan pembebanan yang disepakati bersama. Biasanya para pihak akan menyerahkan uang muka pembiayaan operasi kepada operator untuk dikelola di dalam satu rekening bersama. Mekanisme penyetoran uang muka tersebut biasanya disebut dengan permohonan tunai (*cash call*).

Mekanisme pengawasan pengeluaran biaya adalah melalui *Authority for Expenditures (AFE)*. Operator akan menyiapkan AFE yang perlu disetujui terlebih dahulu oleh para pihak sebelum suatu proyek dimulai. Dalam prakteknya, persetujuan atas anggaran tidak dimintakan per proyek tetapi sekaligus untuk satu tahun anggaran. Diskusi dan persetujuan mengenai anggaran ini dilakukan setahun sekali dalam forum rapat OPCOM, dan biasanya dilakukan pada bulan-bulan menjelang tutup tahun.

2.3.3.4 Pelaksanaan Operasi dan Risiko Sendiri

Dalam perjanjian operasi bersama dimungkinkan adanya pelaksanaan bagian-bagian tertentu dari operasi tanpa partisipasi penuh dari pihak lainnya, sehingga operasi sepenuhnya jadi risiko dan tanggung jawab pihak yang menyatakan turut berpartisipasi. Namun kondisi non partisipasi ini hanya dimungkinkan dalam pelaksanaan proyek di luar rencana kerja dan anggaran minimum.³⁸ Hal ini berarti

³⁸ Ernest E. Smith, et. al., loc. Cit., hal 519.

para pihak tidak boleh menarik diri dari persetujuan rencana kerja dan anggaran yang telah diberikannya. Pembatasan demikian dimaksudkan untuk memberikan kejelasan prosedur sehingga dapat dicegah perbedaan pendapat antara para pihak jika non partisipasi terjadi dan untuk menjamin kelangsungan operasi.

Umumnya non partisan dimungkinkan pada kegiatan-kegiatan antara lain misalnya dalam proyek pengeboran lebih dalam, pengeboran eksplorasi ulangan atau penyimpangan dari program pengeboran yang telah disetujui sebelumnya, pengujian geologis, geofisik dan *stratigrafical* dan lain sebagainya sepanjang di luar rencana kerja dan anggaran minimum.

Non partisipasi umumnya dilatarbelakangi oleh alasan-alasan sebagai berikut:³⁹

- a. adanya ketidakpastian atas kandungan minyak dan gas bumi dalam wilayah kerja;
- b. luasnya wilayah kerja;
- c. adanya perbedaan penafsiran informasi dalam proses eksplorasi;
- d. adanya keraguan atas ketersediaan dana di masa datang;
- e. adanya keengganan untuk memberikan komitmen operasi bersama untuk jangka panjang.

Kesediaan atau ketidaksediaan berpartisipasi dalam proyek-proyek operasi bersama biasanya dinyatakan secara periodik dalam rapat komisi operasi dan keputusan apakah non partisipasi bisa diterima atau tidak, tergantung dari keputusan rapat OPCOM. Pengaturan metode pengambilan keputusan dan minimum quorum suara seluruhnya diatur dan disepakati para pihak dalam perjanjian operasi bersama.

2.3.4 Organisasi *Joint Operating Body*

Struktur organisasi JOB antara PERTAMINA dan Kontraktor pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁹ Simamora, *op. cit.*, hal. 122.

Kantor Pusat (biasanya berkedudukan di Jakarta):

- a. *General Manager* (P)
- b. *Exploration Manager* (P)
- c. *Chief Development Geologist* (P)
- d. *Chief Geologist* (K)
- e. *Chief Geophysict* (P)
- f. *Senior Geologist* (K)
- g. *Senior Regional Geologist* (J)
- h. *Junior Geologist* (J)
- i. *Operation Manager* (K)
- j. *Chief Production Engineer* (P)
- k. *Senior Production Engineer* (P)
- l. *Chief Drilling Engineer* (K)
- m. *Senior Drilling Engineer* (K)
- n. *Chief Petroleum Engineer* (P)
- o. *Senior Petroleum Engineer* (P)
- p. *Act. Procurement Manager* (P)
- q. *Material Superintendant* (K)
- r. *Logistic Superintendant* (P)
- s. *Assistant Procurement* (J)
- t. *Finance Manager* (K)
- u. *Chief Accounting* (P)
- v. *Controller* (K)
- w. *Assistant Controller* (J)
- x. *Administration Manager* (P)
- y. *Legal & General Affair Supervisor* (P)
- z. *Personnel Supervisor* (P)
- aa. *Assistant Personel* (J)
- bb. *Assistant Administration Service* (J)
- cc. *Assistant Comm & Compt* (J)

Kantor Daerah Produksi:

- a. *Field Manager* (P)

- b. *Secretary* (J)
- c. *Operation Superintendant* (P)
- d. *Head of Maintenance Construction* (P)
- e. *Operation General Assistant* (J)
- f. *Maintenance Supervisor* (J)
- g. *Head of Drilling* (P)
- h. *Officer Senior Drilling Supervisor* (K)
- i. *Drilling Supervisor* (P)
- j. *Head of Department Production* (K)
- k. *Petroleum Engineering Supervisor* (P)
- l. *Production Supervisor* (P)
- m. *Head of Logistic* (P)
- n. *Material & Warehouse Specialist* (K)
- o. *Transportation Supervisor* (P)
- p. *Warehouse* (P)
- q. *Head of Accounting* (P)
- r. *Field Accounting Coordinator* (K)
- s. *Head of Administration* (P)
- t. *Liacence Officer* (ada di ibukota Propinsi) (P)

Keterangan:

- P = PERTAMINA (status perbantuan/*seconded*)
- K = Kontraktor (*seconded*)
- J = direkrut langsung oleh JOB

Dari susunan organisasi di atas, tampak jelas, jabatan yang menyangkut operasional JOB ditetapkan ditangani oleh PERTAMINA sesuai dengan kedudukannya sebagai operator JOB. JOB juga dimungkinkan untuk merekrut langsung pekerja yang tidak diisi oleh PERTAMINA ataupun Kontraktor, artinya JOB dimungkinkan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian perburuhan.

2.4 Perbandingan *Joint Operating Body* Dan Persekutuan Perdata

Dari uraian di atas, untuk menjelaskan status hukum JOB, Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan perbandingan antara JOB dengan salah satu bentuk lembaga hukum yang ada sehingga bentuk JOB tersebut bisa dipahami. JOB memiliki karakteristik yang unik dan Penulis berpendapat bahwa JOB mendekati bentuk persekutuan perdata, tapi jelas belum sampai pada kategori badan hukum, kendati ia boleh memiliki kekayaan. Penulis menggunakan istilah "mendekati" karena persekutuan perdata yang diatur dalam pasal 1618 KUHPerdata mensyaratkan anggotanya adalah manusia atau *persoon*, karena pada saat BW dibuat tahun 1838 belum dikenal adanya badan hukum. Istilah badan hukum yang terdapat dalam Staatsblad tahun 1855 No. 32 dan berdasarkan asas konkordansi digunakan secara resmi di Hindia Belanda (Indonesia) baru pada tahun 1870 yaitu dalam Staatsblad tahun 1870 No. 64 tentang *Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*.⁴⁰ Pertanyaannya adalah, bukankah JOB boleh memiliki kekayaan contohnya yang diatur dalam pasal 3.4.2. *Operating Agreement* Exhibit D PSC PERTAMINA-TREND Kepala Burung Ltd. Tanggal 23 April 1990.⁴¹ Benar JOB memiliki kekayaan, sedemikian halnya dengan sebuah persekutuan perdata yang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Januari 1926 memungkinkan suatu persekutuan perdata memiliki kekayaan.⁴² Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam perbandingan di bawah ini.

Tabel Perbandingan JOB dengan Persekutuan Perdata

Berikut ini perbandingan antara JOB dengan persekutuan perdata:

No.	Ciri-ciri	Persekutuan Perdata	JOB
1.	Pihak yang mendirikan	Orang (<i>persoon</i>) ⁴³	Badan hukum (<i>rechtspersoon</i>) ⁴⁴

⁴⁰ Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 15.

⁴¹ PSC *between* PERTAMINA *and* Trend Kepala Burung Limited: Salawati Kepala Burung *Block*, tanggal 23 April 1990.

⁴² Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 38.

⁴³ Subekti, *op.cit.*, ps. 1618.

2.	Memiliki kekayaan	Bisa ⁴⁵	Bisa ⁴⁶
3.	Pertanggung-jawaban di muka sidang pengadilan	Para sekutu pendiri persekutuan perdata ⁴⁷	Para pendiri JOB ⁴⁸
4.	Asas Publisitas	Tidak ada kewajiban mengumumkan berdirinya persekutuan perdata pada berita negara	Tidak ada kewajiban mengumumkan berdirinya JOB pada berita negara
5.	Pembubaran	- karena lampau waktu - musnahnya barang - kehendak para pihak - salah seorang sekutu meninggal, di bawah pengampuan, pailit ⁴⁹	berakhirnya jangka waktu kontrak JOB/PSC
6.	Hubungan dengan Pihak Ketiga	Persekutuan dapat mengikat dengan pihak ketiga; demikian pula perbuatan sekutu dapat dianggap untuk kepentingan persekutuan bila manfaat dinikmati oleh persekutuan ⁵⁰ atau mendapat kuasa ⁵¹	Dibuat oleh JOB ⁵² ditandatangani oleh <i>General Manager</i> ⁵³

⁴⁴ PSC *between* PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, Komparasi.

⁴⁵ *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Januari 1926.

⁴⁶ PSC *between* PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.4.2.

⁴⁷ Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 33.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999.

⁴⁹ Pasal 1646 BW.

⁵⁰ Subekti, *op.cit.*, ps. 1644.

⁵¹ *Ibid*, ps. 1642.

Dari uraian dan penjelasan di atas, terlihat bahwa JOB tidak sama dengan persekutuan perdata, JOB hanya menyerupai/mirip dengan persekutuan perdata. JOB tidak dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan tetapi hanya merupakan suatu bentuk kerja sama. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MA RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 yang menyatakan bahwa *joint operation* bukanlah subyek hukum, seluruh tanggung jawab yuridis ditujukan kepada masing-masing badan hukum yang mengadakan *joint operation*. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006 juga membenarkan formil *persona standi* sebuah gugatan yang diajukan oleh para anggota (pendiri) suatu *Joint Operation*.⁵⁴ Pembahasan mengenai putusan-putusan di atas dan kecakapan JOB akan detail dibahas dalam Bab 4.

⁵² PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.4.

⁵³ *Ibid*, Exhibit E dan contoh dapat pada Contract for Services No. CJO-5550 Light Vehicles Rental Services antara JOB PERTAMINA-Gulf Resources Ltd., dengan PT. Triputra Nusamandala, tanggal 20 Desember 1999.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006.

BAB 3

KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

3.1 Landasan Hukum Kontrak Kerja Sama Minyak Dan gas Bumi

3.1.1 Indische Mijn Wet

Sejarah industri perminyakan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Kegiatan eksplorasi minyak di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1871 oleh Jan Reerink. Produksi komersial pertama dimulai tahun 1885 di daerah Langkat, Sumatera Utara oleh Aeilko Jans Zijlker.⁵⁵

Walaupun demikian, landasan hukum kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi baru muncul pada tahun 1899 ketika *Indische Mijn Wet* diundangkan dalam *Staatblad* No. 124, 1899 yang kemudian diikuti oleh *Wet Ordonantie* (*Staatblad* No. 38, 1930) dan beberapa peraturan lainnya. *Indische Mijn Wet* pada mulanya hanya mengatur kegiatan eksplorasi⁵⁶ dan eksploitasi⁵⁷ pertambangan oleh swasta, namun pada tahun 1910, *Indische Mijn Wet* 1899 ini diubah dengan memberikan wewenang kepada Pemerintah (Hindia Belanda) untuk dapat ikut serta dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan baik dengan mengusahakan sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak lain.

Bentuk perjanjian kerja sama pengelolaan pertambangan menurut *Indische Mijn Wet* adalah berbentuk Konsesi (*Conscession*)⁵⁸.

⁵⁵ Simamora, *op. cit.*, hal. 82.

⁵⁶ Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. UU No. 22 Tahun 2001, Pasal 1, Butir 8.

⁵⁷ Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. *Ibid*, Butir 9.

Indische Mijn Wet berlaku sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 Lembaran Negara No. 133 Tahun 1960.

3.1.2 Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960

Indische Mijn Wet tetap berlaku kurang lebih 15 (lima belas) tahun setelah kemerdekaan Indonesia, sedangkan peraturan ini dipahami tidak sesuai dengan filosofi dan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 33. Oleh karena itu lahirnya UU No. 44 Prp Tahun 1960 dapat dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.⁵⁹

Dalam Pasal 3 UU No. 44 Prp Tahun 1960 diamanatkan bahwa perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diselenggarakan oleh Negara dan selanjutnya Negara menyerahkan pelaksanaan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut kepada Perusahaan Milik Negara. Untuk maksud tersebut, maka dibentukkan tiga Perusahaan Negara yaitu PN PERTAMINA, PN PERMINA dan PERMIGAN.

Dengan berlandaskan UU No. 44 Prp Tahun 1960 tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan renegotiasi dengan perusahaan-perusahaan asing/swasta pemegang konsesi yang masih berlaku, yang sebelumnya telah diberikan pada zaman berlakunya *Indische Mijn Wet*. Hasil dari renegotiasi tersebut adalah Kontrak Konsesi Caltex diubah menjadi Kontrak Karya antara PN PERTAMINA dengan Caltex, Kontrak Konsesi Shell diubah menjadi Kontrak Karya antara PN PERMIGAN dengan Shell dan Kontrak Konsesi Stanvac diubah menjadi Kontrak Karya antara PN PERMINA dengan Stanvac. Ketiga perubahan kontrak tersebut disahkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1963 Lembaran Negara No. 110 Tahun 1963.

⁵⁸ Pengertian mengenai Konsesi akan dibahas lebih detail dalam sub bab B, Bab II ini.

⁵⁹ Simamora, *op. cit.*, hal. 83.

Dari pemantauan dan evaluasi kinerja Kontrak Karya, secara umum, bentuk Kontrak Karya⁶⁰ dan pengaturannya berdasarkan UU No. 44 Prp Tahun 1960 belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat Indonesia dan perlu adanya pembenahan dan peningkatan kinerja Perusahaan Negara.

Dalam perkembangannya pada tahun 1965 PN PERMIGAN dibubarkan, dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1968, PN PERTAMINA dan PN PERMINA digabungkan menjadi satu dengan nama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA).

PN PERTAMINA sebagai satu-satunya Perusahaan Negara yang ditugaskan untuk mengurus dan melaksanakan semua kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Untuk menjamin kelancaran perkembangan usaha, maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja yang lebih kokoh dan normatif kepada PN PERTAMINA dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dan PN PERTAMINA berubah nama menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA).

3.1.3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1971

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan pasti atas pendirian PERTAMINA, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 76 Tahun 1971.

Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 adalah sebagai berikut:

- a. PERTAMINA didirikan untuk menjalankan pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan

⁶⁰ Pengertian mengenai Kontrak Karya akan dibahas lebih detail dalam sub bab B, Bab II ini.

pengolahan, pengangkutan dan penjualan dan bidang-bidang lain sepanjang masih ada hubungannya dengan pertambangan minyak dan gas bumi;

- b. Untuk maksud tersebut di atas, kepada PERTAMINA diberikan kuasa pertambangan atas seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi;
- c. Dengan pertimbangan tertentu, PERTAMINA dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan perusahaan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi dalam bentuk Kontrak Production Sharing;
- d. Diaturnya struktur perusahaan, permodalan, kepengurusan dan pembukuan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin penyelenggaraan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan semangat perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada PERTAMINA sangat luas. Kewenangan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk optimalnya kinerja PERTAMINA dalam mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945 yaitu memanfaatkan kekayaan alam, minyak dan gas bumi, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keberadaan PERTAMINA berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 cukup lama, sampai terjadinya krisis ekonomi global yang juga menimpa Indonesia pada tahun 1997. Ketidakberdayaan Indonesia menangani krisis tersebut sendiri membawa masuknya pengaruh asing, dimana Indonesia harus melakukan kompromi dengan pihak asing termasuk di sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dianggap sebagai implementasi restrukturisasi energi di sektor minyak dan gas bumi.

3.1.4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 136 Tahun 2001, terdapat beberapa perubahan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, antara lain:⁶¹

- a. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PERTAMINA dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA No. 20 Tahun 2003 tanggal 17 September 2003 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, PERTAMINA telah berubah bentuk menjadi PT PERTAMINA (PERSERO);
- b. PERTAMINA tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu (BPMIGAS) sebagai Badan Pelaksana yang dibentuk Pemerintah, mengambil alih peran Pertamina di sektor hulu.⁶² Sejak terbentuknya BPMIGAS, kebijakan monopoli yang diberikan kepada PERTAMINA yaitu sebagai pemain dan regulator di bidang usaha hulu, dengan sendirinya hapus dan peran regulator diserahkan kepada BPMIGAS. BPMIGAS bertugas untuk melakukan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama yang ditandatangani BPMIGAS dengan kontraktor.⁶³ Selain sebagai pengendali, BPMIGAS juga berperan

⁶¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Pasal 61 dan 63.

⁶² Sektor Hulu adalah sektor yang kegiatan usahanya berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. UU No. 22 Tahun 2001, Pasal 1, Butir 7.

- sebagai pengawas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang ditandatangani antara BPMIGAS dan kontraktor atas wilayah kerja yang ada.
- c. Pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti PERTAMINA, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA dan dianggap telah mendapatkan izin usaha yang diperlukan untuk usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Peran PERTAMINA sebagai regulator dulunya yang dialihkan kepada BPMIGAS dan dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama tersebut, sehingga seluruh kontraktor yang telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil dengan PERTAMINA berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971, dialihkan menjadi Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BPMIGAS, termasuk PT PERTAMINA (PERSERO), dimana berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 hanya memiliki peran sebagai pemain saja;
 - d. Dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak dan kewajiban dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (*PSC*) antara PERTAMINA dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
 - e. Dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas antara PERTAMINA dan pihak lain, beralih kepada Badan Pelaksana;
 - f. Pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara PERTAMINA dan pihak lain dalam rangka kerja sama eksplorasi dan eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Adapun prinsip-prinsip yang mendasar dari pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, pada dasarnya hampir sama dengan UU No. 8 Tahun 1971 yaitu:

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana/BPMIGAS;
- c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung kontraktor;

⁶³ Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001, *op. cit.*, ps. 61 b.

- d. Yang dapat melakukan kegiatan usaha hulu adalah badan usaha⁶⁴ yang terdiri dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil serta badan usaha swasta, dan bentuk usaha tetap⁶⁵;
- e. Kontraktor yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir⁶⁶;
- f. Setiap Kontraktor hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja⁶⁷, apabila Kontraktor tetap mengusahakan beberapa wilayah kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap wilayah kerja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 butir c UU No. 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa semua kontrak PSC dan kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak PSC dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan. Termasuk kontrak JOB, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masing-masing kontrak JOB.

3.2 Bentuk-Bentuk Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi, Prinsip-Prinsip Serta Perbedaannya

Pada prinsipnya, bentuk-bentuk perjanjian pengusahaan pertambangan migas yang ada di dunia apabila dilihat dari aspek hubungan kontraktual dan kepemilikan sumber daya mineral sebenarnya terdiri dari dua model perjanjian

⁶⁴ Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 22 Tahun 2001, Pasal 1, Butir 17.

⁶⁵ Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. UU No. 22 Tahun 2001, Pasal 1, Butir 18.

⁶⁶ Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. UU No. 22 Tahun 2001, Pasal 1, Butir 10.

⁶⁷ Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. UU No. 22 Tahun 2001, Pasal 1, Butir 16.

yaitu bersifat konsesional (didasarkan pada ijin konsesi) dan bersifat kontraktual.⁶⁸

Perjanjian yang bersifat konsesional artinya pemegang konsesi bukan merupakan kontraktor dari negara dalam mengusahakan pertambangan minyak dan gas bumi, tetapi menjalankan sendiri hak pertambangan minyak dan gas bumi dan menguasai hasil produksinya berdasarkan konsesi (izin) yang diperolehnya.

Sedangkan yang bersifat kontraktual yaitu perusahaan penandatanganan perjanjian merupakan kontraktor dari negara atau perusahaan negara yang menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi menurut perjanjian yang ditandatangani di bawah kontrol negara atau perusahaan negara. Status kontraktor tersebut membawa konsekuensi bahwa hasil produksi tetap berada pada negara.

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya dua konsep hukum yang berbeda mengenai kepemilikan sumber daya mineral, yaitu dalam konsep hukum *Anglo-Saxon*, contohnya Amerika Serikat, dimana individu dimungkinkan untuk memiliki hak atas sumber daya mineral yang terkandung di bawah tanah yang dimilikinya dan di sisi lain konsep hukum Eropa Kontinental yang meletakkan hak sumber daya mineral ada pada negara terlepas dari penguasaan atau kepemilikan individu atas tanah di permukaannya.⁶⁹

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak mengenal bentuk perjanjian yang bersifat konsesional karena seluruh hak atas sumber daya mineral khususnya minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, Kontrak Konsesi yang pernah berlaku di Indonesia pada saat diberlakukannya *Indische Mijn Wet* dirasakan tidak sesuai dengan filosofi dan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 33.

⁶⁸ Rudioro Rochmat, *Contractual Arrangements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia* (Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1981), hal. 16.

⁶⁹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000), hal. 38.

Di Indonesia dikenal beberapa bentuk perjanjian perusahaan minyak dan gas bumi, yang sebenarnya tidak berbeda jauh dari perjanjian-perjanjian perusahaan minyak dan gas bumi yang ada di dunia, sebagai berikut:⁷⁰

- 3.2.1 Konsesi (*Consession*);
- 3.2.2 Kontrak Karya (*Contract of Work*);
- 3.2.3 Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*);
- 3.2.4 Kontrak Jasa Resiko (*Risk Service Contract*);
- 3.2.5 Kontrak Jasa (*Service Contract*);
- 3.2.6 Usaha Patungan (*Joint Venture*)

3.2.1 Konsesi (*Consession*)

Merupakan suatu perjanjian antara suatu negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi dengan kontraktor, dimana kontraktor akan mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi, dan jika berhasil, dilanjutkan dengan melakukan produksi serta memasarkan minyak dan gas bumi dengan tanpa melibatkan negara pemberi konsesi dalam manajemen operasinya.⁷¹ Hak-hak tersebut diperoleh sebagai imbalan dari pemenuhan kewajiban atas semua pembayaran yang dilakukan kontraktor (tidak hanya terbatas pada royalti, bonus dan pajak). Konsesi dapat diartikan sebagai izin atau lisensi untuk menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang diberikan oleh negara kepada kontraktor dengan pemenuhan kewajiban tertentu.

Dalam menjalankan hak konsesinya, kontraktor mempunyai kewenangan manajemen penuh dan minyak yang dihasilkan sepenuhnya menjadi milik kontraktor karena pembayaran royalti sudah dianggap sebagai pembayaran atas minyak yang dihasilkan kepada pemilik. Konsekuensinya tentu pemerintah tidak

⁷⁰ Ann Soekatrie Sosrokoesoemo S., *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Segi-Segi Hukum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, 1984).

⁷¹ *Ibid.*

mempunyai akses dan kemampuan untuk menentukan harga jual dan ketersediaan minyak di dalam negeri atas minyak yang dihasilkan.

Konsesi merupakan bentuk paling tua dan paling banyak digunakan di dunia dan diterapkan kurang lebih di 121 negara, antara lain Inggris, Norwegia, Thailand, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara Timur Tengah.⁷²

Adapun yang menjadi ciri-ciri utama dari perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Kontraktor akan bertindak sebagai operator sekaligus bertanggung jawab atas manajemen operasi;
- b. Kepemilikan minyak dan gas bumi yang dihasilkan berada di tangan kontraktor;
- c. Kepemilikan aset berada di tangan kontraktor dengan batasan tertentu;
- d. Negara mendapatkan pembagian dari pembayaran royalti, dan;
- e. Pajak penghasilan dikenakan atas keuntungan bersih (net profit).

3.2.2 Kontrak Karya (*Contract of Work*)

Kontrak Karya pada prinsipnya adalah suatu perjanjian yang mengatur tentang pembagian keuntungan/pendapatan (*profit/income sharing agreement*),⁷⁴ atau dengan kata lain benang merah dari Kontrak Karya adalah bagaimana keuntungan dibagi antara para pihak. Oleh karena itu, dalam Kontrak Karya, manajemen berada di tangan kontraktor dan kepemilikan aset berada di tangan kontraktor sampai aset tersebut sepenuhnya terdepresiasi (sampai berakhirnya masa penyusutan). Sedangkan kepemilikan minyak dan gas bumi yang dihasilkan pada prinsipnya berada di tangan negara yang dalam hal ini diwakili oleh perusahaan negara.

⁷² *World Petroleum Arrangement*, Volume II, (New York: Barrows Company, 1993), hal. 781.

⁷³ Simamora, *op. cit.*, hal. 58.

⁷⁴ Rochmat, *op. cit.*, hal. 16.

Dalam menjalankan operasi, kontraktor berkewajiban untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan serta pemasaran, biayanya akan dikembalikan dari hasil produksi. Untuk menjual minyak dan gas bumi untuk konsumsi dalam negeri, kontraktor memberikan pembayaran dalam bentuk minyak dan gas bumi diberikan secara pro rata sampai dengan 25% dari produksi tahun. Kontrak Karya adalah 30 tahun dengan areal yang relatif sangat

Prinsip-prinsip dasar Kontrak Karya adalah sebagai berikut.⁷⁶

- a. Manajemen ada di tangan kontraktor.
- b. Semua peralatan yang dibeli kontraktor tetap menjadi milik berakhirnya masa penyusutan.
- c. Pembagian hasil didasarkan pada hasil penjualan minyak dan perbandingan 60% untuk negara dan 40% untuk kontraktor dahulu dikurangi biaya-biaya.
- d. Kepemilikan atas minyak dan gas bumi yang dihasilkan negara.
- e. Kontrak Karya mulai berlaku setelah disahkan dengan Undang-Undang

3.2.3 Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)

Kontrak Bagi Hasil atau yang dikenal juga dengan *Production Sharing Contract* (PSC) merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian yang dikenal dalam hukum adat Indonesia, yang telah dikodifikasi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 lembaran Negara No. 1934

Menurut UU tersebut, pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak atau badan hukum pada lain pihak yang dalam hal ini didasarkan perjanjian mana diperkenankan oleh pemilik

⁷⁵ Simamora, *op. cit.*, hal. 86.

⁷⁶ *Ibid.*

menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.⁷⁷

Konsep di atas kemudian dikembangkan menjadi Kontrak Bagi Hasil untuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi. PSC pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1966.

Terdapat beberapa ciri utama dalam PSC, yaitu:⁷⁸

- a. Manajemen ada di tangan negara (perusahaan negara)

Dalam bentuk PSC, negara umumnya diwakili oleh perusahaan negara misalnya di Indonesia, PERTAMINA. Manajemen di tangan negara artinya negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi di bawah pengawasannya.
- b. Penggantian biaya operasi (*operating cost recovery*)

Adanya penggantian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam PSC mengandung makna bahwa kontraktor mempunyai kewajiban untuk menangani terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang kemudian diganti kembali dari hasil penjualan atau dengan mengambil bagian dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan.
- c. Pembagian hasil produksi (*production split*)

Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara.
- d. Pajak

Yang dimaksud di sini dengan pajak adalah semua pajak yang oleh ketentuan hukum dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor di suatu negara tertentu, terutama pajak penghasilan perusahaan.
- e. Kepemilikan aset ada pada negara

⁷⁷ Simamora, *op. cit.*, hal. 59.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 60-65.

Semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik negara/perusahaan negara segera setelah dibeli atau setelah depresiasi (sampai berakhirnya masa penyusutan).

Struktur dan prinsip-prinsip dasar PSC memang dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi oleh PERTAMINA khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi.

Mengingat perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bisnis yang memerlukan modal besar dan mengandung risiko yang tinggi, dengan keterbatasan yang dimiliki PERTAMINA, PERTAMINA dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk PSC.

Adapun prinsip-prinsip dasar PSC Indonesia adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. PERTAMINA bertanggung jawab atas manajemen operasi. Terdapat dua dimensi hubungan antara PERTAMINA dan kontraktornya yaitu hubungan manajemen dan hubungan kemitraan yang pelaksanaannya berjalan secara simultan. Itu berarti konsep pasif dalam Kontrak Karya telah ditinggalkan. PSC menuntut peran aktif negara dalam hal ini diwakili oleh PERTAMINA.⁸⁰
- b. Kontraktor menyediakan seluruh dana dan teknologi yang dibutuhkan dalam operasi perminyakan.
- c. Kontraktor menanggung biaya dan risiko operasi. Sejalan dengan prinsip kedua di atas, dana dan teknologi yang ditanam oleh kontraktor seluruhnya merupakan risiko yang harus ditanggungnya karena kontraktor baru akan mendapatkan penggantian kembali biaya-biaya operasi yang telah dikeluarkan dari hasil produksi. Dengan kata lain, jika tidak ada produksi, dana dan teknologi yang telah ditanam tidak akan kembali. Prinsip kedua dan ketiga ini merupakan terobosan untuk mengatasi permasalahan permodalan, teknologi

⁷⁹ *Ibid*, hal. 93-99.

⁸⁰ Robert Fabrikant, *Production Sharing Contracts in Indonesia Petroleum Industry*, Harvard International Law Journal, Volume 16, 1975, hal. 316-317.

dan sumber daya manusia yang merupakan masalah utama Negara/PERTAMINA.

- d. Kontraktor akan memperoleh kembali seluruh biaya operasi setelah produksi komersial (ada penggantian biaya operasi/*cost recovery*). Penggantian biaya operasi dilakukan setelah sebelumnya sebagian hasil produksi, sekitar 15-20% dari hasil produksi diambil terlebih dahulu oleh para pihak sesuai dengan persentase bagi hasil dalam PSC atau dikenal dengan istilah *First Tranche Petroleum (FTP)*.
- e. Hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dibagi antara negara dan kontraktor dengan pembagian umumnya 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor untuk hasil produksi minyak dan 65% untuk negara dan 35% untuk kontraktor untuk hasil produksi gas bumi. Prosentase pembagian tersebut adalah angka akhir setelah dipotong pajak dan pengembalian biaya operasi. Prosentase pembagian hasil tersebut bervariasi sesuai adanya paket-paket insentif yang dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk menarik investor menanamkan modalnya di daerah terpencil atau yang mempunyai tingkat kesulitan teknis di atas rata-rata atau karena alasan ekonomis lainnya seperti kelesuan investasi, pertimbangan pajak dan sebagainya.
- f. Jangka waktu PSC adalah 30 tahun, sudah termasuk jangka waktu eksplorasi selama 6-10 tahun.
- g. Kontraktor wajib menyisihkan/mengembalikan sebagian wilayah kerjanya kepada negara (*relinquishment*). Pengembalian sebagian wilayah kerja ini dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Wilayah kerja yang sudah dikembalikan ke negara biasanya akan dibuka kembali dengan lelang terbuka.
- h. Seluruh barang operasi atau peralatan yang dibeli kontraktor menjadi milik PERTAMINA setelah tiba di wilayah pabean Indonesia.
- i. Kepemilikan atas minyak yang dihasilkan berada di tangan negara dan beralih di *point of export*. *Point of export* merupakan titik/tempat serah terima kepada pembeli dan biasanya disepakati terlebih dahulu antara PERTAMINA dan kontraktor.

- j. Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan secara langsung kepada Pemerintah Indonesia. Ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah hukum pajak Indonesia dan tentu saja dengan tetap memperhatikan *tax treaty* antara Indonesia dan negara kontraktor.
- k. Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan minyak dan gas dalam negeri atau *Domestic Mobilisation Obligation* (DMO) secara proporsional.
- l. PSC efektif setelah adanya persetujuan Presiden, tanpa harus mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari DPR sebagaimana dalam Kontrak Karya.

3.2.4 Kontrak Jasa Risiko (*Risk Services Contract*)

Ciri utama dari Kontrak Jasa Risiko adalah mengenai kompensasi kepada kontraktor yaitu diberikan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk minyak dan gas bumi (walaupun dimungkinkan juga untuk membeli minyak dan gas bumi dari hasil produksi dengan harga pasar yang berlaku).⁸¹

Kontrak Jasa Risiko dapat diartikan sebagai perjanjian antara negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan dengan kontraktor untuk menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi atas risiko dan biaya kontraktor, untuk mana kontraktor akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk tunai jika minyak dan gas bumi berhasil diproduksi, dan jika minyak dan gas bumi tidak ditemukan maka perjanjian putus dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan risiko adalah risiko eksplorasi.

Adapun ciri-ciri khusus Kontrak Jasa Risiko adalah:⁸²

- a. Manajemen ada di tangan negara, kontraktor hanya bertindak sebagai operator;
- b. Minyak dan gas bumi yang dihasilkan milik negara dan hak memasarkannya ada pada negara;

⁸¹ Ibid, hal. 65.

⁸² Ibid, hal. 66-67.

- c. Pembayaran kompensasi kepada kontraktor dalam bentuk tunai. Variasinya dapat saja pembayaran dilakukan dalam bentuk hasil produksi (*in kind*);
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan jasa bukan dikaitkan pada produksi;
- e. Aset menjadi milik negara setelah masa laku kontrak selesai. Dengan berakhirnya perjanjian, berarti kontraktor telah mendapatkan imbalan dan penggantian atas seluruh aset yang dibelinya – jika berhasil produksi, sedangkan dalam hal gagal berproduksi, di situlah arti risiko yang diperjanjikan.

3.2.5 Kontrak Jasa (*Service Contract*)

Kontrak jasa dapat diartikan sebagai kontrak yang berkaitan dalam pemberian jasa-jasa teknik, keuangan dan keekonomian dan sebagainya.⁸³ Contoh kontrak jasa adalah Kontrak Bantuan Teknis (*Technical Assistance Contract*) yang digunakan dalam hal negara mempunyai cadangan telah terbukti dan membutuhkan bantuan manajemen, operasional, pemasaran atau keahlian teknis asing untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi. Dengan kata lain, kontraktor hanya meneruskan operasi produksi yang sudah berjalan. Faktor risiko eksplorasi merupakan faktor pembeda kontrak jasa risiko dengan kontrak jasa.

Dalam prakteknya di Indonesia, Kontrak Bantuan Teknis/TAC dibangun dengan memakai prinsip yang ada dalam PSC dengan beberapa modifikasi. Ide dasar dari TAC adalah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk pengembangan lapangan-lapangan marjinal di wilayah kerja PERTAMINA dikarenakan PERTAMINA mempunyai keterbatasan untuk melaksanakan pengembangan.

⁸³ Ibid, hal 102.

Prinsip-prinsip dasar TAC adalah sebagai berikut.⁸⁴

- a. Berbeda dengan PSC yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, TAC hanya mencakup kegiatan eksploitasi atau pengembangan saja. Kontraktor diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produksi dari tingkat sebelumnya atau dikenal dengan istilah *Enhanced Oil Recovery* (EOR).
- b. Penggantian biaya operasi sebesar maksimum 65% dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan.
- c. TAC tidak mengenal *First Tranche Petroleum* (FTP) atau penggantian biaya operasi dari sebagian hasil produksi di awal, sebagaimana dikenal dalam PSC.
- d. Jangka waktu TAC ini diberikan dengan menyesuaikan jangka waktu PSC. Jika sampai akhir tahun keempat produksi komersial belum dapat dipastikan akan ada produksi komersial, maka TAC putus dengan sendirinya.
- e. Sejalan dengan prinsip-prinsip di atas, *firm commitment* dari kontraktor dalam bentuk rencana kerja dan anggaran hanya untuk jangka waktu 4 tahun pertama yang dirancang untuk program pengembangan, bukan eksplorasi seperti di PSC.
- f. Dalam TAC tidak dikenal penyisihan/penyerahan kembali sebagian wilayah kerja karena wilayah kerja yang dikelola oleh kontraktor adalah wilayah kerja PERTAMINA.
- g. Prinsip kepemilikan peralatan dan aset sama seperti di PSC, akan tetapi pada kontraktor diberikan hak pengawasan atas aset-aset tersebut dan berkewajiban memeliharanya sepanjang masa laku perjanjian.

3.2.6 Usaha Patungan

Usaha patungan dalam bisnis migas merupakan pengembangan dari konsep PSC.⁸⁵ Negara, baik secara langsung maupun melalui perusahaan negara, turut menyertakan modalnya menurut ketentuan dan persyaratan perjanjian. Negara akan mendapatkan bagian dari produksi sebesar modal yang dimilikinya ditambah

⁸⁴ Ibid, hal. 102-104.

⁸⁵ Ibid, hal. 104.

dengan perolehan negara lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mendasarinya. Dengan kata lain negara mendapatkan hasil dari dua sumber. Namun di sisi lain, negara juga mempunyai kewajiban untuk menyertakan modal atau menanggung biaya operasi dan risiko sebesar penyertaan modal/kepemilikan sahamnya.

Pertimbangan yang mendasari dipilihnya bentuk usaha patungan, antara lain:

- a. Besarnya ukuran proyek. Dengan usaha patungan diharapkan kemampuan pendanaan akan meningkat;
- b. Untuk membagi risiko di antara para pihak;
- c. Perlunya teknologi tertentu yang masih belum dikuasai oleh pihak yang memulai;
- d. Adanya keinginan beberapa perusahaan besar dunia untuk mendiversifikasi sumber daya mereka sebagai antisipasi kegagalan di tempat lain.⁸⁶

Penyertaan modal/kepemilikan saham negara dalam usaha patungan dapat diperoleh dengan cara nasionalisasi, atau mengambil alih keseluruhan aset kontraktor menjadi aset negara. Kedua cara ini dijalankan setelah kontraktor melakukan kegiatannya dan untuk itu tentunya harus ada kompensasi yang diberikan sesuai dengan hukum internasional dan kesepakatan para pihak.⁸⁷ Cara ketiga adalah dengan membuat perjanjian sedemikian rupa sejak dari awal dimana pembagian penyertaan modal dan kepemilikan saham dilakukan dengan sukarela atas pertimbangan bisnis, contohnya perjanjian dengan Esso di Natuna.

Usaha patungan dapat dilakukan paling tidak dengan tiga cara⁸⁸, yaitu:

- a. Negara atau perusahaan negara dan kontraktor membentuk satu perusahaan baru dengan pembagian penyertaan modal tertentu. Bentuk usaha patungan seperti ini biasa disebut *equity joint venture*, maksudnya modal yang

⁸⁶ Samir Mankabady, *Gas Law: An Essential Study on the Natural Gas Market* (London: Petroleum Economist Ltd., 1993), hal. 20.

⁸⁷ *General Assembly Resolution of 1962 on Permanent Sovereignty Over Natural Resources*, Pasal 1 (4).

⁸⁸ Rochmat, *op. cit.*, hal. 122.

ditanamkan para pihak dijadikan satu dilebur dalam satu perusahaan baru, atau bersifat *incorporated*. Seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari usaha perusahaan tersebut akan dijalankan bersama-sama sebagai satu kesatuan. Konsekuensi yang terpenting adalah antara negara dan kontraktor, kepemilikan minyak dan gas bumi yang ditemukan dan diproduksi menjadi milik bersama.

- b. Hubungan kerja sama negara atau perusahaan negara dan kontraktor diatur dalam suatu perjanjian yang bersifat kontraktual, tidak ada penyatuan modal dalam satu badan hukum yang dibentuk bersama, sehingga bentuk lembaga kerja samanya bersifat *unincorporated*, maksudnya hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan usaha dijalankan sendiri-sendiri oleh para pihak. Bentuk usaha patungan ini banyak dijalankan di Indonesia.
- c. Usaha patungan yang bersifat khusus, dimana usaha patungan terjadi melalui nasionalisasi atau penyertaan modal secara paksa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan atas 3 bentuk usaha patungan di atas, antara lain adalah:

- a. pertimbangan penerapan hukum domestik di negara kontraktor;
- b. hukum perusahaan dan hukum perpajakan baik di negara kontraktor ataupun di negara dimana operasi dijalankan;
- c. mengenai kepemilikan hasil produksi dan aset.⁸⁹

Mengenai masalah pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada bentuk usaha patungan yang bersifat *incorporated*, negara turut menanggung biaya operasi sebesar penyertaan modal/ kepemilikan sahamnya. Dalam prakteknya, risiko negara diambil alih oleh kontraktor. Negara hanya akan turut menanggung biaya operasi setelah ada produksi komersial, semakin lama negara tidak turut menanggung biaya berarti semakin kecil penerimaan yang akan didapat. Penyertaan biaya oleh negara biasanya dilakukan melalui alokasi hasil produksi yang menjadi milik negara pada kontraktor.

⁸⁹ Ernest E. Smith, et. al., op. cit., hal. 349.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, pembiayaan yang menjadi beban negara seluruhnya ditanggung oleh kontraktor sampai dengan masa produksi komersial. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor akan digantikan setelah adanya produksi atau dikenal dengan *cost recovery*.

Terdapat beberapa bentuk usaha patungan yang didasari dari konsep PSC, antara lain:⁹⁰

- a. *Indonesian Participant (IP)*, berbeda dengan Kontrak Karya yang tidak mengenal adanya penyertaan saham dari pihak lain selain kontraktor, di dalam PSC ada diatur tentang penyertaan saham Indonesia. Penyertaan saham tersebut dapat dilakukan melalui penyertaan saham oleh suatu perusahaan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh orang/badan hukum Indonesia atau penyertaan saham oleh PERTAMINA sendiri, sebesar 10%.
- b. Kerja Sama Operasi Bersama (*Joint Operating Arrangement/JOA*). Prinsip-prinsip JOA pada dasarnya adalah sama dengan prinsip dalam PSC. Perbedaan utamanya adalah dalam masalah penyertaan modal, kalau di PSC seluruh dana disediakan oleh kontraktor sedangkan dalam JOA sebagian dana disediakan oleh PERTAMINA, sisanya oleh kontraktor. Walaupun PERTAMINA menyertakan modalnya, kontraktor masih tetap bertindak sebagai operator dalam pelaksanaan operasi. Dalam hal ini PERTAMINA mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu sebagai manajemen dalam konteks PSC dan sebagai pemegang saham dalam konteks JOA. Peran PERTAMINA dalam JOA lebih intens dibanding perannya dalam PSC.
- c. Badan Operasi Bersama (*Joint Operating Body/JOB*), sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya. Pada prinsipnya JOB sama dengan JOA. PERTAMINA ikut serta dalam pendanaan, akan tetapi dalam bentuk JOB peranan PERTAMINA lebih dominan dimana PERTAMINA bertindak sebagai operator dalam JOB bukan kontraktor.

⁹⁰ Ibid, hal. 106.

BAB 4

PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM KONTRAK *JOINT OPERATING BODY*

4.1 Kontrak *Joint Operating Body*

Kontrak *Joint Operating Body* (JOB) yang merupakan modifikasi dari kontrak bagi hasil sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, merupakan perjanjian yang dibuat antara PERTAMINA/Negara dengan Kontraktor (atau perusahaan eksplorasi migas baik asing maupun lokal), dimana PERTAMINA bertindak sebagai operator, bekerja sama dengan Kontraktor yang membantu dalam mengeksplorasi suatu blok/area migas hingga memproduksi minyak dan/atau gas yang ada dalam perut bumi.

Dalam kontrak tersebut diatur teknis kerja sama antara para pihak dan di dalamnya para pihak membuat suatu kesepakatan bahwa untuk mengelola blok migas dibentuklah suatu badan kerja sama yang disebut sebagai *Joint Operating Body* (JOB) yang dapat melakukan tindakan pengelolaan atas blok migas.

Dalam penelitian kali ini, Penulis menggunakan beberapa kontrak JOB sebagai obyek penelitian, yaitu:

- a. JOB PERTAMINA and TREND KEPALA BURUNG LIMITED yang mengelola Blok Salawati Kepala Burung, Irian Jaya, yang dibuat berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 23 April 1990.⁹¹
- b. JOB PERTAMINA dan UNION TEXAS TOMORI, INC. (UNION TEXAS) yang mengelola Blok Senoro Toili, Sulawesi Tengah, yang dibuat berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 4 Desember 1997.⁹²

⁹¹ PSC *between* PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited: Salawati Kepala Burung Block, tanggal 23 April 1990.

⁹² PSC *between* PERTAMINA and Union Texas Tomori Inc.: Senoro Toili Block, tanggal 4 Desember 1997.

- c. JOB PERTAMINA dan GOLDEN SPIKE INDONESIA LIMITED yang mengelola Blok Raja, Sumatera Utara, yang dibuat berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 6 Juli 1989.⁹³
- d. JOB PERTAMINA and TREND EAST JAVA LIMITED yang mengelola Blok Tuban, Jawa Timur, yang dibuat berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 29 Februari 1988.⁹⁴

Secara garis besar, konstruksi kontrak-kontrak JOB di atas memiliki persamaan, hal yang membedakan hanyalah Pihak Kontraktor dalam Kontrak, blok/area migas serta jangka waktu kontrak yang didasarkan pada jangka waktu pengelolaan blok yang diberikan Pemerintah kepada Pihak dalam JOB.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kontrak-kontrak JOB, Penulis akan menguraikan isi dari kontrak-kontrak JOB tersebut di atas, sebagai berikut:

- I. *Scope and definition*
- II. *Terms*
- III. *Exclusion of areas*
- IV. *Work program and expenditures*
- V. *Rights and obligations of the parties*
- VI. *Recovery of Contractor's Share of Operating Costs and Handling of Production*
- VII. *Valuation of Participating Interest Share of Crude Oil*
- VIII. *Compensation and Production Bonus*
- IX. *Payments*
- X. *Title to Equipment*
- XI. *Consultation and Arbitration*
- XII. *Employment and training of Indonesian Personnel*
- XIII. *Termination*
- XIV. *Books and Accounts and Audits*

⁹³ PSC between PERTAMINA and Golden Spike Indonesia Ltd.: Raja Block, South Sumatera, tanggal 6 Juli 1989.

⁹⁴ PSC between PERTAMINA and Trend East Java Limited: Tuban Block, tanggal 29 Februari 1988.

XV. Other Provisions

XVI. Effectiveness

EXHIBIT

A. Description of Contract Area

B. Map of Contract Area

C. Accounting Procedure

D. Operating Agreement

E. JOB Organization Chart

Dari isi perjanjian di atas, obyek perjanjian terletak pada Bab III juncto Exhibit A dan B, yaitu eksplorasi terhadap Blok yang yang ditentukan dalam kontrak JOB. Dari susunan isi kontrak, terlihat bahwa perjanjian tersebut memiliki dua dimensi kerja sama, pertama dimensi keteknikan dan kedua dimensi keuangan dan komersial. Dimensi kerja sama keteknikan tercakup dalam Bab III, IV dan V, XII dan Exhibit A, B dan D. Sedangkan dimensi kerja sama keuangan dan komersial tercakup pada Bab VI, VII, VIII, IX, X, XIV ditambah Exhibit C dan D. Sedangkan bab lainnya adalah berkaitan dengan anatomi kontrak pada umumnya.

Dari ketentuan-ketentuan kontrak-kontrak JOB tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

4.1.1 JOB Dapat Membuat Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kontrak JOB yang dituangkan dalam Exhibit D, JOB dibentuk dan diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian, dan kewenangan tersebut dibuat baik secara implisit maupun eksplisit dalam Exhibit D tersebut.

Kewenangan membuat perjanjian yang disebutkan secara implisit dalam Exhibit "D"

"Petroleum Operations to be carried out pursuant to the contract shall be conducted by PERTAMINA, Operator, assisted by TREND through a Joint Operating Body, hereafter referred to as "JOB" in the Contract,

*Accounting Procedure and this Operating Agreement to be organized pursuant to Article 3.3 hereinafter. **JOB shall conduct Petroleum Operation** in accordance with policies, programs and budgets approved by the Operating Committee. **Such operations shall be conducted by JOB or JOB's duly authorized agents or by independent contractors engaged by JOB**, but in so doing, the JOB shall first look to PERTAMINA or TRENDS for such services."⁹⁵*

Dari ketentuan tersebut, dapat diperoleh pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa kerja sama antara PERTAMINA dan TREND dalam menjalankan eksplorasi minyak diwujudkan dalam sebuah *Joint Operating Body* (JOB). Artinya JOB dibentuk berdasarkan suatu perjanjian kerja sama untuk dan dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan bersama (dengan risiko maupun keuntungan yang ditanggung bersama) dalam mengusahakan suatu blok/area migas.
- b. Dari kutipan "*JOB shall conduct Petroleum Operation*" mempunyai arti bahwa JOB itu mempunyai kemampuan untuk bertindak melakukan operasi eksplorasi migas.
- c. Dari kutipan "*Such operations shall be conducted by JOB or JOB's duly authorized agents or by independent contractors engaged by JOB*" mempunyai arti bahwa JOB bisa menunjuk sebuah agen atau kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya.
- d. Dari kutipan "*Subject to the provisions of this Agreement JOB Shall have exclusive control of all operations; and: Employ all personnel reasonably required and not otherwise available from PERTAMINA or TREND therefore, ...*"⁹⁶

Mempunyai arti bahwa JOB bisa mempekerjakan karyawan.

Kewenangan membuat perjanjian yang disebutkan secara eksplisit dalam Exhibit "D"

Secara lebih tegas terdapat pengaturan bahwa JOB bisa menandatangani

⁹⁵ PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, *Operation Agreement Exhibit "D"*, ps. 3.1.

⁹⁶ *Ibid*, ps. 3.4.1.

suatu kontrak dengan pihak ketiga dalam rangka melaksanakan operasi menurut Kontrak JOB, sbb.:

"Subject to the provisions of this Agreement JOB Shall have exclusive control of all operation; and; enter into such contracts as may be required in connection with the operations under this Agreement and the Contract;⁹⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak yang terikat dalam Kontrak JOB, secara tegas memberikan kewenangan bagi JOB untuk melakukan tindakan hukum yaitu membuat suatu perjanjian dengan pihak lain.

4.1.2 JOB Dapat Memiliki Kekayaan

Bahwa berdasarkan kesepakatan dari para pihak dalam Kontrak JOB, JOB dapat memiliki asset, dapat dilihat dari ketentuan berikut ini:

"Subject to the provisions of this Agreement JOB shall have exclusive control of all operations and:⁹⁸ acquire on behalf of the Parties all Assets including any equipment, materials and supplies necessary or desirable for carrying on operations hereunder, ...⁹⁹

Dalam ketentuan tersebut, berarti bahwa JOB, untuk dan atas nama para pihak, dapat memiliki, menguasai, atau mengontrol asset antara lain berupa peralatan-peralatan.

4.1.3 General Manager JOB Memiliki Kewenangan Menandatangani Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, JOB memiliki organisasi layaknya lembaga hukum perdata. Untuk memimpin JOB, Para Pihak menyepakati seorang *General Manager* yang berasal dari PERTAMINA. Tugas dari *General Manager* dalam JOB tidak diuraikan secara khusus dalam *Operating Agreement*, namun selaku pimpinan JOB, maka tugas-

⁹⁷ *Ibid*, ps. 3.4.10.

⁹⁸ PSC *between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited*, *op. cit.*, ps. 3.4.2.

⁹⁹ *Ibid*.

tugas JOB yang diatur dalam *Operating Agreement* dijalankan oleh seorang *General Manager*.

Dalam praktek, untuk memenuhi kebutuhan akan peralatan maupun jasa dalam mengoperasikan blok/area migas, JOB melakukan tender-tender yang berkaitan dengan itu, yang dilakukan dan dieksekusi oleh General Manager untuk dan atas nama JOB.

4.2 Analisa Permasalahan Hukum JOB

Dari fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan status hukum JOB yang tidak termasuk salah satu lembaga hukum perdata dan hanya merupakan suatu bentuk kerja sama sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, dalam prakteknya kesepakatan yang dibuat dalam kontrak JOB menimbulkan masalah hukum yang menjadi permasalahan yang Penulis angkat dalam penulisan Tesis ini.

Pembentukan JOB, antara para pihak diatur secara detail dalam Kontrak JOB yang tercantum dalam EXHIBIT "D" mengenai *Operating Agreement*. Para pihak menyepakati membentuk suatu badan kerja sama yang disebut sebagai JOB, dan dalam kesepakatan tersebut para pihak memberikan suatu kewenangan kepada JOB untuk melakukan pengelolaan blok migas. Ketika JOB yang dibentuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (*pactum sunt servanda*), memiliki kewenangan pengelolaan, maka muncul aspek hukum baru yaitu berkaitan dengan kecakapan bertindak suatu JOB dan lebih jauh menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum JOB itu sendiri dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, apakah merupakan subyek hukum atau tidak karena sering munculnya permasalahan hukum yang berkaitan dengan kecakapan bertindak JOB tersebut.

4.2.1 Kecakapan Bertindak JOB

Kecakapan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dilihat dari ketentuan sebagai

berikut:

- Petroleum Operations to be carried out pursuant to the contract shall be conducted by PERTAMINA, Operator, assisted by TREND through a Joint Operating Body, hereafter referred to as "JOB" in the Contract, Accounting Procedure and this Operating Agreement to be organized pursuant to Article 3.3 herein under. JOB shall conduct Petroleum Operation in accordance with policies, programs and budgets approved by the Operating Committee. Such operations shall be conducted by JOB or JOB's duly authorized agents or by independent contractors engaged by JOB, but in so doing, the JOB shall first look to PERTAMINA or TREND for such services.¹⁰⁰
- PERTAMINA, Operator, assisted by TREND or any of its affiliates to which its Participating Interest is assigned shall establish JOB as outlined in the Organization Charts annexed hereto as Exhibit "E" and PERTAMINA, delegates the functions, rights and obligations of Operator to JOB during the term of the Contract.¹⁰¹
- Subject to the provisions of this Agreement JOB Shall have exclusive control of all operation; and; enter into such contracts as may be required in connection with the operations under this Agreement and the Contract,¹⁰²
- Employ all personnel reasonably required and not otherwise available from PERTAMINA or TREND therefore, ...¹⁰³
- Subject to the provisions of this Agreement JOB shall have exclusive control of all operations and: acquire on behalf of the Parties all Assets including any equipment, materials and supplies necessary or desirable for carrying on operations hereunder.¹⁰⁴

Mengenai kecakapan bertindak JOB, dapat Penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketika JOB mempunyai kewenangan untuk menunjuk sebuah agen atau kontraktor dalam kegiatannya melakukan pengelolaan migas, berarti JOB bisa masuk dalam suatu hubungan hukum dengan pihak lain yaitu membuat suatu kontrak penunjukan. Dalam prakteknya penunjukan agen atau kontraktor

¹⁰⁰ PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.1.

¹⁰¹ PSC between PERTAMINA and Trend East Java Limited, *op. cit.*, ps. 3.3.

¹⁰² PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.4.10.

¹⁰³ *Ibid*, ps. 3.4.1.

¹⁰⁴ *Ibid*, ps. 3.4 .2.

- ditandai dengan dibuatnya perjanjian antara JOB selaku pemberi kerja dengan pihak ketiga dalam hal ini agen atau kontraktor, yang menerima pekerjaan.
- b. Para pihak yang terikat dalam Kontrak JOB secara tegas memberikan kewenangan bagi JOB untuk melakukan tindakan hukum yaitu membuat suatu perjanjian dengan pihak lain. Pengaturan ini menempatkan JOB seolah-olah seperti sebuah subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban,¹⁰⁵ karena dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban dari para pihak.
 - c. Pemberian kewenangan kepada JOB menunjukkan bahwa JOB oleh para pihak yang mendirikan dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya dalam proses pengadaan tender dalam JOB. Karena pengadaan tender tidak dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam Kontrak JOB, tetapi oleh JOB itu sendiri, konsekuensinya, kontrak pengadaan barang dan jasa dibuat antara JOB yang diwakili oleh *General Manager* dengan pemenang tender.¹⁰⁶ Dalam praktek seperti ini, seorang *General Manager* dari JOB seolah-olah adalah Direktur dari JOB yang mengikat JOB dengan pihak lain dalam suatu kontrak atau perjanjian.
 - d. Dari ketentuan Kontrak JOB mengenai mempekerjakan karyawan di luar wakil PERTAMINA dan Kontraktor, mempunyai arti bahwa JOB bisa mempekerjakan karyawan secara langsung. Arti yang lebih jauh dari ketentuan ini adalah JOB bisa membuat suatu perjanjian perburuhan dan oleh karenanya JOB tunduk pada aturan hukum perburuhan.
 - e. JOB, untuk dan atas nama para pihak, dapat memiliki, menguasai, atau mengontrol asset antara lain berupa peralatan-peralatan. Artinya, JOB bisa memiliki asset tidak bergerak.¹⁰⁷ Lebih jauh lagi berarti JOB bisa memiliki kekayaan. Dalam hal memiliki kekayaan, maka konsekuensinya adalah JOB pertama kali harus membuat hubungan hukum dengan misalnya *seller* atau penjual barang ketika JOB hendak memiliki barang atau asset tersebut. Hal ini

¹⁰⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., 2002), hal. 222.

¹⁰⁶ Contoh *Contract for Services* No. CJO-5550 *Light Vehicles Rental Services* antara JOB PERTAMINA-Gulf Resources Ltd., dengan PT. Triputra Nusamandala, tanggal 20 Desember 1999.

¹⁰⁷ Merriam-Webster's *Dictionary of Law* (Springfield, Massachusetts: Merriam Webster Incorporated, 1996), hal 10. Kata "acquire" berarti *to come into possession, ownership or control*.

tentu sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh JOB yang diberikan oleh para pendiri JOB bahwa ia bisa membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dengan pihak lain. Konsekuensi lanjutan dari kepemilikan harta adalah pengurusan harta tersebut.

4.2.2 Status Hukum JOB

Dengan ditandatanganinya Kontrak JOB oleh para pihak, maka mulailah suatu JOB beroperasi. Dalam menjalankan kegiatannya mulailah aktifitas internal para pihak seperti memulai eksplorasi dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimiliki para pihak. Mereka melakukan eksplorasi dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh sumber migas untuk dapat dinikmati secara ekonomis. Namun disamping kegiatan internal bersama tersebut, ada pula kegiatan yang melibatkan pihak-pihak eksternal atau pihak ketiga untuk mendukung kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh JOB. Kegiatan itu misalnya pengadaan peralatan untuk keperluan eksplorasi, alat-alat pengeboran, *rig*, maupun kegiatan penunjang seperti penyewaan pesawat, helikopter, kendaraan darat, kontrak dengan tenaga ahli, pembuatan infrastruktur seperti jalan, hingga penyediaan alat-alat supporting personel seperti alat tulis kantor dan lain-lain. Bila sumur yang dibor sudah berproduksi, JOB mulai berhubungan dengan para *buyer* minyak atau gas.

Ketika JOB, yang diberikan seperangkat kewenangan oleh para pendirinya, membuat kontrak atau hubungan hukum dengan pihak lain, maka saat itulah mulai memunculkan permasalahan hukum, yaitu apa sebenarnya status hukum JOB tersebut. Apakah ia subyek/badan hukum atau bukan. Untuk memperjelas masalah ini Penulis mengajukan contoh-contoh permasalahan sebagai berikut:

Contoh 1. Ketika JOB mengadakan suatu kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain, dan pihak lain itu melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Contoh 2. Ketika JOB mengadakan tender untuk pengadaan barang. Ternyata muncul gugatan dari pihak yang kalah tender.

Contoh 3. JOB dianggap *default* oleh pihak ketiga, misalnya JOB terlambat melakukan pembayaran terhadap vendor atau kekurangan volume ekspor minyak.

Pada contoh 1, JOB menuntut hak dari pihak lain, sedangkan pada contoh 2 dan 3 JOB menjadi pihak yang dituntut (Tergugat). Ketika terjadi sengketa maka muncullah pertanyaan awal yang Penulis kemukakan di atas, siapa yang bertindak di muka pengadilan untuk mengajukan atau menghadapi suatu tuntutan. Apakah JOB dengan berbekal seperangkat hak dan kewenangan bertindak dari para pendirinya, atau justru para pendiri JOB itulah yang harus bertindak di muka hukum. Di lain pihak masalah bagi pihak ketiga yang akan menuntut adalah kesulitan menentukan kepada siapa tuntutan diajukan. Apakah kepada JOB atau kepada pihak-pihak yang membentuk (pendiri) JOB, seperti PERTAMINA dan TREND Kepala Burung Ltd. Bila melihat pada butir A di atas, sepertinya JOB adalah subyek hukum karena mereka menandatangani perjanjian, semisal perjanjian dengan vendor untuk memasok barang tertentu. Bila JOB akan dituntut tentu yang dituntut adalah subyek hukum. Kemudian pertanyaannya adalah apakah JOB merupakan subyek hukum? Bukankah JOB adalah pendukung hak dan kewajiban dalam suatu kontrak yang ditandatangani. Jika memang benar demikian maka bukankah JOB adalah cakap bertindak hukum dan karenanya adalah cakap pula untuk dimintai pertanggungjawaban hukum di muka pengadilan.

Dalam literatur subyek hukum di Indonesia, ternyata JOB tidak dikenal sebagai subyek hukum. Subyek hukum di Indonesia adalah manusia (*persoon*)¹⁰⁸ dan badan hukum.¹⁰⁹ Melihat karakteristik JOB, telah diuraikan di atas bahwa JOB dapat menandatangani suatu perjanjian dan memiliki kekayaan. Namun apakah dengan demikian JOB adalah subyek/badan hukum. Bila melihat lembaga hukum perdata serta badan hukum yang dikenal dalam ketentuan hukum Indonesia, antara lain: Persekutuan Perdata, Firma (sudah diuraikan pada Bab II), Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Dana Pensiun, Pemerintah, tidak satupun termasuk JOB.

¹⁰⁸ Ali, *op.cit.*, hal. 4.

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 18.

Bahkan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan hukum yang berlaku dalam industri migas, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai status hukum JOB tersebut. Namun demikian, mengingat JOB merupakan suatu bentuk kerja sama, maka JOB tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata yaitu ketentuan mengenai hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Untuk menjawab apakah JOB berstatus subyek/badan hukum atau bukan, akhirnya menghantarkan penelitian penulisan Tesis ini pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999** dan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006**, yang dapat menjadi acuan bahwa JOB bukanlah badan hukum.

4.3 Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 14 Januari 1999

4.3.1 Para Pihak

PT. Bangun Prima Graha Persada sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

Melawan;

1. PT. Bina Baraga Utama sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit/Debitur;
2. Daito Kogyo Co. Ltd. sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit/Debitur.

4.3.2 Kasus Posisi

- a. Perusahaan asing Jepang – Daito Kogyo Co. Ltd., bekerja sama dengan perusahaan nasional – PT. Bina Baraga Utama dalam suatu *joint operation* sebagai kontraktor dalam rangka pengerjaan proyek Pembangunan dari

Direktorat Jenderal Pengairan – Direktorat Sungai – Departemen Pekerjaan Umum RI berupa pembangunan Padang Area Flood Control Project Package di Sumatera Barat;

- b. Kontraktor Daiyo Kogyo Co. Ltd. – PT. Bina Baraga Utama *Joint Operation* dalam melaksanakan pekerjaannya menunjuk sub kontraktor yaitu perusahaan nasional PT. Bangun Prima Graha Persada untuk menyelesaikan beberapa paket pekerjaan bangunan;
- c. Antara Kontraktor dan Sub Kontraktor ditandatangani Perjanjian Pemborongan Kerja yang isinya sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang akan dilaksanakan berupa Padang Area Flood Control Project Package I dengan harga borongan sebesar Rp. 4.870.043.000,- dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 10 April 1992 sampai dengan 10 April 1994;
 - 2) Spesifikasi umum pekerjaan borongan, baik administrasi dan teknis mengikuti kontrak antara *Joint Operation* dengan Dep. Pekerjaan Umum RI.
- c. Sub Kontraktor telah menyelesaikan tahap akhir pekerjaan borongan dan pihak Kontraktor masih harus membayar uang borongan kepada Sub Kontraktor sebesar Rp. 1.266.788.485,-;
- d. Setelah ditagih beberapa kali, pihak Kontraktor belum membayar sisa uang borongan tersebut, sehingga Sub Kontraktor membawa masalah ini kepada Badan Arbitrase Nasional untuk diselesaikan, namun BANI di Sumatera Barat tidak berhasil menyelesaikannya karena Kontraktor tidak pernah hadir dan domisilinya sudah tidak diketahui lagi, walaupun sudah meminta bantuan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta;
- e. *Joint Operation* ternyata juga mempunyai hutang yang belum dibayar kepada Kreditur CV. Eka Jaya di Jakarta sebesar Rp. 4.901.080.626,-;
- f. Jumlah hutang Kontraktor kepada Sub Kontraktor, hutang pokok ditambah bunga bank (1996-1998) seluruhnya berjumlah Rp. 3.496.336.163,-
- g. Akhirnya Sub Kontraktor mengajukan permohonan pailit terhadap Kontraktor di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1) menyatakan Daiyo Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama *Joint Operation* dalam keadaan pailit;
- 2) menghukum Daiyo Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama *Joint Operation* sebesar Rp. 3.496.336.163,-
- 3) Meletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan Daiyo Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama *Joint Operation*, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan memblokir seluruh rekening bank Termohon Pailit yang ada di Indonesia;
- 4) Menetapkan pengangkatan Hakim Pengawas;
- 5) Menetapkan BHP Jakarta sebagai Kurator;
- 6) dst....dst.....

4.3.3 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

- a. Dalam persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pihak Pemohon Pailit hadir, namun Termohon Pailit tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut;
- b. Selanjutnya Majelis dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Mengenai adanya klausula arbitrase dalam perjanjian pemborongan kerja antara Pemohon dan Termohon Pailit, Majelis berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi MA RI, vide MA RI No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 dan MA RI No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983, adanya klausula arbitrase dalam setiap perjanjian menimbulkan kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, namun karena badan arbitrase tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga sengketa ini tidak lagi menjadi kompetensi BANI, melainkan dapat diselesaikan oleh Pengadilan, sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara a'quo;
 - 2) Dari Bukti P-3 dan P-3a, Pemohon Pailit telah membuat dan menyampaikan sura perincian tagihan utang serta tenggang waktu harus

membayar atas permintaan dari Termohon Pailit. Hal ini mengandung arti bahwa hutang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- 3) Dari Bukti P-7, P-8 dan P-9 terbukti bahwa Termohon Pailit dituntut oleh CV. Eka Jaya untuk membayar hutangnya. Dengan fakta ini, maka Termohon Pailit mempunyai Kreditur lain selain dari Pemohon;
- 4) Berdasar atas pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 1 (1) PERPU No. 1/1998 jo. UU. No. 4/1998.
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberi putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menyatakan Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, dalam keadaan pailit;
 - Mengangkat Sdr. Untung Haryadi, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 - Menetapkan BHP Jakarta sebagai Kurator;
 - Dst.....dst.....dst.....

4.3.4 Alasan Peninjauan Kembali Termohon Pailit

- a. Putusan Pengadilan Niaga yang dijatuhkan pada tanggal 14 Januari 1999 di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Termohon Pailit/Debitur dengan perantaraan kuasanya;
- b. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, pada tanggal 8 Februari 1999, PT. Bina Baraga Utama sebagai Termohon Pailit mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali;
- c. Adapun alasan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - 1) Joint Operation Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama dibentuk berdasarkan joint operation agreement (JOA). Joint Operation tersebut dibentuk untuk tujuan kerja sama melaksanakan pekerjaan dengan Dinas Pekerjaan Umum RI;
 - 2) Menurut JOA, penanggung jawab Joint Operation secara keseluruhan adalah Daito Kogyo Co. Ltd. Tokyo Japan yaitu bertanggung jawab

penuh dalam masalah keuangan, jaminan tender, jaminan pelaksanaan serta pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi kerja;

- 3) Proyek telah selesai tanggal 30 Desember 1995 dan dengan selesainya pekerjaan, berdasarkan Pasal 5 JOA , maka kerja sama operasi antara Daito Kogyo Co. Ltd. Dan PT. Bina Baraga Utama menjadi berakhir (bubar) dengan segala risiko dan semua tuntutan haruslah ditujukan kepada Daito Kogyo Co. Ltd. Tokyo Japan.
- 4) Joint Operation dibentuk hanya berdasarkan atas suatu perjanjian, sehingga Joint Operation bukan merupakan Badan Hukum, karena menurut Hukum Acara Perdata, seharusnya permohonan pailit ditujukan kepada Daito Kogyo Co. Ltd. Sebagai penanggung jawab dari Joint Operation, sedangkan PT. Bina Baraga Utama sebagai Turut Tergugat/Termohon. Karena tidak sesuai hukum acara perdata, maka permohonan kepailitan a'quo seharusnya tidak dapat diterima;
- 5) Menurut Perjanjian Pemborongan Kerja dengan Sub Kontraktor, Pasal 23 huruf a, bagian ke 4, disepakati semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI), sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 6) Obyek sengketa adalah belum dibayarnya tagihan utang Sub Kontraktor, masalah ini merupakan perkara perdata ex. Pasal 1320 KUHPerdata dan Wanprestasi;
- 7) CV. Eka Jaya tidak mampu melaksanakan pekerjaannya, seharusnya CV. Eka Jaya lah yang harus mengembalikan uang kelebihan pembayaran kepada Daito Kogyo Co. Ltd. Sebesar Rp. 794.793.489,-, karena itu CV. Eka Jaya bukanlah Kreditur dari Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama.

4.3.5 Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI (PENINJAUAN KEMBALI)

Alasan PK Pemohon PK ad. 1 dan ad. 2 dapat dibenarkan oleh MA, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 7 Februari 1991 No. 50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing, disebutkan bahwa usaha antara satu/beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional adalah bersifat sementara untuk menyelesaikan suatu proyek dan tidak merupakan badan hukum yang baru berdasarkan perundang-undangan RI, Karena itu walaupun secara formal Pemohon Pailit dalam Perjanjian Pemborongan Kerja tersebut berhubungan langsung dengan Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, namun segala pertanggungjawaban yang timbul akibat hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Joint Operation adalah tetap berada pada kedua Badan Hukum, yaitu Daito Kogyo Co. Ltd. Tokyo Japan dan PT. Bina Baraga Utama, masing-masing badan hukum tersebut secara sendiri-sendiri menurut proporsinya;
- b. Oleh karena yang dimohon untuk dinyatakan pailit dalam perkara ini adalah suatu BADAN KERJA SAMA (JOINT OPERATION), yang bukan merupakan suatu BADAN HUKUM, maka permohonan kepailitan haruslah ditolak;
- c. Berdasar atas pertimbangan hukum di atas, maka dalam perkara ini terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti – Pengadilan Niaga;
- d. Akhirnya Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali tersebut memberi putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari permohonan PT. Bina Baraga Utama;
 - 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 30/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst. tanggal 14 Januari 1999;
 Mengadili Sendiri:
 - 1) Menolak permohonan pailit dari Pemohon;
 - 2) Dst.....dst.....dst.....

4.3.6 Analisis Kasus

Dalam Tesis ini Penulis mengajukan Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 karena materinya sama dengan obyek penelitian, yaitu apakah suatu JOB adalah subyek/badan hukum atau bukan. Walaupun *Joint Operation* dalam putusan di atas bukan merupakan JOB dalam industri migas, tetapi *joint operation* pada pekerjaan umum yang sama atau mirip dengan JOB migas, sehingga dapat dianalogikan. Dalam hukum perdata dikenal adanya analogi, tidak seperti hukum pidana yang tidak mengenal analogi.

Penulis setuju dan sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 yang menegaskan bahwa Joint Operation atau badan kerja sama bukanlah badan hukum sehingga seluruh tanggung jawab juridis harus ditujukan kepada masing-masing badan hukum yang melakukan joint operation sesuai dengan porsinya masing-masing.

Mahkamah Agung nampaknya tidak memandang *Joint Operation* sebagai badan hukum oleh karena *Joint Operation Agreement* dinilai bukan merupakan suatu perjanjian pendirian badan hukum, sehingga oleh karena bukan merupakan perjanjian pendirian badan hukum, maka para pihak yang bekerja sama dalam perjanjian itulah yang harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Dari Putusan MA RI, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Daito Kogyo Co. Ltd. Tokyo Japan dan PT. Bina Baraga Utama membentuk suatu kerja sama/joint operation yang dituangkan dalam joint operation agreement yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pekerjaan dan joint operation bersifat sementara, bilamana proyek telah selesai maka joint operation tersebut juga akan berakhir/bubar;
- b. Joint operation tersebut bukan merupakan suatu badan hukum yang baru menurut perundang-undangan Indonesia, karena itu semua tanggung jawab juridis akibat terjadinya hubungan hukum antara joint operation dengan pihak lain, harus ditujukan kepada masing-masing badan hukum dalam joint operation sesuai dengan porsinya masing-masing;

- c. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit, secara yuridis tidak dapat ditujukan kepada Daito Kogyo Co. Ltd. & PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, karena Termohon Pailit bukan badan hukum, semua tanggung jawab yuridis dan pernyataan kepailitan seharusnya ditujukan kepada masing-masing badan hukum yang mengadakan joint operation tersebut.

Melalui putusan MA RI tersebut, terjawab sudah pertanyaan dalam Tesis ini, yaitu suatu *Joint Operation* bukanlah merupakan badan hukum, dan karenanya tidak dapat dituntut ke muka pengadilan. Yang bertanggung jawab atas perbuatan *Joint Operation* seharusnya adalah para pendirinya.

Selain itu, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006 yang secara implisit membenarkan bahwa pihak-pihak yang terikat dalam suatu *Joint Operation* lah yang dapat mengajukan gugatan di muka persidangan.

4.4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006 jo. No. 169/PDT/2003/PT.DKI tanggal 6 November 2003 jo. No. 355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Februari 2003

4.4.1 Para Pihak

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

Melawan;

1. PT. Sendiko Daya Utama;
2. PT. Natindo Citra Persada;

Sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Pra Penggugat/ Terbanding.

4.4.2 Kasus Posisi

- a. Para Penggugat bersama Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. Telah mengadakan kerja sama dalam wadah Sendiko Dongbu Natindo Joint

- Operation sebagaimana dituangkan dalam Joint Operation tanggal 25 Juli 1994 dan 11 September 1995;
- b. Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation ditunjuk oleh PERTAMINA untuk melakukan pekerjaan pengadaan peralatan dan barang untuk pembangunan fasilitas block station lengkap dengan pipa salur di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel, di wilayah kerja PERTAMINA di Cirebon;
 - c. Dua dari tiga pihak yang tergabung dalam Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation, yaitu PT. Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PERTAMINA dan untuk itu mengajukan ganti rugi;
 - d. Dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak atas gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat hanya diajukan oleh PT. Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada, padahal dalam perjanjian pekerjaan ditandatangani antara Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation dengan Tergugat. Dengan tidak dilibatkannya Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. menurut Tergugat, gugatan harus dinyatakan kurang pihak dan para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dengan mengatasnamakan Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation.

Selanjutnya mengenai pokok perkara tidak Penulis bahas lebih detail karena tidak berhubungan dengan materi pembahasan dalam Tesis ini.

4.4.3 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Atas Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Replik Para Penggugat dikemukakan bahwa Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini karena tidak mempunyai kepentingan lagi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan Tergugat serta Undang-Undang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dan gugatan dapat diajukan didasarkan kepada kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan dalil Eksepsi pihak Tergugat tidak mempunyai dasar hukum serta menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

4.4.4 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sudah tepat dan benar, maka segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut.

4.4.5 Keberatan-keberatan Termohon Kasasi/Tergugat dalam Upaya Hukum Kasasi

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak mempertimbangkan keberatan mengenai pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses terjadinya perselisihan, dimana dinyatakan dalam pertimbangannya bahwa pihak Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. tidak mempunyai kepentingan dan menyatakan bahwa undang-undang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dan gugatan dapat diajukan didasarkan kepada kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat.
- b. Menurut Tergugat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa subyek yang bertanggung jawab sebagai pihak Termohon Kasasi adalah Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation secara keseluruhan (bukan hanya dua pendiri saja yaitu para penggugat: PT. Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada), karena dalam ketentuan joint operation agreement antar mereka para pendiri, tidak hanya berlaku ketentuan tentang hal-hal peserta joint operations, tetapi juga kewajiban dan risiko yang akan dipertanggungjawabkan masing-masing atau bersama-sama. Sehingga seharusnya yang menggugat adalah tiga pendiri joint operation, yaitu para penggugat ditambah Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd.
- c. Tergugat juga menyinggung keberatannya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum namun secara materiil gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas.

4.4.6 Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung berpendapat, terlepas dari alasan kasasi Tergugat (Pemohon Kasasi), *judex factie* salah menerapkan hukum karena mengaburkan pengertian perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan MA akan mengadili sendiri dengan pertimbangan gugatan Penggugat didasarkan atas dalil adanya perjanjian borongan antara Tergugat dan Penggugat. Dan karena kerugian yang didalilkan Penggugat didasarkan pada adanya suatu perjanjian, maka dasar gugatan bukan perbuatan melawan hukum tapi wanprestasi.

Dari pertimbangan MA di atas, mengenai eksepsi Tergugat, tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim MA untuk memutus perkara.

4.4.7 Analisis Kasus

- a. Dari pertimbangan MA di atas, dengan tidak dipertimbangkannya keberatan Pemohon Kasasi mengenai gugatan kurang pihak, berarti MA menganggap pihak-pihak dalam perkara tersebut sudah benar. Penulis juga setuju dengan alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menegaskan bahwa tidak ada kurang pihak dalam perkara ini karena gugatan diajukan dan didasarkan kepada kepentingan hukum Penggugat, sehingga Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd. tidak wajib untuk ikut mengajukan gugatan.
- b. Dari perkara ini, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:
 - 1) Penggugat sudah menyadari bahwa yang menggugat adalah pendiri-pendiri *joint operation* karena *joint operation* bukan badan hukum dan gugatan diajukan didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak.
 - 2) Putusan MA RI atas putusan ini **membenarkan suatu gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang tergabung dalam *Joint Operation***, bahkan lebih jauh dapat diartikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan tidak perlu seluruh anggota atau pendiri *Joint Operation*, melainkan gugatan boleh diajukan oleh sebagian pendiri *Joint Operation*.

Berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006** mempunyai bobot untuk dijadikan *landmark desicion* atau *stare desicis* karena menurut Penulis putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang secara material benar, bahkan bila dibandingkan dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Januari 1926, Penulis menganggap **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999** adalah perkembangan lebih lanjut dari *Arrest Hoge Raad*. Penulis berpendapat bahwa seharusnya gugat ginugat terhadap JOB harus mengacu pada **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999**, dan haruslah menjadi suatu ketetapan dalam praktek bahwa JOB tidak bisa digugat dan menggugat. Hal ini telah diteruskan dalam praktek, yaitu pihak dalam *Joint Operation* yang mengajukan suatu gugatan di muka sidang sebagaimana terlihat dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006**

4.5 Risiko Hukum Pihak-Pihak Dalam JOB

Kontrak Bagi Hasil dibuat untuk mencapai tujuan bersama yaitu mendapat nilai ekonomis dari mineral yang terkandung di dalam perut bumi. Bagi Pemerintah, migas yang terkandung di bawah permukaan tanah yang dimaknai sebagai kekayaan negara, dapat ditambang dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Artinya, keuntungan ekonomi dapat diperoleh. Namun oleh karena untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penambangan minyak dan gas itu harus didahului dengan investasi yang sangat besar karena mahalnya peralatan dan teknologi yang dibutuhkan maka Negara cq. PERTAMINA dengan menggandeng kontraktor yang memiliki dana dan kemampuan untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. Keuntungan bagi kontraktor itu adalah ia menikmati pembagian keuntungan (*profit sharing*) yang tentunya harus diawali dengan pembagian risiko (*risk sharing*), yaitu masing-masing pihak di awal harus mau

mengelontorkan dana besar dan kemampuan teknologi, dengan risiko gagal yaitu pada titik pengeboran tidak ditemukan minyak atau gas atau ditemukan tetapi tidak mempunyai nilai ekonomis, atau bahkan bencana yang didapat seperti kasus Lapindo di Sidoarjo. Sebaliknya bila ditemukan cadangan minyak atau gas yang ekonomis untuk dikembangkan maka *cost* yang telah dikeluarkan seolah tidak akan bernilai bila minyak atau gas yang diperoleh telah berproduksi. Hal inilah maksud dibuatnya kontrak bagi hasil maupun JOB, yaitu baik keuntungan maupun risiko yang terjadi misalnya kerugian ditanggung oleh para pihak yang menandatangani sesuai dengan besarnya *Participating Interest*-nya.

Namun, selain risiko kerugian, sebenarnya para pihak mempunyai risiko lain, berupa risiko hukum, sebagaimana salah satu tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu mengetahui risiko hukum bagi para penandatanganan atau pendiri JOB, dan risiko bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan JOB. Risiko itu muncul ketika sebuah JOB mulai melakukan aktifitasnya.

Dari Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, yang telah diuraikan pada bagian C di atas, Penulis dapat merumuskan risiko bagi para pendiri JOB dan pihak ketiga ketika mereka masuk dalam hubungan hukum.

Risiko hukum, dari beroperasinya JOB, bagi para pendiri JOB adalah dapat dituntutnya para pendiri JOB itu bila terjadi sengketa dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh JOB akan menuntut para pendiri JOB, bila ia mengetahui bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI di atas maka yang seharusnya dituntut adalah pendiri JOB, bukan JOB itu sendiri. Bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh JOB, khususnya mereka yang awam hukum, tentu akan menuntut JOB seolah-oleh JOB sebagai badan hukum, apalagi bila dasar tuntutan adalah perjanjian antara pihak ketiga itu dengan JOB. Perlu diingat bahwa JOB diberikan kewenangan untuk bertindak menandatangani suatu kontrak dengan pihak lain. Hal ini tentu merugikan pihak tersebut karena pada akhirnya putusan akan menyatakan bahwa tuntutan kepada JOB adalah *error in persona*, karena seharusnya tuntutan diajukan ke para pendiri JOB. Dalam hal demikian,

tentu yang harus mendapat edukasi adalah pihak lawan dari JOB, agar bila terjadi perselisihan tuntutan tidak diajukan ke JOB melainkan pada masing-masing pendiri JOB.

Sebaliknya, bila yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu JOB yang dirugikan maka sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006**, maka mau tidak mau, untuk memulihkan haknya, para pendiri JOB harus menjadi pihak yang mengajukan gugatan. Dalam *Joint Operating Body*, para pihak pendiri JOB tidak lagi dapat menyerahkannya pada JOB, sebagaimana harapannya dahulu ketika membuat JOB, yaitu JOB sebagai solusi praktis bagi para pendirinya dalam mempercepat dan mempermudah operasional JOB. Pendiri JOB harus maju di pengadilan untuk menuntut pihak lain yang merugikannya. Harapan awal dari para pendiri JOB agar eksistensi JOB akan menghindari para pendiri dari urusan-urusan detail operasional menjadi tidak laku lagi. Pendiri JOB yang adalah para pihak dalam JOB, harus maju sendiri dalam hal dituntut ataupun menuntut di muka hukum. Singkat kata, selain berbagi risiko gagal dalam eksplorasi, pendiri JOB memiliki risiko hukum berupa dituntut di muka pengadilan maupun risiko kerumitan untuk mengajukan tuntutan sendiri. Hal ini tentunya harus disadari oleh pendiri JOB apabila tidak ingin gugatannya tidak diterima hanya karena tidak cakupannya pihak yang mengajukan gugatan.

Bab 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan beberapa kesimpulan.

Pertama, *Joint Operating Body* (JOB) merupakan bentuk kerja sama di bidang migas yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Pasal 12 yang intinya menyatakan bahwa PERTAMINA dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing. Hal ini memberikan kemungkinan bagi PERTAMINA untuk mengusahakan blok migas dengan asistensi atau bersama-sama dengan perusahaan minyak/kontraktor asing dalam bentuk Kontrak Production Sharing, dimana dalam bentuk-bentuk kerja sama migas, kerja sama antara PERTAMINA dengan kontraktor dengan porsi modal 50:50 dengan PERTAMINA sebagai Operator disebut *Joint Operating Body* (JOB). Sebenarnya JOB yang lahir dari sebuah kontrak bagi hasil adalah salah satu varian dari *joint venture* atau usaha patungan ala PERTAMINA/Negara Indonesia, oleh karena dalam usaha melakukan eksplorasi dan produksi migas dibutuhkan dana yang sangat besar dan akan sulit bagi PERTAMINA apabila sendirian dalam mengusahakannya. Sehingga bentuk Kontrak Bagi Hasil yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai JOB, menjadi salah satu pilihan kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi. Perusahaan eksplorasi dan produksi migas secara bersama-sama dirasa menguntungkan bagi PERTAMINA karena akan terjadi pembagian risiko dan biaya.

Namun lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dan aturan lainnya termasuk Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 tidak terdapat definisi

mengenai JOB yang dapat menjelaskan lebih detail mengenai status hukum JOB tersebut.

Kedua, JOB bukan merupakan badan hukum, hal ini dapat disimpulkan dari **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 dalam kasus DAITO KOGYO Co. Ltd - PT. BINA BARAGA UTAMA vs. PT. Bangun Prima Graha Persada**, dimana dinyatakan bahwa sebuah *Joint Operation* bukanlah badan hukum sehingga JOB tidak dapat bertindak di muka pengadilan. Gugatan dan tuntutan terhadap Joint Operation harus dibuat atau ditujukan kepada para pendiri Joint Operation. Demikian juga bila Joint Operation mengajukan gugatan maka yang mengajukan gugatan adalah pendiri Joint Operation yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006.


Kendati untuk tujuan mempermudah operasional JOB, JOB diberikan kewenangan oleh para pendirinya sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan bisa membuat dan menandatangani perjanjian, namun dalam hal bertindak di muka persidangan tetap kembali kepada para pendirinya, bukan JOB tersebut. Hal ini merupakan risiko dari para pendiri JOB. Namun, pihak ketiga juga memiliki risiko bila berhubungan hukum dengan JOB, karena perjanjian atau kontrak yang ditandatangani adalah antara pihak ketiga dengan JOB. Bila timbul permasalahan dari perjanjian tersebut maka pihak ketiga itu harus jeli bahwa yang bisa dituntut bukanlah JOB, melainkan para pendirinya. Bila karena ketidaktahuannya (awam hukum) maka bisa saja pihak ketiga itu menuntut pada JOB, hal mana akan berakibat tuntutan tidak dapat diterima, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, JOB tidak dapat dituntut ke muka persidangan.

5.2 Saran

Adanya ketentuan dalam kontrak JOB yang memberikan kewenangan kepada JOB untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak lain, dan bahkan

diperbolehkan memiliki kekayaan, menimbulkan asumsi bahwa JOB adalah badan hukum. Walaupun kesepakatan antara para pihak pendiri JOB untuk memberikan kewenangan tersebut kepada JOB dimungkinkan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, secara tegas dinyatakan JOB hanyalah badan kerja sama dan bukan badan hukum, sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa JOB tidak bisa bertindak selayaknya badan hukum.

Atas uraian di atas, maka disarankan agar status JOB diperjelas apakah melalui revisi ketentuan dalam UU Migas ataukah ketentuan yang dikeluarkan oleh BPMIGAS sebagai badan pengawas kegiatan JOB yang mempertegas mengenai kedudukan JOB tersebut, sehingga keragu-raguan terhadap status hukum JOB bisa menjadi hilang dan tidak merugikan para pihak yang terkait dengan JOB khususnya pihak ketiga.



DAFTAR REFERENSI

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk., 2002.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Arrest Hoge Raad tanggal 7 Januari 1926*.
- Black, Henry Champbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed. St. Paul, Minn: West Group, 1990.
- Boediartha, Ali. *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia/IKAHI, 2001.
- Brock, Horace R., Dennis R. Jennings dan Joseph B. Feiten. *Petroleum Accounting – Principles, Procedures & Issues*. Denton, Texas: PDI University of North Texas, 1996.
- Contract for Services No. CJO-5550 Light Vehicles Rental Services antara JOB PERTAMINA-Gulf Resources Ltd., dengan PT. Triputra Nusamandala, tanggal 20 Desember 1999*.
- Fabrikant, Robert. *Production Sharing Contracts in Indonesia Petroleum Industry* dalam Harvard International Law Journal, Volume 16, 1975.
- Fine, Mervyn J. *International Licensing Contracts*. dalam Julian D.M. Lew and Clive Stanbrook (eds.). *International Trade Law and Practice*, Bath: Euromoney Publ., 1983.
- General Assembly Resolution of 1962 on Permanent Sovereignty Over Natural Resources*.
- Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan*. Jilid 3 (Mei sd. Agustus 1999). Dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. Jakarta: PT. Tatanusa, 1999.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metoda Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising, 2005.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Minyak Dan Gas Bumi*. UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152.


- _____. *Undang-undang Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)*. UU No. 8 Tahun 1971, LN No. 76 Tahun 1971.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. PP No. 36 Tahun 2004, LN No. 124 Tahun 2004.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP No. 35 Tahun 2004, LN No. 123 Tahun 2004.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*. PP No. 31 tahun 2003, LN No. 69 Tahun 2003.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. PP No. 67 Tahun 2002, LN No. 141 Tahun 2002.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP No. 42 Tahun 2002, LN No. 81 Tahun 2002.
- Kadir, Abdul Wahab Abdoel. *Risiko Bisnis Sektor Hulu Perminyakan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Mamudji, Sri *et. al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Mankabady, Samir. *Gas Law: An Essential Study on the Natural Gas Market*. London: Petroleum Economist Ltd., 1993.
- Merriam-Webster's *Dictionary of Law*. Springfield, Massachusetts: Merriam Webster Incorporated, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- "Produksi Minyak Mentah Indonesia Capai 989.880 Barel Per Hari", *Koran Internet* (26 Mei 2008).

- PSC *between* PERTAMINA and Trend East Java Limited: Tuban *Block*, tanggal 29 Februari 1988.
- PSC *between* PERTAMINA and Golden Spike Indonesia Ltd.: Raja *Block*, South Sumatera, tanggal 6 Juli 1989.
- PSC *between* PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited: Salawati Kepala Burung *Block*, tanggal 23 April 1990.
- PSC *between* PERTAMINA and Union Texas Tomori Inc.: Senoro Toili *Block*, tanggal 4 Desember 1997.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Djembatan, 1995.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999.
- Rochmat, Rudioro. *Contractual Arrangements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia*. Alphen aan den Rijn: Sijthoof & Noordhoof, 1981.
- "Saatnya Menggenjot Produksi Minyak Indonesia", *Sinar Harapan* (31 Mei 2004).
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Penerbit Djembatan, 2000.
- Smith, Ernest E. et. al., *International Petroleum Transactions*. Denver, Colorado: Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta : Ind-Hil-Co, 1990.
- Sornarajah, M. *The Law of International Joint Ventures*. Singapore: Longman, 1992.
- Sornarajah, M. *State Contract*. New York: United Nations, 2004.
- Sosrokoesoemo, Ann Soekatrie S. *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi*. Jakarta:

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, 1984.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1980.

World Petroleum Arrangement, Volume II. New York: Barrows Company, 1993.



PUTUSAN
Nomor 07 PK/N/1999

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. BINA BARAGA UTAMA, yang dalam hal ini diwakili oleh direktur Utamanya REANY R. BAMBANG TJAHYONO berkedudukan di Wisma Benhil lantai V, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIANO SITORUS, BAC.SH dan SABAS SINAGA, SH pengacara pada Ariono Sitorus, BAC.SH & Associates berkedudukan di Jalan Haji Amsir No. 14 Rt.003/Rw.04, Cipinang Melayu, Jakarta Timur 13620, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 1999.

Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit/Debitur ;

m e l a w a n

PT. BANGUN PRIMA GRAHA PERSADA, berkedudukan di Jalan Agung Utara II Blok A. 8 No. 1A, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada R.AY.HERTATI MULATSIH, SmHk. Pengacara/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan E.1 No. 11, Cipinang Timur, Jakarta Timur 13240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 1999. Sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

dan

DAITO KOGYO CO. LTD. berkedudukan di Kuningan Plaza South Tower Kamar 508 B Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14, Jakarta 12940. Sebagai turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pailit/Debitur telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat Tanggal 14 Januari 1999 No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, yang telah berkekuatan hukum tetap; dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Pailit/Kreditur dengan posita perkara sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 28 Maret 1998 Pemohon Pailit telah mendapat Surat Perintah Kerja dari Termohon Pailit No. 01/SPK/PDG/III-92 yang isinya :
- Pemohon Pailit melaksanakan pekerjaan Padang Area Flood Control Project Package I dan dapat dimulai tanggal 10 April 1992 dengan harga borongan sebesar Rp. 4.870.043.000 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) ;
 - Pelaksanaan tersebut diatas akan diselesaikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 10 April 1992 sampai dengan tanggal 10 April 1994 (720 hari kalender), sehingga dapat dilaksanakan seral terima (pertama) pada tanggal 10 April 1994 ;
 - Mengenal spesifikasi umum pekerjaan borongan baik syarat administrasi dan teknis sesuai/mengikuti kontrak antara Daito Bbu Joint Operation dengan Direktorat Jenderal Pengairan, Direktorat Sungai, Departemen Pekerjaan Umum;

190. *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung - Kepailitan (3)*

- Pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Untuk muka 20% dari nilai kontrak nilai sebesar Rp. 974.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dibayarkan setelah SPK ditandatangani dengan menyertakan Bank Garansi sebesar uang muka yang diterima ;
2. Untuk tahap pembayaran selanjutnya akan diatur dalam surat perjanjian pemborong dan segera dibuat SPK ditandatangani atau paling lambat tanggal 30 April 1992 (Bukti P-1) ;
3. Pada tanggal 8 Mei 1992 Pemohon Pailit (sebagai Sub Kontraktor) telah menandatangani Kontrak Perjanjian dengan Termohon Pailit (Kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan yang tersebut dalam Appendix Perjanjian ini (bukti P.2a dan P.2b);
4. Termohon Pailit adalah Kontraktor dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengairan berdasarkan Perjanjian tanggal 28 Maret 1992 untuk membangun Padang Area Flood Control Project;
5. Volume pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit sebagaimana tersebut dalam Appendix Perjanjian bernilai Rp. 4.870.043.184,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
6. Berdasarkan perincian tagihan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit tanggal 21 Juli 1995 terdapat kekurangan pembayaran yang harus dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 1.266.788.465,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) (bukti P.3) ;

6. Karena Termohon Pailit tidak membayar kekurangan tagihan sebesar Rp. 1.266.788.465, maka oleh Pemohon Pailit hal tersebut dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat dengan pengaduan No. 07/BPG/VI/1995 berdasarkan Surat Kapolda Sumatera Barat No. B/1834/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta disebutkan bahwa Termohon Pailit telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap Pemohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 372/pasal 378 KUHP (bukti P.4) ;

7. Sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak Perjanjian bukti P.2a, bahwa penyelesaian sengketa melalui BANI, maka Ketua BANI Cabang Padang Bapak H.B Bastian Tafal, SH telah melaporkan hal tersebut diatas kepada Duta Besar Kerajaan Jepang di Jakarta dengan suratnya No. 6/1996 tanggal 14 April 1996 yang pada pokoknya mohon bantuan kepada Duta Besar Kerajaan Jepang agar memanggil Termohon Pailit untuk datang ke Kantor BANI Cabang Padang guna memenuhi persyaratan yaitu menandatangani pernyataan terhadap BANI (bukti P.5) ;

8. Karena Termohon Pailit yang diwakili oleh Mr. Nobuo Senoo menolak untuk melaksanakan dan menandatangani persyaratan sebagaimana ditentukan oleh BANI Cabang Padang, maka Ketua BANI Cabang Padang berpendapat bahwa Termohon Pailit membatalakan secara sepihak Kontrak yang telah mereka buat dengan Pemohon Pailit (bukti P.6) ;

9. Selain Pemohon Pailit sebagai Kreditor terdapat juga Kreditor lain (CV. Eka Jaya alamat Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta 13140) yang tidak dibayar oleh Termohon Pailit yang berjumlah Rp. 4.901.080.626,- (empat milyar sembilan ratus satu juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) ;

Sebagai bukti kami lampirkan bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9. Karena Pemohon Pailit membiayai proyek Padang Area Flood Control Project dengan memiayai uang kepada PT. Bank Dana Hutama di Jakarta dan dengan berjalannya waktu ketika bunga yang cukup tinggi total Rp. 3.496.336.163,4 dengan perincian seperti tersebut dalam surat permohonan ; Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Niaga/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kami ;
2. Menyatakan Daito Kogyo Co.Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation Pailit ;
3. Menghukum Daito Kogyo Co.Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation membayar tagihan Pemohon Pailit sebesar Rp. 3.496.336.163,4 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah empat sen) ;
4. Meletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan Daito Kogyo Co.Ltd.PT. Bina Baraga Utama Joint Operation baik berupa benda bergerak maupun benda tetap dan memblokir seluruh rekening Bank Termohon Pailit yang ada di Indonesia ;
5. Menetapkan pengangkatan Hakim Pengawas ;
6. Menetapkan Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator ;
7. Menghukum Termohon Pailit membayar seluruh biaya yang diakibatkan karena kepailitan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 1999 No. 30/Pailit/1998/PN. Niaga/Ikt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Daito Kogyo Co.Ltd.PT.Bina Utama Joint Operation pailit ;
- Mengangkat dan menunjuk Sdr. Untung Haryadi, SH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;

- Menetapkan Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator;
- Menetapkan imbalan jasa Kurator Rp. 500.000,- selangalannya ditentukan dalam SK Menkeh No. 02.01.00 tahun 1993 ;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 1999 No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst diberitahukan kepada Termohon Pailit/Debitur dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 6 April 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sekama pada tanggal 7 April 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 April 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998, yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang No. 4 tahun 1998 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada

halaman 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) alinea 5 (kelima) sampai dengan 6 (enam) dari atas dan alinea ke 1 (satu) sampai ke 3 (tiga) dari atas yang intinya menyatakan Debitur tidak hadir dipersidangan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menuntut berlainannya "Joint Operation Agreement (JOA)" yang ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 1990 antara Daito Kogyo Co.Ltd., berkedudukan di Tokyo, Japan dan PT. Bina Baraga Utama., berkedudukan di Jakarta, Indonesia, dan terdaftar pada Kantor Notaris Ny. Siti Rachmani Widarso, SH., dibawah No. 524/1990 pada tanggal 13 Desember 1990, sebagaimana ternyata dari adanya Joint Operation Agreement tanggal 30 Nopember 1990 (PK-1) ;

Bahwa berdasarkan pasal 3 Joint Operation Agreement (JOA) tanggal 30 Nopember 1990 di atas, sebagai "Penanggung jawab Joint Operation" secara keseluruhan adalah Daito Kogyo Co.Ltd, Tokyo, Japan, yang berbunyi (terjemahan) :

"Para pihak dengan ini setuju bahwa Daito bertindak sebagai perusahaan utama dalam Kerja sama operasi ini, dalam rangka mengikuti tender untuk proyek tersebut dan melaksanakan pekerjaan kontrak jika kontrak diberikan kepada kerjasama operasi ini. Daito bertanggung jawab penuh dalam masalah keuangan termasuk jaminan tender, jaminan pelaksanaan serta bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi pekerjaan", dan dengan demikian segala tuntutan pihak ketiga dan pertanggung jawaban resiko pekerjaan akibat proyek berada dan ditujukan kepada Daito Kogyo Co.Ltd., dengan mengesampingkan PT. Bina Baraga Utama (vide PK-1, hal.3).

Bahwa joint operation agreement tersebut dibentuk khusus untuk tujuan kerja sama melaksanakan pekerjaan proyek "River Channel Improvement of arau (L=3,880 M) and Jirak (L=2,300 M) Rivers and construction of river structure: and bridges (package V), Padang Area Flood Control Project

(stage I) di Padang, Sumatera Barat, dari Direktorat Jenderal Pengembangan Sumber Air (Direktorat Pengairan) Dinas Pekerjaan Umum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari adanya kontrak kerja No.PFC (I) tanggal 28 Maret 1992 (PK-2) :

Bahwa Pelaksanaan Proyek tersebut diatas telah selesai dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 1995, sebagaimana ternyata dari adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 01/BA/FHO/BPPBKP/I/95 tanggal 30 Desember 1995 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Direktorat Pengairan DPU R.I. (PK-3).

Bahwa dengan adanya serah terima pekerjaan (Process of maintenance certificate for final hand over for package I), sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum berdasarkan pasal 5 joint operation agreement (terjemahan) :

Kerja sama operasi ini dianggap telah didirikan pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan dibubarkan berdasarkan penegasan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan persetujuan pemberi pekerjaan setelah pembangunan dan pemeliharaan proyek selesai dikerjakan secara otomatis berakhir (bubar), dan segala resiko dan tuntutan pihak ketiga selanjutnya haruslah ditujukan kepada Daito Kogyo Co.Ltd (vide PK-1, hal 3-4):

Bahwa oleh karena sejak diserahkannya proyek di atas oleh pemohon Peninjauan kembali kepada Direktorat Pengairan DPU R.I., dan tidak adanya tuntutan pihak ketiga hingga Juni 1998, maka secara hukum adalah wajar dan patut apabila pemohon Peninjauan Kembali mengakhiri sewa kantor dengan alamat Suite 508 B South Tower Kuningan Plaza, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14, Jakarta 12940.:

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti baru di atas, maka tuntutan oleh Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali

kepada Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 1998, adalah tidak berlawanan hukum dan dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menyatakan Paillit Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan kepada adanya pertimbangan hukum yang salah, dan oleh karenanya putusan tersebut patut untuk dibatalkan.:

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan Joint Operation, hanya didasarkan kepada adanya suatu perjanjian antara Daito Kogyo Co.Ltd PT. Bina Baraga Utama, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan Badan Hukum yang dapat digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.:

Bahwa karena Daito Kogyo Co.Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, bukan merupakan Badan Hukum, maka menurut hukum acara perdata seharusnya Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pailitnya kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Daito Kogyo Co.Ltd (Penanggung Jawab Joint Operation) sebagai Termohon dan PT. Bina Baraga Utama sebagai Turut Termohon.:

Bahwa karena ternyata permohonan dari Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, maka menurut hukum seharusnya permohonan dari Termohon Peninjauan Kembali ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.:

Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali Paillit, maka berdasarkan hukum putusan tersebut telah didasarkan serta mengandung pertimbangan hukum yang salah dan karena putusan tersebut didasarkan kepada adanya pertimbangan hukum yang salah dan keliru maka haruslah dibatalkan.:

3. *Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yaitu berdasarkan pasal 23 huruf (a) bagian ke 4 Perjanjian Kontrak tanggal 8 Mei 1992 yang berbunyi (terjemahan) :*

"Semua perselisihan atau perbedaan yang timbul sehubungan dengan keputusan yang dibuat kontraktor (apabila ada) belum bersifat final dan belum bersifat mengikat sebagaimana disebutkan terdahulu, akan diselesaikan oleh BANI oleh seseorang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara kontraktor dan Sub kontraktor atau apabila yang bersangkutan meninggal dunia, atau tidak bersedia, atau tidak mampu bertindak, atau apabila kontraktor dan Sub Kontraktor tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan yang diambil oleh seorang Arbitrator yang ditunjuk oleh Ketua Lembaga Insinyur, akan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak", maka proses penyelesaian sengketa harus sesuai dan didasarkan kepada sistem dan prosedur BANI.;

Bahwa karena tempat kedudukan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah di Jakarta, maka menurut hukum sengketa yang timbul antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali diselesaikan melalui BANI di Jakarta dan bukan BANI Cabang Sumatera Barat yang dalam perkara a quo tidak ada dalam ketentuan Perjanjian tanggal 8 Mei 1992.;

Bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonannya yaitu surat Kapolda Sumatera Barat kepada BANI dan surat BANI Cabang Padang kepada Kedutaan Besar Japan, bukan merupakan putusan BANI dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya menurut hukum Majelis Hakim seharusnya menolak atau mengesampingkan bukti tertulis tersebut.;

Bahwa seandainya Termohon Peninjauan Kembali mengajukan tuntutan sesuai dengan prosedur BANI, tidak ada alasan hukum bagi BANI tidak memutus sengketa tersebut walaupun misalnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) prosedur BANI (PK-4) yang isinya menyatakan :

"Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu termohon tanpa sesuatu alasan yang sah tidak datang menghadap juga, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh Majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan., maka

dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.;

Maka, berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat yang telah memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali pailit didasarkan atau mengandung pertimbangan hukum yang salah berat dan tidak menunjukkan rasa keadilan sehingga patut untuk dibatalkan.;

4. *Bahwa yang menjadi objek sengketa menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah belum dibayarnya tagihan pekerjaan proyek Padang Area Flood Control Project Package I berdasarkan Perjanjian tanggal 8 Mei 1992 antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (PK-5).;*

Bahwa Perjanjian tanggal 8 Mei 1992 yang ditandatangani antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata dan sah menurut hukum dan karenanya mengikat kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata.;

Bahwa karena hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali didasarkan

kepada adanya suatu Perjanjian, maka menurut hukum sengketa yang timbul akibat tidak dibayarkannya suatu prestasi adalah merupakan wanprestasi atau ingkar janji yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dan dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sepakat melalui dan sesuai menurut proses dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon Peninjauan Kembali maupun kreditor C.V. Eka Jaya, hingga batas akhir yang diperjanjikan 10 April 1992 sampai dengan 10 April 1994 tidak mampu melaksanakan pekerjaan, dan Pemohon Peninjauan Kembali baru menyelesaikan 69% dan Kreditor C.V. Eka Jaya 59%, sebagaimana yang disampaikan dalam pertemuan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali di Polda Sumatera Barat (PK-6):

Bahwa berdasarkan perhitungan dan akibat dari Pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, ternyata Termohon Peninjauan Kembali masih mempunyai kewajiban harus mengembalikan uang kelebihan pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 794.793.489,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) (PK-7):

Bahwa Kreditor C.V. Eka Jaya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 1994, masih mempunyai kewajiban harus membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali kelebihan pembayaran yang hingga saat ini belum dilunasinya sebesar Rp. 449.600.440,- (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) (PK-8):

Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Termohon Peninjauan Kembali yang harus melaksanakannya

kewajibannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali telah Wanprestasi;

Bahwa dengan demikian seandainya Pemohon Peninjauan Kembali belum membayar sisa tagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali, quod non, maka hal tersebut bukan merupakan hutang sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU No. 4 tahun 1998 dan menurut hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali harus diajukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan atau apabila dalam proses BANI tidak dapat diselesaikan maka berdasarkan pasal 181 HIR adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.;

Karena putusan tersebut seharusnya bukan merupakan wewenang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengandung kesalahan berat, maka putusan tersebut harus dibatalkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai alasan ad.1 dan ad.2 :

bahwa alasan ad.1 dan ad.2 ini dapat dibenarkan karena walaupun yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian Padang Area Flood Control Project Package 1 adalah Daito Kogyo Co.Ltd.-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation dan PT. Bangun Prima Graha Persada, akan tetapi Daito Kogyo Co.Ltd.-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation bukanlah suatu badan hukum yang dapat dituntut dimuka Pengadilan. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.50/PRT/1991 tanggal 7 Februari 1991 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing pasal 1 butir (a). Usaha Kerjasama (joint operation) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan

Nasional yang besar sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Karena itu walaupun secara format, Pemohon Pailit berhubungan langsung dengan Daito Kogyo Co.Ltd.-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation dalam membuat perjanjian pelaksanaan proyek Padang Area Flood Control Project Package I, namun segala pertanggungjawaban yang timbul sebagai akibat hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Badan Kerjasama itu tetap berada pada kedua Badan Hukum Daito Kogyo Co.Ltd. dan PT. Bina Baraga Utama, masing-masing secara sendiri-sendiri menurut proporsinya :

bahwa oleh karena yang dimohon untuk dinyatakan pailit dalam perkara ini adalah suatu badan kerjasama yang bukan merupakan suatu badan hukum dan tidak memiliki aset sebagai kekayaan sendiri yang dapat memenuhi tagihan-tagihan para Kreditor, maka permohonan Pemohon Pailit harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas alasan pada ad.1 dan ad.2 tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali selebihnya, karena adanya kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga, maka terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PT. Bina Baraga Utama tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 1999 No.30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam pengadilan tingkat pertama, maupun yang jatuh dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkannya menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT. BINA BARAGA UTAMA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 1999 No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. ;

DAN MENGADILI KEMBALI

Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit/Kreditor; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam pengadilan tingkat pertama, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maupun dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : JUMAT TANGGAL 14 MEI 1999, dengan SARWATA, S.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung dan TH. KETUT SURAPUTRA, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, S.H. dan TH. KETUT SURAPUTRA, S.H. Hakim-Hakim Anggota NY. ANDRIANI NURDIN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

H. ZAKIR, S.H.

ttd.

TH KETUT SURAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

NY. ANDRIANI NURDIN, SH.

Biaya-biaya :

- 1. Meterai Rp. 2.000,-
 - 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 - 3. Administrasi Peninjauan
kembali Rp. 2.497.000,-
- Jumlah = Rp. 2.500.000,-

UNTUK SALINAN
 MAHKAMAH AGUNG R.I
 a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
 DIREKTUR PERDATA NIAGA

(LGDE KETUT SUKARATA, S.H.)

Nip. 040012856.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
 KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan
 kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara
 kepailitan di:

1. PT. Suryata Internusa, berkedudukan di Jalan Panjeran
 Jayakarta 70/B-12 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh
 kuasanya: Denny Kailimang, SH, 2. Harry Ponto, SH,
 ILM, 3. Penny Ponto, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor
 Hukum Limtoh & Kailimang, beralamat di Jalan Jati Baru No.
 45 Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
 Maret 1999
 Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu permohonan
 Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur:

Melawan

1. P.T. Abdi Persada Nusantara, berkedudukan di Jalan Pantai
 Padang Galak Desa Sahur, Kecamatan Denpasar Bali
2. P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, berkedudukan di
 Jalan Jenderal Sudirman Kayeling 1 Jakarta, dalam hal ini
 diwakili oleh kuasanya: 1. Wimboyono Seno Adji, SH, 2.
 Suratini, SH, 3. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Pengacara
 dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof Oemar Seno
 Adji, SH & Rekan, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No.
 18-0 Jakarta 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
 April 1999

umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 1999 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Coriana J. Saragih, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.

HASAN BASRI, SH.

NY. PUTU SUPADMI, SH.

Panitera Pengganti

CORIANA J. SARAGIH, SH.

P U T U S A N

Nomor: 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Kepailitan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan:

PT. BANGUN PRIMA GRAHA PERSADA, beralamat di Jalan Agung Utara II Blok A 8 No. 1A Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ny. R. Ay HERTATI MULATSIH SmHK, Penasehat Hukum/Pengacara, yang beralamat di Jalan E.1 No. 11 Cipinang Timur, Jakarta timur (13240) selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

DAITO KOGYO CO. LTD-PT. BINA BARAGA UTAMA JOINT OPERATION beralamat di Kuningan Plaza South Tower Kamar 508 B Jalan I. R. Rasuna Said Kav. C.11-14 Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai **TERMohon**;

Majelis Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya tersebut telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Desember 1998, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/

Jkt.Pst. pada tanggal 28 Desember 1998 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Maret 1998 Pemohon Pailit telah mendapat Surat Perintah Kerja dari Termohon Pailit No. 01/SPK/PDG/III-92 yang isinya:

- Pemohon Pailit melaksanakan pekerjaan Padang Area Flood Control Project Package I dan dapat dimulai tanggal 10 April 1992 dengan harga borongan sebesar Rp. 4.870.043.000,- (Empat milyard delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Lingkup Pekerjaan

- Pelaksanaan tersebut diatas akan diselesaikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung mulai tanggal 10 April 1992 sampai dengan tanggal 10 April 1994 (720 hari kalender), sehingga dapat dilaksanakan serah terima (pertama) pada tanggal 10 April 1994;

Spesifikasi

- Mengenai spesifikasi umum pekerjaan borongan baik syarat administrasi dan teknis sesuai/mengikuti kontrak antara DAITO-BBU JOINT OPERATION dengan DIREKTORAT JENDRAL PENGAIRAN, DIREKTORAT SUNGAI, DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM;

Cara Pembayaran

Pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Uang muka 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dibayarkan setelah SPK ditandatangani dengan menyerahkan Bank Garansi sebesar uang muka yang diterima;

2. Untuk tahap pembayaran selanjutnya akan diatur dalam surat perjanjian pemborongan dan segera dibuat SPK ditandatangani atau paling lambat tanggal 30 April 1992; (Bukti P-1)

2. Pada tanggal 8 Mei 1992 Pemohon Pailit (sebagai Sub Kontraktor) telah menandatangani Kontrak Perjanjian dengan Termohon Pailit (Kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan yang tersebut dalam Appendix Perjanjian ini (bukti P.2a dan P.2b);

3. Termohon Pailit adalah Kontraktor dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengairan berdasarkan Perjanjian tanggal 28 Maret 1992 untuk membangun Padang Area Flood Control Project;

4. Volume pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit sebagaimana tersebut dalam Appendix Perjanjian bernilai Rp. 4.870.043.184,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

5. Berdasarkan perincian tagihan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit tanggal 21 Juli 1995 terdapat kekurangan pembayaran yang harus dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 1.266.788.465,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) (bukti P.3);

6. Karena Termohon Pailit tidak membayar kekurangan tagihan sebesar Rp. 1.266.788.465,- maka oleh Pemohon Pailit hal tersebut dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat dengan pengaduan No. 07/BPG/VI/1995 tanggal 12 Oktober 1995 kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta disebutkan bahwa Termohon Pailit telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap Pemohon Pailit

sebagaimana dimaksud dalam pasal 372/pasal 378 KUHP (bukti P.4);

7. Sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak Perjanjian bukti P.2.a, bahwa penyelesaian sengketa melalui BANI, maka Ketua BANI Cabang Padang Bapak H>B Bastian Tafal, SH telah melaporkan hal tersebut diatas Kepada Duta Besar Kerajaan Jepang di Jakarta dengan suratnya No. 6/1996 tanggal 14 April 1996 yang pada pokoknya mohon bantuan kepada Duta Besar Kerajaan Jepang agar memanggil Termohon Pailit untuk datang ke Kantor BANI Cabang Padang guna memenuhi persyaratan yaitu menandatangani pernyataan terhadap BANI (bukti P.5);

8. Karena Termohon Pailit yang diwakili oleh Mr. Nobuo Senoo menolak untuk melaksanakan dan menandatangani persyaratan sebagaimana ditentukan oleh BANI Cabang Padang, maka Ketua BANI Cabang Padang berpendapat bahwa Termohon Pailit membatalkan secara sepihak Kontrak yang telah mereka buat dengan Pemohon Pailit (bukti P.6);

9. Selain Pemohon Pailit sebagai Kreditur terdapat juga Kreditur lain (CV. Eka Jaya alamat Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta 13140) yang tidak dibayar oleh Termohon Pailit yang berjumlah Rp. 4.901.080.626,- (empat milyar sembilan ratus satu juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Sebagai bukti kami lampirkan:

- Padang Area Flood Control Project (I) Contract Agreement for Package I DAITO KOGYO CO. LTD-PT. BINA BARAGA UTAMA JOINT OPERATION BETWEEN CV. EKA JAYA tanggal 18 Mei 1992 (bukti P.7)
- SURAT KUASA tanggal 23 Nopember 1992 dari Kardia Kartaatmaja Direktur CV. Eka Jaya kepada Albert Hendro Direktur Keuangan CV. Eka Jaya (bukti P.8);

Surat Kapolda Sumatera Barat kepada Ketua BANI di Jakarta No. Pol. B/1834/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 (bukti P.4);

- Surat Direktur CV. Eka Jaya kepada Ketua BANI Di Padang tanggal 30 Maret 1996 (bukti P.9);
- Surat Ketua BANI Cabang Padang kepada Duta Besar Kerajaan Jepang di Jakarta tanggal 14 April 1996 (bukti P.5);

10. Karena Pemohon Pailit membiayai proyek Padang Area Flood Control Project dengan meminjam uang kepada PT. Bank Dana Hutama di Jakarta dan dengan berlalunya waktu terkena bunga yang cukup tinggi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah tagihan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebesarRp. 1.266.788.465,-
 - b. Bunga Bank antara tahun 1994-1996 adalah 28%=Rp. 1.266.788.465,00 x 28% x 2 = 709.401.504,4
 - c. Bunga Bank antara tahun 1996-1998 adalah 60%=Rp. 1.266.788.465,00 x 60% x 2 = 1.520.146.158,00
- JumlahRp. 2.229.547.698,4,-
TotalRp. 3.496.336.163,4,-

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak ketua Pengadilan Niaga/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kami;
2. Menyatakan Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation pailit;
3. Menghukum Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga utama Joint Operation membayar tagihan Pemohon Pailit sebesar Rp. 3.496.336.163,4 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah empat sen); --

4. Meletakkan sifa jaminan atas seluruh kekayaan Daito Kogyo Co. Ltd. PT-Bina Baraga Utama Joint Operation baik berupa benda bergerak maupun benda tetap dan memblokir seluruh rekening Bank Termohon Pailit yang ada di Indonesia; -----
5. Menetapkan pengangkatan Hakim Pengawas; -----
6. Menetapkan Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator; -----
7. Menghukum Termohon Pailit membayar seluruh biaya yang diakibatkan karena kepailitan; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya Ny. R. Ay. Hertati Mulatsih SmHK berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 1998, sedangkan pihak Debitur/Termohon Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation tidak datang dan tidak menyuruh Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 1998 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy surat perintah kerja No. 01/SPK/PDG/III-92 tanggal 28 Maret 1992 dari Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation (Termohon Pailit) kepada PT. Bangun Prima Grahapersada (Pemohon Pailit); -----
2. Foto Copy Padang Arena Flood Control Project (I) Contract Agreement for Package (I) Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation Between PT. Bangun Prima Grahapersada tanggal 8 Mei 1992 berikut terjemahan resmi; -----
3. Foto copy Appendix perjanjian berikut terjemahan resmi; -----

4. Foto Copy perincian tagihan dari PT. Bangun Prima Grahapersada (Pemohon Pailit) kepada Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation tanggal 21 Juli 1995 sebesar Rp. 1.266.788.465; -----

5. Foto copy surat Kapolda Sumatera Barat kepada Ketua Badan Arbitrasi Nasional Indonesia No. B/1834/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 (asli ada Pada BANI); -----

6. Foto copy surat Badan Arbitrasi Nasional Indonesia cabang Padang kepada Duta Besar Kerajaan Jepang No. 6/1996 tanggal 14 April 1996 (asli ada pada Kedutaan Besar Kerajaan Jepang); -----

7. Foto copy surat Badan Arbitrasi Nasional Indonesia cabang Padang kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Padang No. 11/1196 tanggal 15 Juni 1996 (asli pada Pengadilan Kelas I Padang); -----

8. Foto copy Padang Area Flood Control Project (I) Contract Agreement for Package 1 Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation Between CV. Eka Jaya tanggal 8 Mei 1992 (asli ada pada Kreditor CV. Eka Jaya); ---

9. Foto copy surat Kuasa dari Kardiah Kartaatmaja Direktur CV. Eka Jaya kepada Albert Hendro Direktur Keuangan CV. Eka Jaya tanggal 23 Nopember 1992 (asli pada CV. Eka Jaya); -----

10. Foto copy surat CV. Eka Jaya kepada Ketua BANI di Padang tanggal 30 Maret 1996 (asli ada pada BANI cabang Padang); -----

11. Gambar foto proyek; -----
Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menambahkan alat bukti yang berupa: -----

1. Foto copy surat Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation kepada PT. Bangun Prima Grahapersada tanggal 20 Juli 1995 tentang permintaan laporan termyn (asli ada pada Polda Sumatera Barat); _____
2. Foto copy pendirian PT. Bangun Prima Grahapersada akte No. 45 tanggal 12 Agustus 1988 Notaris Chufran Hamal, SH; _____
3. Foto Copy jual beli saham PT. Bangun Prima Grahapersada akte No. 134 tanggal 26 Mei 1992 Notaris Chufran Hamal, SH; _____
4. Foto copy Berita Acara Rapat PT. Bangun Prima Grahapersada No. 133 tanggal 26 Mei 1992 Notaris Chufran Hamal, SH; _____
5. Foto copy jaminan Bank No. Jam/05/2877/92 tanggal 30 April 1992 sejumlah Rp. 974.000.000,- Bank Bali (asli ada pada Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation); _____
6. Foto copy jaminan Bank No. Jam/05/2877/92 tanggal 30 April 1992 sejumlah Rp. 974.000.000,- Bank Bali (asli yang telah diterima oleh Daito Kogyo Co. Ltd tanggal 08 Juni 1992); _____
7. Foto copy jaminan Bank No. 276/BG/M/1994 tanggal 11 Mei 1994 Bank Dana Hutama (asli ada pada Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation); _____
8. Foto copy surat Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation kepada PT. Bangun Prima Grahapersada No. 38/O/IV/1994 tanggal 27 April 1994 perihal perpanjangan Bank Garansi (asli ada pada Polda Sumatera Barat); _____
9. Foto copy kwitansi No. 025/DK/PD/1992 tanggal 13 April 1992 sejumlah Rp. 974.000.000,- uang muka Padang Area

Flood Control Project Package 1 sebesar 20% dari Rp. 4.870.043.184,- (asli ada pada Daito Kogyo Co. Ltd-PT Biana Baraga Utama Joint Operation); _____

10. Foto copy surat permintaan transfer tanggal 9 Juni 1992 = Rp. 682.000.000,- (asli ada pada Fuji Bank International Indonesia); _____

11. Foto copy surat permintaan transfer tanggal 22 Juni 1992 Rp. 292.000.000,- (asli ada pada Fuji Bank International Indonesia); _____

12. Foto copy kartu Nomor Pokok wajib pajak No. Reg. 009272-0531 atas nama Daito Kogyo Co. Ltd-Bina Baraga Utama Joint Operation NPWP: 1.068.486.8-053 (asli ada pada Daito Kogyo Utama Co. Ltd PT. Bina Baraga Utama Joint Operation); _____

Surat-surat bukti tersebut yang berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kemudian diberi tanda P.1 s/d P.9 dan P.3a, P.10 s/d P.20; _____

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang untuk lengkapnya dianggap tercantum dalam putusan ini; _____

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah Termohon tidak membayar kekurangan tagihan pembayaran proyek Padang Area Flood Control Project yang telah dikerjakan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.266.788.465,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan ditambah bunga Bank sebesar Rp. 2.229.547.698,4 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh

delapan rupiah empat sen). sehingga total tagihan sebesar Rp. 3.496.336.163.4 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah empat sen);

Menimbang, bahwa di samping itu, Termohon juga mempunyai kreditur lain yaitu CV. Eka Jaya Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta yang tidak dibayar oleh Termohon berjumlah Rp. 4.901.080.626,- (empat milyar sembilan ratus satu juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut maka Pemohon intinya mohon pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar Termohon Daito Kogyo Co Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti bertanda P.1 s/d P.9 dan gambar foto proyek serta tambahan bukti bertanda P.3a, P.10 s/d P.20;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

1. Debitur yang tidak hadir di persidangan;
2. Adanya Klausula penyelesaian sengketa melalui BANI;

ad 1 **Debitur yang tidak hadir di persidangan.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan debitur Daito Kogyo Co. Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation selaku Termohon pailit tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh kuasanya/wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan melalui Pos tercatat tertanggal 30 Desember 1998 dan melalui kurir pada tanggal 8 Januari 1999;

Menimbang, bahwa bahkan surat panggilan tertanggal 8 Januari 1999 tersebut ternyata Termohon sudah tidak ada pada alamat yang semula ditunjuk oleh Pemohon yaitu di Kuningan Plaza Soutle Tower kamar 5083 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 11-14 Jakarta 12940 (tidak menyewa lagi di Gedung Plaza Kuningan sejak tanggal 14 Juni 1998);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara Perdata yang lazim jikalau Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya maka jalan yang ditempuh adalah melalui panggilan umum (via surat kabar atau mass media atau melalui pengumuman yang ditempel pada Pemda setempat yang sudah barang tentu akan memakan tenggang waktu yang lama antara pengumuman yang pertama dan seterusnya);

Menimbang, bahwa sedangkan dalam acara Pemeriksaan kepailitan tidak dimungkinkan untuk tenggang waktu tersebut karena batas waktu maksimal pemeriksaan menurut pasal 6 ayat 4 Perpu No. 1/1998 atau Undang-Undang No. 4 tahun 1998 hanya 30 hari harus sudah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dan pertimbangan tersebut, maka pengertian wajib memanggil debitur dalam pasal 6 ayat 1a Perpu No. 1/1998 atau Undang-undang No. 4/1998 sepanjang telah disampaikan melalui pos tercatat harus di anggap sah, sehingga kewajiban untuk hadir bagi Termohon debitur tidak dihiraukan lagi dan dianggap telah melepaskan haknya;

ad 2 **Adanya klausula penyelesaian sengketa melalui BANI**

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa dalam perjanjian kontrak (bukti P.2a) terdapat klausula yang menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa antara Pemohon dengan Termohon akan diselesaikan melalui BANI;

Menimbang, bahwa memang sesuai azas pacta sunt servanda dan telah menjadi Yurisprudensi di Indonesia bahwa setiap perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase dengan sendirinya terikat Kopetensi Absolut Badan Arbitrase untuk menyelesaikan yang timbul dari perjanjian tersebut (vide Putusan MA No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 dan No.225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983);

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yaitu yang berupa surat dari BANI cabang Sumatra Barat yang telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya tidak menjadi Kopetensi BANI lagi, melainkan dapat diselesaikan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persyaratan pokok untuk dapat dinyatakan pailit menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998 adalah Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, benar Pemohon telah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Termohon tertanggal 28 Maret 1992 dengan nomor 01/SPK/PDG/III-1992 untuk melaksanakan pekerjaan Padang Area Flood Control Project Package 1 dengan harga borongan sebesar Rp. 4.870.043.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta

empat puluh tiga ribu rupiah) pekerjaan mana menurut SPK tersebut akan diselesaikan dalam jangka waktu 24 bulan terhitung mulai tanggal 10 April 1992 s/d 10 April 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2a dan P.2b antara Pemohon dengan Termohon juga telah menandatangani kontrak perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan menurut bukti P.13, P.14, P.15 dan P.17 Pemohon juga telah menyerahkan bukti adanya Bank Garansi serta menerima uang muka sebesar 2% dari Rp. 4.870.043.184,- = Rp. 974.000.000,- sebagaimana telah disyaratkan dalam SPK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P.3a Pemohon juga telah membuat dan menyampaikan surat perincian tagihan utang kepada Termohon tertanggal 21 Juli 1995 atas permintaan dari Termohon sendiri melalui surat tertanggal 20 Juli 1995 yang isinya agar Pemohon menyampaikan laporan termin terakhir dan agar dilampirkan data hitungan (calculation sheet);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka telah terbukti adanya hutang termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu mengenai SPK No. 01/SPK/PDG/III-1992 yang batas waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 10 April 1994, dihubungkan dengan bukti P-3 dan P.3a tersebut yang berupa surat dari Termohon yang memerintahkan agar Pemohon memberikan laporan termyn terakhir dengan disertai hitungan (calculation sheet) dan Pemohon juga telah membuat perincian tagihan dengan disertai tenggang waktu satu minggu harus sudah dibayar, maka telah dapat disimpulkan bahwa kewajiban Termohon untuk membayar tagihan kekurangan pembayaran pekerjaan proyek yang telah diselesaikan Pemohon tersebut, telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa sekarang apakah Termohon juga mempunyai kreditur lain selain Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal dan pertimbangan tersebut dengan dinyatakan pailit maka demi hukum si pailit akan kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya karena semua harta kekayaan telah menjadi sitaan umum (vide pasal 19 jo pasal 22 Perpu No. 1 tahun 1998/Undang-undang No. 4 tahun 1998);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai besarnya imbalan jasa untuk Kurator BHP sesuai dengan SK Menkeh No. 09-HT.05.10 tahun 1998 dalam pasal 8 nya telah menunjuk ketentuan dalam SK Menkeh No. 02.UM.01.06 tahun 1993, oleh karena itu besarnya imbalan jasa bagi Kurator BHP harus mengacu dan berpedoman pada SK Menkeh No. 02.UM.01.06 tahun 1993 tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka menurut hukum biaya perkara kepailitan ditanggung oleh Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan khususnya Perpu No. 1 tahun 1998/Undang-undang No. 4 tahun 1998

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Daito Kogyo Co. Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation pailit;
- Mengangkat dan menunjuk Sdr. Untung Haryadi, SH Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Menetapkan Balai Harga Peninggalan Jakarta sebagai Kurator;
- Menetapkan imbalan jasa Kurator BHP sebagaimana ditentukan dalam SK Menkeh No. 02.01.06 tahun 1993;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 telah didapat fakta bahwa benar antara Termohon dengan CV. Eka Jaya Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta telah ada perjanjian kontrak kerjasama sebagaimana dituangkan dalam SPK No. 02/PDG/III-1992 tanggal 8 Mei 1992 dan menurut bukti P.9 Termohon dituntut untuk memenuhi kewajibannya kepada CV. Eka Jaya tersebut sebesar Rp. 1.225.401.840,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka telah terbukti pula bahwa Termohon mempunyai kreditur lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pandangan-pandangan hukum dan penilaian hukum tersebut diatas yang satu sama lain saling berkaitan maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998 tersebut, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Termohon Daito Kogyo Co Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan termohon pailit Daito Kogyo Co. Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, baik berupa benda bergerak maupun benda yang tetap dan memblokir seluruh rekening Bank Termohon pailit di Indonesia dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan Pemohon untuk sementara belum dapat menunjukkan bukti-bukti adanya aset kekayaan dari Termohon yang dapat diletakkan sita jaminan tersebut, maka permohonan mengenai sita tersebut tidak dapat dikabulkan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 12 Januari 1999 oleh Tjahjono, SH sebagai Hakim Ketua, Erwin Mangatas Malau, SH, dan Ny. Nur Aslam Bustaman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 1999, oleh Majelis tersebut dibantu oleh Hamzah Nurdin sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Erwin Mangatas Malau, SH.

Tjahjono, SH.

ttd.

Ny. Nur Aslam Bustama, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hamzah Nurdin.

P U T U S A N

Nomor: 31/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
Jo. Nomor: 01/PKPU/1999/PN.NIAGA/Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan permohonan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah memutus sebagai berikut dalam permohonan atas nama.:

1. STEVANUS HANANTO, Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas: PT. VULGO ARMADA MOBILINDO, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II/104 Jakarta Pusat.;
2. SOERJANTO ANGAH S.H. Advocat & Pengacara berkedudukan di Jln. Raya Boulevard LB-1/19 Kelapa Gading Permai - Jakarta Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas: PT. VULGO ARMADA MOBILINDO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 1999 selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON.;

PENGADILAN NIAGA TERSEBUT.:

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dalam permohonan ini.:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 1999, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 1999 dibawah No.: 01/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT.PST., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

PUTUSAN
No. 302 K/Pdt/2004



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada TUTY HASNAH MULYATI dkk, Fungsi LPK Hukum Korporat Pertamina ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

1. EDY MULYONO, Msc, bertindak untuk dan atas nama, PT.SENDIKO DAYA UTAMA,
 2. Hj. NETTY ISNIATY, bertindak untuk dan atas nama PT.NATINDO CITRA PERSADA, keduanya beralamat di Jalan raya Kebayoran Lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210 ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1994 pihak Tergugat mengadakan lelang secara terbuka untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU, Cirebon Jawa Barat, sebagaimana Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4 (bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat kemudian ikut serta dalam lelang yang tersebut diatas, yaitu dengan mengajukan Dokumen Penawaran No.10/SDN/JKT/PNW/III/95, tertanggal 27 Februari 1995 (bukti P-2) ;

Bahwa kemudian pihak Penggugat ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Tergugat untuk pengerjaan Proyek pembangunan Block Station Lengkap

dengan Pipa Salurnya di CLU, sebagaimana Surat No.955/D0000/95-S7 tertanggal 27 Juni 1995 (bukti P-3a) ;

Bahwa penunjukan pemenang lelang tersebut juga berdasarkan Surat Menko Ekkud dan Wasbang No.R-158/TEP.M.EKKU/95, tertanggal 08 Juni 1995 (bukti P-3b) ;

Bahwa dengan ditunjuknya Penggugat sebagai pemenang dari lelang, maka pihak Penggugat berarti adalah pihak yang paling berkwalifikasi dan otomatis karenanya dokumen penawaran Penggugat juga dinyatakan layak baik dari segi administrasi maupun teknis untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU ;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 1995 Penggugat menerima Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) No.1075/D0000/95-S7, dari Tergugat, yang isinya mengenai pernyataan agar Penggugat segera melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU (bukti P.4), kemudian pihak Tergugat mengeluarkan :

Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995, yang isinya yaitu agar Penggugat melakukan Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Lapangan Cilamaya Utara dan Pengadaan Peralatan dan Barang untuk pekerjaan sesuai dengan keperluan sebagaimana termaksud pada Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4 (bukti P-5) ;

- b. Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan barang No.SPPPB-1504/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995, yang isinya mengenai kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang untuk Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan Pipa Salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel (bukti P-6) ;

Kedua surat perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian (vide Pasal 1320 BW) sehingga mengikat para pihak ;

Bahwa didalam isi surat perjanjian borongan (bukti P-5) dikategorikan 2 (dua) bagian pekerjaan yang saling berhubungan yaitu :

- Bagian Block Station untuk memproses minyak mentah dari sumur-sumur dengan nilai kontrak Rp.6.301.365.000,- dan US \$ 2,320,578, pekerjaan ini telah selesai 100% dan sudah diserahkan serta dioperasikan oleh Tergugat sejak tanggal 15 September 1997 ;

- Bagian CO2 Removal Plant yang memproses gas dari bagian Block Stati untuk mengurangi kandungan CO2-nya dari 40% menjadi 5%, dengan nilai kontrak Rp.4.475.000.000,- dan US \$ 2,475,000, bagian ini yang bermasalah, sehingga pekerjaan baru selesai tanggal 13 Juli 2001 ;

Bahwa didalam Surat Perjanjian Borongan (bukti P-5) memuat hal-hal penting sebagai berikut :

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi adalah Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Kontraktor (Penggugat) setelah seluruh Pekerjaan Konstruksi telah diselesaikan sesuai persyaratan/gambar, telah diadakan Uji Jalan dan Uji Tekan sebagaimana tertera dalam butir 1-3 Pasal 1 ayat 12 dengan hasil baik serta disetujui dan diterima oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 13 ;



- Harga borongan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp.10.776.615.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan merupakan harga tetap keseluruhannya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10% sebagaimana tertera dalam Pasal 4 ;



- Jaminan Pelaksanaan : Penggugat harus menyediakan dana sebagai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan Bank sebesar 5% dari harga borongan. Jaminan Bank ini harus dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian sebagai mana tertera dalam Pasal 7 ;

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 20 bulan, terhitung 2 bulan setelah SPMP No.1075/D0000/95-S7 tanggal 21 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Pasal 8 ayat 1 ;

- Perubahan lingkup kerja yang disetujui harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk addendum terhadap Perjanjian Borongan ini sebagaimana tertera dalam Pasal 9 ayat 4 ;

- Pelaksanaan pekerjaan dianggap telah selesai jika seluruh sarana/peralatan utama selesai dipasang, diperiksa dan telah diuji operasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan hasil yang baik dan diterima oleh Tergugat dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertera dalam Pasal 13 ;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (bukti P-6) memuat hal-hal penting sebagai berikut :

- Tergugat setuju pengadaan seluruh Peralatan dan Barang Impor oleh Kontraktor (Penggugat) berupa sejumlah peralatan / material untuk

Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan Pipa Salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel ;

- Pelaksanaan impor untuk seluruh Peralatan dan Barang tersebut dilakukan oleh Kontraktor dan Tergugat membuka Irrevocable Letter of Credit kepada Supplier seperti dimaksud butir 1 diatas dalam waktu 60 hari setelah Proforma Invoice dari Supplier yang ditunjuk oleh Kontraktor dan Rencana Impor Barang (R.I.B) diterima oleh Tergugat ;
- Sedangkan untuk pengadaan peralatan dan barang import sejumlah peralatan/material untuk proyek tersebut dengan total harga lumpsum CIF sebesar US\$ 4,795,578.00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan Dollar AS ;

Bahwa Penggugat memberikan beberapa bukti mengenai adanya perubahan-perubahan tentang peralatan penunjang operasi yang tidak sesuai dengan Dokumen Lelang sebagaimana terurai dalam surat gugatan, yang dengan itikad baik Penggugat mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk pekerjaan tambahan tersebut ;

Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan didalam pelaksanaan pekerjaan/proyek hal itu tentunya berkenaan dengan penambahan biaya, untuk itu Penggugat mengirimkan surat kepada pihak Tergugat dengan No.225/SDN-JKT/VI/1996 tertanggal 24 Juni 1996, yang isinya mengenai usul penambahan biaya (bukti P-9) dan atas surat tersebut Tergugat hanya menyetujui penambahan biaya untuk 1 (satu) jenis pekerjaan (Kerja Tambahan), sedangkan untuk penambahan atas pekerjaan tambahan yang lain Tergugat menolaknya dengan alasan tidak mempunyai dasar untuk memenuhi penambahan biaya ;

Bahwa dengan tidak disetujuinya permohonan dari Penggugat yang dalam mengajukan penambahan biaya atas perubahan lingkup pekerjaan, Tergugat telah melanggar kesepakatan yang sudah tertuang dalam Surat Perjanjian Borongan (vide bukti P-5) Pasal 9 ayat 3 ;

Bahwa keputusan Tergugat menolak kerja tambah yang diajukan oleh Penggugat sangat merugikan Penggugat karena kepentingan Penggugat dalam hal ini tidak diakomodir dalam kontrak yang telah ditanda tangani. Dan apabila terlambat atau berhenti, Penggugat akan dikenakan Pasal 7 butir 3 dan 4 yaitu Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan dikenakan denda juga akan dilakukan Pemutusan Perjanjian (Pasal 24 butir 5) dan tidak ada pilihan bagi Penggugat kecuali mengajukan addendum untuk tambahan / pengurangan harga yang

hanya disetujui oleh tergugat dan meneruskan pekerjaan sampai selesai ;

Bahwa akibat dari krisis moneter mempengaruhi penyelesaian pekerjaan/proyek yang ditandatangani oleh Penggugat, ini merupakan salah satu kendala yang terjadi diluar kemampuan para pihak. Bahwa dampak terburuk yang dialami Penggugat adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, sedangkan bagi Tergugat adalah terhambatnya pembukaan L/C guna pengadaan Peralatan Utama, sehingga pengiriman peralatan utama baru terselesaikan secara bertahap sampai pada bulan Maret 1999 ;

Bahwa untuk mengakomodir perubahan harga dan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diatas, Penggugat dan tergugat membuat beberapa ADDENDUM atas Perjanjian Borongan (vide bukti P-6) dan Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide bukti P-7) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 jangka waktu sudah ditambah 771 hari, ternyata pekerjaan untuk bagian CO2 Removal Plant belum selesai, maka sebelum Addendum ke-7 berakhir Penggugat mengirimkan Surat No.019/SDN-JKT/VI/99, tertanggal 16 Juni 1999 kepada Tergugat, perihal permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek Cilamaya Utara, dan ternyata perpanjangan disetujui oleh Tergugat sampai tanggal 7 Februari 2000 tanpa Addendum baru, sehingga dengan demikian sejak tanggal itu pihak Penggugat bekerja tanpa Addendum sampai proyek selesai ;

Bahwa Penggugat mengalami banyak kendala di lapangan, selain kendala pembukaan L/C juga perubahan peralatan penunjang operasi sebagai akibat ketidak jelasan dalam konsep desain yang akan mempengaruhi permasalahan kontrak, selain itu pihak Tergugat juga mengakui telah keliru menghitung Owner Estimate, terlalu rendah (under value) terbukti dari laporan Tim Pertamina Evaluasi Proyek CLU tertanggal 13 September 2000 dalam kesimpulan untuk mengerjakan CO2 Removal yang dikerjakan Penggugat memerlukan dana sebesar US\$ 9.11 juta, akan tetapi yang terjadi adalah Tergugat hanya membayar Rp.1.428.570.780 dan US\$ 3,879,584 dan material senilai Rp.1.187.261.020,- atau equivalent dengan nilai US\$ 4,2 juta kepada Penggugat, dengan selisih harga sekitar US\$ 5 – 7 juta, namun demikian Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan isi Surat Perjanjian Borongan ;

Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Borongan Pasal 13, ayat 1, Tergugat telah memberikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Penggugat

tertanggal 13 Juli 2001, namun selanjutnya Tergugat mengirim Faksimile kepada PT.Asuransi Takaful Utama tertanggal 29 - 11 - 2001, yang isinya segera mencairkan Performance Bond, dengan alasan rekayasa yaitu keterlambatan Proyek CLU ;

Bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat tersebut, Penggugat mengirimkan surat kepada PT.Asuransi Takaful Utama tertanggal 04 Desember 2001, yang berisi agar PT.Asuransi Takaful Utama tidak melaksanakan pencairan, dan ternyata dari Tergugat tidak ada reaksi lagi untuk mencairkan Performance Bond tersebut. Dengan demikian Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat dengan tidak mengembalikan Performance Bond setelah dikeluarkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, sehingga uang Penggugat tertahan sampai tanggal 30 Nopember 2001 (selama 138 hari). Dengan demikian Tergugat telah melanggar isi Surat Perjanjian Borongan Pasal 7 ayat 3 mengenai jaminan pelaksanaan/Performance Bond ;

Bahwa dengan banyaknya permasalahan yang timbul dan besarnya kerugian yang dialami Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan penggantian beban defisit dengan perincian sebagai berikut ;

a. Biaya pengadaan material	Rp.1.127.410.568,- dan US\$ 695,353,50
b. Cost of money (bunga)	Rp. 402.809.896,- dan US\$ 129,621,50
c. Biaya overhead	<u>Rp. 248.996.580,- dan US\$ 310,376 +</u>
TOTAL	Rp.1.779.217.044,- dan US\$ 1,135,351

(satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh empat rupiah) dan (satu juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu Dolar AS) ;

Bahwa Tergugat baru memberi jawaban selama 5 bulan dengan menolak surat Penggugat. Alasan penolakan Tergugat sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi kontrak yaitu dalam Surat Perjanjian Borongan pihak Tergugat telah melanggar Pasal 4, bahwa kontrak tidak lagi Kontrak Fixed Lumpsum karena berubah-ubah waktu dan harga, tidak membuat Addendum sejak Addendum VII berakhir 30 Juni 1999 sampai Juli 2001 dan Tergugat juga tidak melaksanakan Pasal 12 ayat 2 butir 8 ;

Bahwa alasan penolakan Tergugat sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan hukum yaitu ;

- Tergugat telah melanggar Keppres No.16 tahun 1994, karena harga dalam

Owner Estimate yang dibuat oleh Pertamina jauh dibawah realisasi nilai proyek ;

- Telah melanggar Keppres No.16 tahun 1994, karena addendum sampai 7 (tujuh) kali ;
- Telah merugikan Penggugat dengan tidak mengembalikan Performance Bond sesudah tanggal 13 Juli 2001, sehingga uang Penggugat tertahan sampai tanggal 30 Nopember 2001 atau 138 hari ;
- Telah melanggar peraturan hukum yang berlaku karena telah memerintahkan PT. Asuransi Takaful Umum untuk mencairkan Performance Bond dengan alasan yang direkayasa ;
- Telah melanggar Pasal 1339 KUHPerdata karena banyaknya perubahan waktu, biaya dan kerja tambah diluar perjanjian awal ;
- Telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata karena Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dan seharusnya Tergugat mengganti segala kerugian yang dialami Penggugat ;



Bahwa berdasarkan hasil audit dari Registered Accountant Drs. Herry Zaman Effendie, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.20.167.163.274,- (dua puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan US\$ 1,013,846,00 (satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar AS) ;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana hasil audit diatas, terjadi karena pihak Tergugat secara tidak patut telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membuat dokumen lelang secara tidak layak konsep desain engineeringnya, sehingga membuat waktu pengerjaan dan material yang dibutuhkan bertambah secara drastis, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkiraan owner estimates yang pada akhirnya dapat dihitung sebesar US \$ 4,900.000 ;

Bahwa dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Borongan, perjanjian peralatan dan barang (vide bukti P-5 dan P-6), pada akhirnya telah menjadi peraturan bagi Penggugat dan Tergugat yang timbul dari tindakan melanggar hukum pihak Tergugat (vide Pasal 1365 B.W) ;

Bahwa semua tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat diatas membuktikan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan perbuatan diluar kepatutan (vide Pasal 1365 BW jo Pasal 1339 BW) ;

Bahwa berdasarkan pada konkordasi dengan Pasal 1401 BW, Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum juga mencakup :

- Perbuatan yang memperkosa suatu hak umum orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ;
- Bertentangan dengan kesusilaan ;
- Kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain ;

Bahwa disamping kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian immateril yaitu berupa turunnya reputasi Penggugat di lingkungan Tergugat khususnya, di dunia kontraktor Minyak dan Gas pada umumnya, kehilangan kepercayaan diri, tekanan atau depresi dan terganggunya irama kerja selama ± 5 tahun yang semuanya Penggugat taksir sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa oleh karena gugatan ini telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bandahan, banding serta kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Cilamaya Utara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan sita jaminan atas proyek Tergugat pada Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya yang terletak di Cilamaya Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan dan/atau memanfaatkan obyek perkara tersebut (hasil pekerjaan Penggugat) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam bentuk apapun dan apabila menggunakan dan memanfaatkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar denda atau ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari terjadi pelanggaran ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
 5. Menyatakan tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.30.167.163.274,- dan US\$ 1,013,846 yang terdiri atas :
 - a. Kerugian materil Rp. 20.167.163.274,- dan US\$ 1,013,846 (dua puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan (satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar AS) ;
 - b. Kerugian immateril Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, bantahan dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;
 7. Menghukum Tergugat membayar denda atau ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya lalai memenuhi putusan ini ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau : Mohon putusan peradilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat hanya diajukan oleh PT.Sendiko Daya Utama dan PT.Natindo Citra Persada, padahal dalam Perjanjian No.SPB-1503/C0000/95-SO pihak-pihaknya adalah PT.Sendiko Daya Utama, PT.Natindo Citra Persada, dan Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd sebagai satu pihak dan Pertamina sebagai pihak lainnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd, maka gugatan harus dinyatakan kurang pihak dan para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dengan mengatas namakan Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi memerlukan pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya termasuk pembangunan CO2 Removal di daerah Cilamaya Utara Kabupaten Karawang dan untuk keperluan itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pelelangan pada tahun 1995, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi

merupakan salah satu pemenang lelang tersebut dan ditunjuk sebagai pelaksana proyek berdasarkan Surat perjanjian Borongan No.SPB-503/C0000/95-SO dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No.SPPPB-1504/C0000/95-SO keduanya tanggal 27 Oktober 1995 ;

Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut banyak mengalami hambatan karena Tergugat Rekonpensi tidak mampu melaksanakannya sesuai Bestek yang telah ditetapkan, sehingga terpaksa dilakukan beberapa kali perubahan yang tertuang dalam Addendum I hingga addendum VII perjanjian tersebut ;

Bahwa akibat adanya perubahan konversi mata uang pada Addendum III serta adanya pembebasan kewajiban Tergugat Rekonpensi dan kerja kurang beberapa item pekerjaan menyebabkan Progres Pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menjadi lebih besar dari pada Progres pekerjaan yang dilaksanakan dan setelah Penggugat Rekonpensi memberikan kerja kurang dan menyatakan pekerjaan Tergugat Rekonpensi selesai pada tanggal 31 Juli 2001, masih terdapat kewajiban Tergugat Rekonpensi yang belum dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Kewajiban Finansial tertanggal 9 Agustus 2001 dan kewajiban untuk membayar denda sesuai dengan Addendum VII atas Perjanjian SPB1503/C0000/95-SO dan SPPPB-504/C0000/95-SO ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian pembangunan CO2 Removal Unit yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 8 SPB-1503/C0000/95-SO jo Pasal 5 SPB No.689/C0000/99-SO tanggal 22 Juni 1999 sebagai Addendum VII yang menyatakan bahwa Kontraktor dikenakan denda sebesar 1/00 X nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 8 Pebruari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya 5 % X nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit (Rp.6.553.115.980,-) yang dapat diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Kontraktor, setelah diperhitungkan dengan perubahan mata uang rupiah ke dolar dan diberikan tambahan nilai kontrak karena eskalasi dan pengadaan material ex Conoco besaran denda tersebut diperhitungkan sebesar Rp.171.185.149,- ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan datangnya material import untuk nilai peralatan CO2 Removal Unit yang melewati tanggal 7

Pebruari 1999, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 SPPPB-1504/C0000/95-SO jo Pasal 2 SPPPB-587/C0000/99-SO sebagai addendum VII yang menyatakan bahwa Kontraktor dikenakan denda sebesar $10/100 \times$ nilai peralatan CO2 Removal Unit yang datangnnya melewati tanggal 7 Pebruari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya sebesar $5\% \times$ nilai yang terlambat yang dapat diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Kontraktor. Dimana besaran denda tersebut adalah sebesar US\$ 4,373,00 sebagaimana tercantum dalam butir f Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN jo atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran yang telah disepakatinya dalam Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN akibat adanya kerja kurang, selisih material, material yang tidak display, penggantian reducer 36 X 24, biaya SKPI dan sebagian SKPP serta biaya yang dikeluarkan oleh Tim Solusi Pertamina yang jumlahnya keseluruhan sebesar Rp.247.821.548,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan US\$ 86'329,00 (delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan dolar AS) ;

Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat uang tersebut yang dapat diperhitungkan dengan bunga berdasarkan undang-undang yaitu sebesar 6% pertahun sebagai berikut:

- Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan konstruksi sebesar Rp.171.185.149,- X 6% X 3 tahun = Rp.30.813.362,- ;
- Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan peralatan sebesar US\$ 4,373 X 6% X 3 tahun = US\$ 787 ;
- Kerugian akibat tidak dibayarnya kesepakatan kewajiban finansial Rp.247.821.548 X 6% X 1 Tahun = Rp.14.869.293,- dan US\$ 86,329 X 6% X 1 Tahun = US\$ 5,180 ;

Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan proyek oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan secara immaterial karena keterlambatan Penggugat Rekonpensi memenuhi komitmen Suply Gas CO2 kepada PT.Sumatsatya Cilamaya Gas kandungan Gas CO2 tinggi, tidak dapat segera diproses serta harus menanggung beban bunga pinjaman dari konsorsium Jepang (JOLCO) keseluruhannya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat tindakan wanprestasi dari Tergugat Rekonpensi, perlu diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan raya Kebayoran Lama No.8 Kebon Nanas Jakarta 12210 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kurang pihak dan Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak untuk dan atas nama Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation sesuai SPB-1503/C0000/95-SO dan SPPPB-1504/C0000/95-SO ;

DALAM PROVISI :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak jelas (obscure Libel) ;
2. Menolak dan menyatakan sita jaminan yang diminta oleh Penggugat tidak berharga ;
3. Menolak petitum Penggugat agar Tergugat menghentikan dan/atau memanfaatkan obyek perkara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan denda ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Menyatakan tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi atas keterlambatan penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 8 SPB-1503/C0000/95-SO, keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang datanginya melewati tanggal 7 Februari 1999 sesuai ketentuan Pasal 8 SPPPB-1504/C0000/95-SO jo Pasal 2 SPB-587/C0000/99-SO, dan tidak dilakukannya pembayaran kewajiban Tergugat Rekonpensi yang telah disepakatinya dalam kesepakatan Finansial tanggal 09 Agustus 2001 ;
2. Menyatakan sah sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi yang antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati Tergugat



Rekonpensi yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8 Kebon Nanas Jakarta 12210 ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda atas keterlambatan penyelesaian proyek sebesar Rp.171.185.149,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda atas keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang datangnya melewati tanggal 7 Pebruari 1999 sebesar US\$ 4, 373,00 (US Dolar empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi atas kerugian karena kehilangan kesempatan memanfaatkan uang sebesar Rp.45.682.655,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan US\$ 5,967,00 (lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh US Dolar) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas kerugian material sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Februari 2003 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI
TENTANG EKSEPSI**

- Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/ Perbuatan melanggar hukum ;
- Menyatakan pihak Tergugat telah merugikan pihak Penggugat ;
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp.14.398.738.494,- (empat belas milyar tiga ratus

sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan US\$ 1,013,846 (satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat) ;

- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar denda/ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap hari lalai memenuhi isi putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menolak gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No.169/PDT/2003/PT.DKI tanggal 6 Nopember 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.97/SRT.PDT.KAS/2003/PN.JKT.PST jo Nomor : 355/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Januari 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Januari 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

M

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *y* judex facti salah menerapkan Hukum Acara Perdata , yaitu telah salah mempertimbangkan gugatan, khususnya mengenai keharusan petitum yang didukung oleh posita tidak dipenuhi. Kesalahan penerapan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Gugatan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi ; *stapir*
- Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi secara meteril tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas, yang mana hal ini menggambarkan petitum Penggugat tidak didukung oleh posita ;
- Judex facti tidak memperhatikan segi materil dari gugatan Penggugat, sehingga menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum acara perdata mengenai petitum tidak didukung oleh posita ;



Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980 yang abstraksi hukumnya adalah Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang disampaikan dalam memori banding, khususnya mengenai pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses terjadinya perselisihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran penyelesaian pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara tidak ada hubungannya dengan pihak Dongbu Engineering & Construction Co Ltd, karena disamping tidak mempunyai perwakilan representatif di Indonesia juga telah menyatakan tidak mempunyai kepentingan lagi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan dimaksud. Selanjutnya majelis Hakim juga menyatakan bahwa undang-undang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dan gugatan dapat diajukan didasarkan kepada kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat ;

y Bahwa subyek yang bertanggung jawab sebagai pihak Termohon Kasasi adalah SENDIKO DONGBU NATINDO JOINT OPERATION secara keseluruhan karena dalam ketentuan dan Joint Operation Agreement antar mereka t i d a k hanya berlaku ketentuan tentang hak-hak peserta Join

Operations, tetapi juga kewajiban dan resiko yang akan dipertanggung jawabkan masing-masing atau bersama-sama, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat ketentuan tersebut dalam pertimbangan hukumnya ;
Bahwa Majelis Hakim judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengenai undang-undang mana yang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dalam mengajukan suatu gugatan. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim judex facti tidak mematuhi ketentuan dalam SEMA RI No.3 tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974, yang antara lain mewajibkan kepada para Hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk menerapkan ketentuan Pasal 23 (1) Undang-Undang Pokok No.14 tahun 1970. Dalam hal ini Majelis Hakim judex facti telah mengesampingkan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum ;

3. Bahwa atas pertimbangan Hakim tentang penambahan biaya disebabkan karena keterlambatan LC dan Krisis Moneter, hal ini sangat tidak relevan untuk diterapkan menyeluruh dalam perkara ini karena :

- Menurut kronologis awal proses pelaksanaan pekerjaan semestinya dalam jangka waktu yang disetujui dalam Perjanjian SPB adalah 20 bulan sejak terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan tanggal 15 Juli 1995 yaitu jauh sebelum terjadinya krisis moneter ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa krisis ekonomi dijadikan sebab terjadinya perubahan harga, dan waktu mestinya dapat diklasifikasikan dalam dua dekade, yaitu Tanggung jawab pihak-pihak sebelum terjadinya krisis dan sesudah terjadinya krisis. Keduanya tidak dapat dipukul rata dalam sebuah tanggung jawab karena kemampuan kedua belah pihak dan keadaan perekonomian saat itu berbeda. Jadi apabila Majelis Hakim memberikan pemakluman pada termohon Kasasi, juga harus memberikan pemakluman kepada Pemohon Kasasi, bukan kesalah satu pihak saja , karena keadaan yang menimpa kedua belah pihak sama akan tetapi perlakuan yang diberikan Majelis Hakim tidak adil dan seimbang, berarti Majelis Hakim telah mengesampingkan nilai keadilan masyarakat dan salah menerapkan hukum ;

4. Bahwa kontrak Lumpsum (Fixed lumpsum contract) adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dengan demikian semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian



SARAH A. MONGAN

pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemborong. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk :

- Pembelian barang dengan contoh yang jelas atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga ;
- Bila perlu "daftar volume & harga" dapat dilampirkan dalam penawaran, tetapi tidak mengikat dalam kontrak dan tidak dapat diperhitungkan untuk pembayaran ;

Dalam hal ini masuk dalam point yang kedua yaitu pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya karena sesuai dengan perhitungan secara keahlian, angka yang muncul adalah hasil perhitungan dari seluruh unsur pekerjaan secara mendetail berdasarkan karakter masing-masing spesifikasi pekerjaan dan harga barang yang ada di pasar dan pada akhirnya dapat diambil nilai kepastian untuk acuan yang disepakati kedua belah pihak ;

Jikalau perhitungan yang dilakukan oleh Natindo pada saat menjadi peserta tender adalah perhitungan yang sungguh-sungguh benar, tentu justru menjadi kontradiktif dengan pendapatnya disaat pelaksanaan kontrak yang menurut mereka nilai kontrak tidak Rasional. Apabila pendapat kedua yang diacu justru timbul pertanyaan apakah perhitungan yang ditawarkan oleh pihak Natindo pada saat menjadi peserta tender adalah perhitungan rekayasa yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan semata, kalau demikian perbuatan Natindo sangat tidak terpuji dan melanggar etik bisnis yang ada ;

Sistem Turn Key Kontrak adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa borongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga tertentu (pasti dan tetap) sampai barang/ seluruh pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja (out put Performance) yang ditetapkan. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk :

Pembelian barang atau industri jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan untuk kepentingan transfer tehnologi selanjutnya ;

Bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim bahwa Turn Key lebih tepat untuk



kontrak beli barang/industri yang diperlukan sekali saja dan tidak mengutamakan kepentingan alih teknologi selanjutnya, perlu dilihat kembali secara menyeluruh, bahwa terdapat pengecualian dalam dua kondisi yaitu pengecualian penerapannya di Indonesia dan pengecualian dalam penerapannya di bidang pembangunan kilang minyak.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* yang pada halaman 56 alinea 3 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan petunjuk teknis Keppres Nomor 16 tahun 1994 menekankan bahasa "lebih tepat digunakan" dalam kontrak Fixed Lumpsum-Turn Key Contract.

Dalam juknis Keppres tersebut terdapat beberapa penekanan yaitu Penekanan akan hasil pekerjaan yang dicapai, Penekanan dalam tanggung jawab kontraktor dan Penekanan dalam hal resiko, bahwa semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemborong ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* halaman 58 alinea 2 yang menyatakan bahwa saksi ahli Roenef Rinaldo Mulyanov menerangkan bahwa dokumen lelang dan perjanjian borongan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station dalam perkara ini tidak dapat diterapkan sistem kontrak Lumpsum (fixed Lumpsum contract) maupun sistem Turn Key Contract ;

Bahwa syarat formal kesaksian telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak menanyakan hubungan kekeluargaan antara saksi Roenef Rinaldo Mulyanov dengan Termohon Kasasi Hj. Netty Isnaity yang ternyata punya hubungan kekerabatan ;

Bahwa saksi Roenef Rinaldo Mulyanov bukanlah merupakan seorang Ahli Perjanjian melainkan seorang Akuntan tetapi juga bukan merupakan Akuntan Perminyakan, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada kesaksian seseorang yang bukan ahli dibidangnya, dan dasar hukum mana yang menjadi landasan kesaksian tersebut. Dengan demikian kesaksian sdr. Roenef Rinaldo Mulyanov harus ditolak. Karena Majelis Hakim mengabaikan ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum yang berlaku ;

Bahwa selain itu satu saksi bukanlah saksi (*unnus testis nullus testis*), Kesaksian Roenef Rinaldo Mulyanov tunggal atau tanpa *dicros ceck* dengan saksi ahli lainnya karena itu kesaksian saksi tersebut haruslah ditolak ;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang pengajuan permohonan untuk perubahan jumlah, pekerjaan dan penggantian jenis barang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi memang benar adanya dan menurut hemat Pemohon Kasasi justru inisiatif segala perubahan adalah dari pihak Termohon Kasasi sebagai pihak yang mempunyai etikad baik, mengakomodir sepanjang hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan yaitu dalam sebuah jalan hukum addendum yang secara hukum dimungkinkan ; Penekanan inisiatif seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim dalam menilai sisi keadilan dari kedua belah pihak karena embrio terjadinya permasalahan adalah adanya inisiatif perubahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi akan tetapi tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, malah sebaliknya pihak pemohon Kasasi yang dengan itikad baik rela mengakomodir inisiatif Termohon Kasasi untuk bersepakat bersama melakukan perubahan malah dipersalahkan ;



7. Bahwa pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti halaman 55 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan Proyek pembangunan Block Station Cilamaya Utara telah selesai dan diserahkan dan diterima pihak Tergugat, dengan hanya mendasarkan pada bukti-bukti P-23, P-33, P-35 dan T-11. bahwa berdasarkan bukti T-2 yang diajukan Pemohon Kasasi benar pekerjaan itu telah selesai, namun selesai tidak sebagai mana mestinya akan tetapi selesai dengan catatan-catatan tertentu karena dalam perjalanan pelaksanaan proyek ada pengurangan-pengurangan scope pekerjaan ; Demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim judex facti halaman 55 alinea 5 yang menyatakan bahwa addendum diberikan hanya untuk perpanjangan jangka waktu perjanjian semata adalah tidak benar karena berdasarkan Juknis Keppres No.16 tahun 1994 maupun fakta hukum dalam addendum-addendum yang disepakati juga ada yang mengatur mengenai pengurangan scope pekerjaan dan penambahan harga borongan ;

8. Bahwa pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 56 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan penambahan biaya berhubung oleh karena harga bahan barang peralatan proyek bertambah yang diakibatkan adanya krisis moneter dan terlambatnya pembukaan/ pencairan L/C dari Pihak Pemohon Kasasi dengan hanya mendasarkan pada bukti-bukti P-26, P-27, P-28, P-9, P-10

SABTU

- b. Perbuatan tersebut membawa kerugian kepada orang lain ;
- c. Adanya kesalahan ;
- d. Adanya hubungan ;

Dalam hal ini unsur-unsur tersebut haruslah dipenuhi secara kumulatif, tanpa dipenuhinya salah satu, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya dalam pasal ini agak dipaksakan apabila perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi unsur tersebut secara menyeluruh dianggap melanggar pasal tersebut. Apabila pihak Pemohon Kasasi dinilai belum lunas membayar, kembali ke aturan Lumpsum dan Turn Key bahwa pembayaran nilai proyek adalah setelah selesai seluruh rangkaian pekerjaan (satu kesatuan) dan pekerjaan dinilai selesai apabila konstruksi/barang/seluruh pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja (out put performance) yang telah ditetapkan (Juknis Keppres 16 tahun 1994). Dengan mendasari Juknis yang sama sebenarnya pihak Termohon Kasasi yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi seluruh kewajiban asalnya berdasarkan Perjanjian SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 ;



Demikian pula dengan pertimbangan hukum pada halaman 59 alinea 3 yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi dalam pelaksanaan pekerjaan belum dibayar oleh Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain ; Dalam pertimbangan Hakim seharusnya dapat meletakkan kerugian secara seimbang kepada kedua belah pihak, karena dengan keadaan proyek yang berlarut-larut juga berdampak signifikan ke Pemohon Kasasi. Setidaknya pekerjaan Pemohon Kasasi menjadi terhambat semua selama berkaitan dengan proyek ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melanggar azas kepatutan dengan keberadaan Addendum lebih dari 7 kali, padahal sebenarnya tindakan Pemohon Kasasi sesuai Juknis Keppres 1994 harus tetap dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- 11. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 61 alinea 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat adalah didasarkan kepada Audit dari

Registered Accountant Drs. Herry Zaman Effendi AK . Menurut hemat Pemohon Kasasi sangat tidak relevan apabila penilaian tersebut dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum.

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa bukti-bukti penerimaan, pengeluaran, kwitansi-kwitansi resmi yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, yang harus diperlihatkan dimuka persidangan dan bukan hanya dengan pernyataan seorang akuntan yang terdaftar saja ;

Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa krisis ekonomi dijadikan alasan untuk memperingan ganti rugi semestinya tidak hanya diterapkan untuk memperingan ganti rugi termohon Kasasi saja akan tetapi juga secara seimbang harus diberikan kepada Pemohon Kasasi ;

12. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 63 alinea 2 yang menyatakan bahwa denda/ganti rugi dalam perkara ini didasarkan kepada suku bunga pinjaman/kredit Bank yang besarnya $\pm 12\%$ per tahun, sehingga besarnya denda/ganti rugi setiap hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum pasti adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;



Bahwa gugatan ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, sehingga tidak pada tempatnya jika tuntutan pembayaran uang paksa harus dikabulkan. Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 sebagai berikut : "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang". Selain itu mengenai bunga Bank tidak pernah diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.320 K/sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, besarnya bunga yang tidak diperjanjikan adalah sebesar 6%/tahun, sehingga Majelis Hakim telah memutus lebih dari ketentuan undang-undang yang berlaku ;

13. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 64 alinea 1 dan 2 yang menyatakan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan rekonsensi adalah pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi mempunyai kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan Proyek Block Station kepada pihak Penggugat Rekonsensi. Bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam Kompensi dihubungkan dengan laporan Tim Fact Finding dan Evaluasi

tentang pelaksanaan proyek pembangunan block station internal, maka keterlambatan penyelesaian pelaksanaan proyek tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat Rekonpensi dan juga segala kewajiban pihak Tergugat Rekonpensi telah diperhitungkan dalam audit dari akuntan terdaftar, terlihat disini seolah-olah hanya Termohon Kasasilah yang dirugikan sementara Pemohon Kasasi tidak dirugikan sama sekali, sementara kedua belah pihak dalam kondisi yang sama dalam menghadapi tidak normalnya pelaksanaan proyek ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak adil, karena dalam laporan Tim Fact Finding dan Evaluasi Tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Block Station Internal memang tidak diungkapkan berapa kerugian yang nyata Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi. Selain itu juga telah disampaikan bukti perjanjian jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan PT. Samasatya Cilamaya Gas, dimana secara jelas terlihat angka kerugian nyata yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi dari penjualan Gas CO2, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena mengaburkan pengertian perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil adanya perjanjian borongan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-So tanggal 27 Oktober 1995 berikut Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan barang No.SPPPB-1504/C0000/95-So tanggal 27 Oktober 1995 ;

Bahwa Penggugat mengalami defisit karena banyaknya masalah yang timbul, yaitu :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. biaya pengadaan material | Rp.1.127.410.568 dan US \$ 695.353,50 |
| b. Cost of Money (bunga) | Rp. 402.809.896 dan US \$ 129.621,50 |
| c. Biaya overhead | <u>Rp. 248.996.580 dan US \$ 310.376</u> |
| Total | Rp.1.779.217.044 dan US \$ 1.135.350 |

Defisit tersebut ditolak oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan atas hasil audit dari Accountant Drs. Herry Zaman Effendie Ak, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.20.167.163.274 dan US \$ 1,013,846,00 karena dokumen lelang tidak layak konsep desain engineeringnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut didasarkan pada adanya suatu perjanjian, maka dasar gugatan bukan perbuatan melawan hukum tapi wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal bahwa ia telah wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena itu beban pembuktian harus diserahkan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang relevant, Mahkamah Agung akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO tertanggal 27 Oktober 1995 (bukti P-5) hanya memung-
kinkan adanya pekerjaan tambahan atau penambahan biaya dari Tergugat kepada Penggugat apabila pekerjaan dimaksud tidak tercantum dalam Dokumen Lelang, baik secara diskripsi maupun secara gambar tehnis ;

b. Bahwa tentang Kali Ciserut sudah tercantum pada gambar pra alignment dokumen lelang, sedang mengenai masalah perubahan ukuran Dehydration Unit adalah merupakan tanggung jawab Penggugat untuk melengkapi peralatan pekerjaan yang belum tercantum dalam penawaran ;

Adapun tentang perubahan listrik sudah terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian, sedang kenaikan listrik yang menyebabkan ada penambahan 2 (dua) unit genset telah diakomodir dalam addendum tanggal 14 Februari 1997 SPB-1504/C0000/96-SO sebagai addendum atas SPB-1503/C0000/95-SO ;

c. Bahwa meskipun proyek telah selesai pada tanggal 13 Juli 2001 dan dibuatkan Berita Acara (bukti P-23) yang terlambat 3 (tiga) tahun, namun penyelesaiannya setelah Tergugat memberikan pembebasan beberapa item pekerjaan (kerja kurang) dan penurunan spesifikasi sebab hingga berakhirnya addendum ke VII pekerjaan belum juga dapat diselesaikan oleh Penggugat bahkan tanpa Surat Perintah Pekerjaan Tambah, Penggugat tetap melakukan pekerjaan proyek tersebut ;



d. Bahwa proyek tersebut telah ditimbang terimakan sebagaimana tercantum dalam bukti P.33 dan P.35 yang berisi :

- Berita Acara serah terima Partial Fasilitas Produksi Cilamaya Utara tanggal 19 September 1997 ;
- Berita Acara serah terima TRUNKLINE GAS 10" dari Fas Prod. CLU ke SK Cilamaya tanggal 19 September 1997 ;
- Berita Acara serah terima TRUNKLINE MINYAK 6", TRUNKLINE LIMBAH 4" dan SKKHT tanggal 1 Desember 1997 ;
- Berita Acara serah terima PARTIAL Co2 REMOVAL PLANT Cilamaya Utara tanggal 31 Agustus 2000 ;

Dengan adanya Berita Acara serah terima proyek/pekerjaan tersebut, berarti antara kedua belah pihak telah saling mengadakan pembebasan, perhitungan dan tanggung jawab ;

e. Bahwa Penggugat sebagai kontraktor yang berpengalaman sudah pasti telah mempertimbangkan secara cermat tentang konsep desain engineering dari proyek tersebut sebelum mengajukan kesanggupan/mengikuti pelelangan proyek, sehingga tidak ada alasan untuk menimpakan kerugian pada Tergugat dengan alasan konsep desain engineeringnya tidak layak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.169/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 6 Nopember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.No.355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Februari 2003 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

SARAH A. MONGAN

ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSA - HAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.169/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 6 Nopember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Pebruari 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSİ :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2006 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja,SH dan Abdul Kadir Mappong,SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir,SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Atja Sondjaja,SH.

ttd./

Abdul Kadir Mappong,SH.

Ketua :

ttd./


Bagir Manan

Biaya-.....

Biaya-biaya :

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :
ttd./
Fahimah Basyir, SH.



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata
PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
Nip : 040018142

PUTUSAN
Nomor : 169/PDT/2003/PT.DKI

ISALIMATI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara :

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
NEGARA (PERTAMINA)

Beralamat di Jalan Merdeka Timur No.1A, Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Pertamina No.SK-799/C00000/2002-SO tanggal 10 Oktober 2002 memberi kuasa kepada TEGUH P. UTAMA, SH. Dkk. Pegawai Pertamina berkantor di Jakarta, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT ;

MELAWAN :

EDY MULYONO, Msc.


Beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210, Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. SENDIKO DAYA UTAMA,

Hj. NETTY ISNIATY

Beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. NATINDO CITRA PERSADA,

Yang telah mengadakan kerjasama dengan DONGBU ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. Dalam wadah SENDIKO DONGBU NATINDO JOINT OPERATION sebagaimana akta joint operation No.SDN/005/VII/1994, tanggal 25 Juli 1994 dan tanggal 11 September 1995, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN



SALINAN

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengulip segala hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Pebruari 2003 No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG PROVISI :

Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum / Perbuatan Melanggar Hukum ;

Menyatakan pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp 14.398.738.494,- (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan US\$ 1,013,846 (satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dollar Amerika Serikat) ;


Menghukum pihak Tergugat untuk membayar denda / ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap hari lalai memenuhi isi putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

- Menolak gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekompensi untuk seluruhnya ;

DALAM



SALINAN

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada tanggal 28 Januari 2003 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Pebruari 2003 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.26/Srt.Pdt.Bdg/2003/PN.Jkt.Pst. Jo. No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh H. R. MOCH. ANTON SUYATNO, SH.,MHum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2003, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Pebruari 2003, No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. ;



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 25 Maret 2003 ;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 April 2003 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 6 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2003 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Mei 2003;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam waktu serta menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna serta syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka formal permintaan banding a quo dapat diterima ;

Menimbang

4

SALINAN

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Pebruari 2003, No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding berikut berkas perkara yang bersangkutan, serta setelah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sudah tepat dan benar maka segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan a quo maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Pebruari 2003, No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. patut untuk dikuatkan ;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang No. 20 tahun 1947 serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



MENGADILI :

Menyerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Pebruari 2003, No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

SALINAN

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2003, oleh Kami : M. RIDWAN NASUTION., SH. , Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, NY. NINIEK SRI ROESMINI, SH. dan S O E P A R N O, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 6 Juni 2003 No.324/Pen/2003/169/Pdt/2003/PT.DKI., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

nd


NY. NINIEK SRI ROESMINI, SH.

nd

M. RIDWAN NASUTION, SH.



S O E P A R N O, SH.



PANITERA PENGGANTI,

H. AANG ACHMAD, SH. MII.

TAVIP DWIYATMIKO, SH.

Perincian biaya banding NIP : 040011872

1. Meterai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 3.000.-
3. Administrasi	: Rp. 75.000.-
4. Pemberkasan	: Rp. 66.000.-
Jumlah	: Rp. 150.000.-

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : _____

1. **EDY MULYONO, Msc**, beralamat di Jalan Raya Kebayoran lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210, Direktur bertindak untuk dan atas nama **PT.SENDIKO DAYA UTAMA**.
2. **Hj. NETTY ISNIATY**, beralamat di Jalan Raya Kebayoran lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama **PT.NATINDO CITRA PERSADA**.



_____ telah mengadakan kerjasama dengan **DONGBU ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.**, dalam wadah **Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation** sebagaimana akta joint operation No.SDN/005/VII/1994, tanggal 25 Juli 1994 dan tanggal 11 September 1995, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ; _____

L a w a n

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) beralamat di Jalan Merdeka Timur No.1A-Jakarta yang berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Pertamina No.SK-799/C00000/2002-SO tanggal 10 Oktober 2002 memberi kuasa kepada **TEGUH P.UTAMA, S.H., Dkk**, Pegawai Pertamina berkantor di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

SALINAN

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 September 2002, Nomor : 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----


Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 September 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 17 September 2002 dibawah Nomor : 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :



Bahwa tanggal 01 Agustus 1994 pihak TERUGAT mengadakan Lelang secara terbuka untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU, Cirebon Jawa Barat, sebagaimana Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4; (Bukti P-1)

2. Bahwa pihak PENGGUGAT kemudian ikut serta dalam lelang yang tersebut diatas, yaitu dengan mengajukan Dokumen Penawaran No.10/SDN/JKT/ PNW/III/95, tertanggal 27 Februari 1995; (Bukti P-2)
3. Bahwa kemudian Pihak PENGGUGAT ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh TERGUGAT pengerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU, sebagaimana Surat No.955/D0000/95-S7 tertanggal 27 Juni 1995 ; (Bukti P-3a)
4. Bahwa penunjukkan pemenang lelang tersebut diatas juga berdasarkan Surat MENKO EKKU DAN WASBANG No.R-158/TEP.M.EKKU/95, tertanggal 08 Juni 1995; (Bukti P-3b)

SALINAN

5. Bahwa dengan ditunjuknya PENGGUGAT sebagai pemenang dari lelang, maka pihak PENGGUGAT berarti adalah pihak yang paling berkwalifikasi dan otomatis karenanya Dokumen Penawaran PENGGUGAT juga dinyatakan layak baik dari segi administrasi maupun teknis untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1995, PENGGUGAT menerima Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) No.1075/D0000/95-S7, dari TERGUGAT, yang isinya mengenai pernyataan agar PENGGUGAT segera melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU; (Bukti P-4)
7. Bahwa untuk selanjutnya setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) tersebut barulah pihak TERGUGAT mengeluarkan :



Surat Perjanjian Borongan No. SPB-1503/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995, yang isinya yaitu agar PENGGUGAT melakukan Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Lapangan Cilamaya Utara Dan Pengadaan Peralatan Dan Barang untuk pekerjaan sesuai dengan keperluan sebagaimana termaksud pada Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4 ; (Bukti P-5)

b. **Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang Nomor : SPPPB-1504/C0000/95-SO,** tertanggal 27 Oktober 1995, yang isi mengenai kesepakatan Kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang untuk Pembangunan Fasilitas Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel; **(Bukti P-6)**

8. Bahwa **Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6)** adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan memenuhi syarat

SALINAN R

sahnya perjanjian (vide Pasal 1320 B.W), sehingga mengikat para pihak dan menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 jo 1353 B.W);

9. Bahwa didalam isi Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) pembangunan fasilitas produksi block station dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian pekerjaan pembangunan yang saling berhubungan, yaitu :

- Bagian Block Station untuk memproses minyak mentah dari sumur-sumur dan menghasilkan minyak, gas dan air yang disalurkan ke tempat penimbunan dengan nilai kontrak Rp. 6.301.365.000 dan US \$ 2,320,578.

Bahwa pada Fasilitas Block Station ini dalam pembangunannya tidak mengalami banyak perubahan dan atau penambahan pekerjaan sehingga dapat selesai 100% dan sudah diserahkan dan dioperasikan oleh TERGUGAT sejak tanggal 15 September 1997;



Bagian CO2 Removal Plant yang memproses gas dari Bagian Block Station untuk mengurangi kandungan CO2-nya dari 40% menjadi 5%, dengan nilai kontrak Rp. 4.475.000.000 dan US \$ 2,475,000. Bagian ini yang bermasalah, sehingga pekerjaan baru selesai tanggal 13 Juli 2001.

10. Bahwa didalam Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5), memuat hal-hal penting sebagai berikut :

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan konstruksi (*Mechanical Completion Letters*) adalah Berita Acara yang ditanda tangani oleh TERGUGAT dan Kontraktor (PENGGUGAT) setelah seluruh Pekerjaan Kontruksi telah diselesaikan sesuai persyaratan/gambar-gambar, telah diadakan Uji Jalan dan Uji Tekan sebagaimana tertera dalam butir 1-3 Pasal 1 ayat 12 dengan hasil baik serta disetujui dan diterima oleh TERGUGAT sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 13;

SALINAN

- o Mengenai lingkup pekerjaan Pembangunan Fasilitas block Station lengkap dengan pipa salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel sebagaimana tertera dalam pasal 2;
- o Harga Borongan yang telah disepakati oleh Kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 10.776.615.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan merupakan harga tetap keseluruhannya (*fixed lumpsum*), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai sepuluh prosen (PPN 10%) sebagaimana tertera dalam Pasal 4;
- o Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) : PENGGUGAT harus menyediakan dana sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank sebesar 5% dari Harga Borongan. Jaminan Bank ini harus dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai program *surety bond* sebagaimana tertera dalam Pasal 7;
- o Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (dua puluh) bulan, terhitung 2 bulan setelah SPMP No.1075/D0000/95-S7, tertanggal 21 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagaimana tertera dalam Pasal 8, ayat 1;
- o Perubahan lingkup kerja yang disetujui harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk *Addendum* terhadap Perjanjian Borongan ini sebagaimana tertera dalam Pasal 9, ayat 4 ;
- o Pelaksanaan pekerjaan dianggap telah selesai jika seluruh sarana/peralatan utama selesai dipasang, diperiksa dan telah di Uji Operasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan hasil yang baik dan diterima oleh TERGUGAT dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertera dalam Pasal 13;

12. Bahwa didalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang (vide Bukti P-6), memuat hal-hal penting sebagai berikut :



SALINAN

- TERGUGAT setuju pengadaan seluruh Peralatan dan Barang Impor oleh Kontraktor (PENGGUGAT) berupa sejumlah peralatan/material untuk Proyek Pembangunan Fasilitas Block Station Lengkap Dengan Pipa Salurnya Di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel;
- Pelaksanaan impor untuk seluruh Peralatan dan Barang tersebut dilakukan oleh Kontraktor (PENGGUGAT) dan TERGUGAT membuka *Irrevocable Letter of Credit* kepada Supplier seperti dimaksud butir 1 diatas dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah *Proforma Invoice* dari Supplier yang ditunjuk oleh Kontraktor (PENGGUGAT) dan Rencana Impor Barang (R.I.B) diterima oleh TERGUGAT;
- Sedangkan untuk pengadaan peralatan dan barang impor barang sejumlah peralatan/material untuk proyek tersebut dengan total harga *lumpsum CIF* sebesar US\$ 4,795,578.00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat).



Bahwa pengertian kontrak Fixed Lumpsum yang disebut di Pasal 4 Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) dan harga lumpsum pada Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), menurut JUKNIS KEPRES No.16 Tahun 1994 (Bukti P-7), adalah :

Kontak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) adalah Suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem lump sum ini adalah total penawaran harga;

14. Bahwa PENGGUGAT memberikan beberapa bukti mengenai adanya perubahan-perubahan tentang peralatan penunjang operasi dibawah ini yang tidak sesuai dengan Dokumen Lelang, yaitu :

SALINAN

- a. sehubungan pengetahuan TERGUGAT tentang CO2 Removal Plant sangat terbatas sesuai dengan Lapoan Team Fact Finding hal 5 (Bukti P-8) mengakibatkan kebutuhan listrik berubah-ubah mulai dari 2 x 75 KVA lalu di tender ulang diganti 2 x 600 KVA setelah PENGGUGAT ditunjuk dan mengerjakan Detail Engineering, kebutuhan listrik naik 2 (dua) kali lipat menjadi 4 x 600 KVA;
- b. Bahwa PENGGUGAT tidak menawarkan Jembatan pipa kali Ciserut dalam Dokumen Penawaran, karena di Dokumen lelang maupun pada rislah Cilamaya Utara ke SK. Cilamaya terdapat 11 buah *river crossing*, dalam risalah Aanwijzing nama kali Ciserut tidak disebutkan secara tertulis, dengan demikian PENGGUGAT didalam penawarannya tidak memasukkan biaya untuk "river crossing" pipa gas diameter 10" dari BS. Cilamaya Utara ke SK. Cilamaya (vide Bukti P-8). Pada pelaksanaannya jembatan tersebut harus dibangun dengan demikian PENGGUGAT merasa pembuatan river crossing itu sebagai suatu bentuk kerja tambahan, yaitu suatu pekerjaan diluar Perjanjian Borongan.
- Bahwa dengan itikad baik PENGGUGAT mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk pekerjaan tambah ini.
- c. Bahwa adanya tambahan pekerjaan dari hasil kajian engineering detail yang menyimpulkan bahwa kandungan air pada gas Hydrocarbon yang masuk ke Dehydration Unit masih relatif tinggi. Bahwa penawaran Dehydration Unit oleh PENGGUGAT adalah berdasarkan spesifikasi TERGUGAT, yaitu untuk menghilangkan kandungan air sebanyak +/- 183 lb/MMSCF, sedangkan kondisi sekarang (sesudah desain CO2 Removal selesai), kandungan air yang harus dihilangkan sebanyak +/- 393 lb/MMSCF, sehingga diperlukan peralatan Dehydration Unit yang ukurannya lebih besar, dan hal itu memerlukan penambahan biaya US\$ 185,000.00;

Bahwa dengan itikad baik PENGGUGAT mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk pekerjaan tambah ini.




SALINAN R

15. Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek, hal itu tentunya berkenaan dengan penambahan biaya, untuk itu PENGGUGAT mengirimkan Surat kepada pihak TERGUGAT (Direktur Eksplorasi Dan Produksi Direktorat EP) dengan No.225/SDN-JKT/VI/1996 tertanggal 24 Juni 1996, yang isinya mengenai usul penambahan biaya; (Bukti P-9)

Bahwa atas surat tersebut diatas, TERGUGAT hanya menyetujui penambahan biaya untuk 1 (satu) jenis pekerjaan (Kerja Tambahan), sedangkan untuk penambahan atas pekerjaan tambahan yang lain, TERGUGAT menolaknya dengan alasan tidak mempunyai dasar untuk memenuhi penambahan biaya;

16. Bahwa dengan tidak disetujunya permohonan dari PENGGUGAT yang dalam mengajukan penambahan biaya atas perubahan lingkup pekerjaan, TERGUGAT telah melanggar kesepakatan yang sudah tertuang didalam Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) Pasal 9 Ayat 3 yang mengatakan :



Ayat 3. Dalam hal adanya KERJA TAMBAH DAN KERJA KURANG, maka harga satuan yang diajukan dalam dokumen Penawaran KONTRAKTOR (PENGGUGAT) digunakan sebagai acuan penetapan harga.

17. Bahwa keputusan TERGUGAT menolak kerja tambah yang diajukan oleh PENGGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT karena kepentingan PENGGUGAT dalam hal ini tidak diakomodir dalam kontrak yang telah di tanda tangani. PENGGUGAT tidak ada kesempatan untuk mempermasalahkan yang berakibat proyek berhenti atau terlambat. Apabila terlambat/berhenti, PENGGUGAT akan dikenakan Pasal 7 butir 3 dan 4 yaitu Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan dikenakan denda juga akan dilakukan Pemutusan Perjanjian (Pasal 24 butir 5). Dengan posisi PENGGUGAT yang sangat lemah di perjanjian ini karena pelaksanaannya lain dari yang tercantum di kontrak dan untuk menjaga nama baik, PENGGUGAT tidak ada pilihan kecuali mengajukan

SALINAN R

addendum untuk tambahan/pengurangan harga yang hanya disetujui oleh TERGUGAT dan meneruskan pekerjaan sampai selesai;

18. Bahwa dari definisi Fixed Lumpsum diatas, seharusnya pekerjaan Pembangunan CO2 Removal Plant tidak ditawarkan dengan Fixed Lumpsum, karena pengetahuan TERGUGAT masalah CO2 Removal Plant sangat terbatas sesuai dengan Laporan Tim Fact Finding hal.5 (Vide Bukti P-8).

19. Bahwa akibat dari krisis moneter yang melanda Indonesia mempengaruhi penyelesaian pekerjaan/proyek yang ditangani oleh PENGGUGAT. Hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi diluar kemampuan para pihak. Bahwa dampak terburuk yang dialami PENGGUGAT adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, sedangkan bagi TERGUGAT adalah terhambatnya pembukaan L/C guna pengadaan Peralatan Utama, sehingga pengiriman peralatan utama baru terselesaikan secara bertahap sampai pada bulan Maret 1999 itupun dapat terealisasi berkat Jaminan langsung dari PENGGUGAT kepada Agen.

Bahwa hal ini diakui oleh TERGUGAT dari hasil Laporan Evaluasi Tim yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Proyek CLU pada butir 3.a alinea ke-4 (Bukti P-10). Sehubungan L/C dari Bank TERGUGAT (Bank Dagang Negara) tidak diakui oleh Bank-2 di luar negeri, sama saja TERGUGAT terlambat membuka L/C dalam 60 hari atau TERGUGAT tidak melaksanakan Pasal 12 ayat 2 butir 8 tentang "Kewajiban TERGUGAT membuka L/C kepada perusahaan atau pabrik pembuatan peralatan yang ditunjuk oleh kontraktor di luar negeri dalam waktu 60 hari kalender setelah Praforma Invoice dan Rencana Import Barang (RIB) diterima dan disetujui TERGUGAT". Akibat dari keterlambatan L/C, peralatan dan material import terlambat datang menyebabkan tambahan biaya-biaya dipihak PENGGUGAT;

20. Bahwa untuk mengakomodir perubahan harga dan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diatas pihak PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT membuat beberapa **ADDENDUM** atas Perjanjian Borongan

SALINAN

(vide Bukti P-6) dan Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-7) yaitu sebagai berikut :

- a. Addendum III SPB No.SPB-251/C000/98-SO tanggal 12 Maret 1998; (Bukti P-11)
- b. Addendum III SPPPB No.SPPPB-251/C000/98-SO tanggal 12 Maret 1998; (Bukti P-12)
- c. Addendum IV SPB No.SPB-1107/C0000/98-SO tanggal 11 September 1998; (Bukti P-13)
- d. Addendum IV SPPPB No.SPPPB-1108/C0000/98-SO tanggal 11 September 1998; (Bukti P-14)
- e. Addendum V SPB No.SPB-993/D0000/98-SO tanggal 24 September 1998; (Bukti P-15)
- Addendum V SPPPB No.SPPPB-994/D0000/98-SO tanggal 24 September 1998; (Bukti P-16)
- Addendum VI SPPPB No.SPPPB-1258/C0000/98-SO tanggal 15 Oktober 1998; (Bukti P-17)
- h. Addendum VI SPB No.SPB-1259/C0000/98-SO tanggal 15 Oktober 1998; (Bukti P-18)
- i. Addendum VII SPPPB No.SPPPB-587/C0000/99-SO tanggal 24 Mei 1999; (Bukti P-19)
- j. Addendum VII SPB No.SPB-588/C0000/99-SO tanggal 24 Mei 1999; (Bukti P-20)
- k. Addendum VIII SPB No.SPB-689/C0000/99-SO tanggal 22 Juni 1999; (Bukti P-21)

21. Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 jangka waktu sudah ditambah 771 hari, ternyata pekerjaan untuk bagian CO2 Removal Plant



SALINAN

belum selesai, maka sebelum *Addendum ke-7 berakhir* PENGGUGAT mengirimkan Surat No.019/SDN-JKT/VI/99, tertanggal 16 Juni 1999 (Bukti P-22), kepada pihak TERGUGAT, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek Cilamaya Utara, didalam surat ini PENGGUGAT meminta kebijaksanaan agar diberikan perpanjangan waktu kembali ternyata perpanjangan disetujui melalui Surat pihak TERGUGAT sampai tanggal 7 Februari 2000 tanpa Addendum baru sehingga dengan demikian sejak tanggal 7 Februari 2000, pihak PENGGUGAT bekerja tanpa Addendum sampai proyek selesai;

22. Bahwa kemudian didalam pelaksanaan pekerjaan, selain kendala pada pembukaan L/C, PENGGUGAT juga mengalami banyak kendala-kendala lainnya di lapangan, seperti misalnya ada perubahan peralatan penunjang operasi sebagai akibat ketidak jelasan dalam konsep desain, berakibat pula pada penambahan dari kapasitas Utilities, jumlah dan kapasitas genset serta perubahan penggerak pompa injeksi, hal mana akan mempengaruhi permasalahan kontrak. Hal ini terbukti dari hasil Laporan Evaluasi Tim Proyek CLU, pada point 3.b, tertanggal 13 September 2000 (vide Bukti P-10)

23. Bahwa pihak TERGUGAT sendiri mengakui telah keliru menghitung *Owner Estimate*, terlalu rendah (Under Value) terbukti dari Laporan Tim Pertamina Evaluasi Proyek CLU, tertanggal 13 September 2000 dalam kesimpulan No.2 (vide Bukti P-10), yaitu untuk mengerjakan CO2 Removal yang dikerjakan PENGGUGAT memerlukan dana sebesar US\$ 9-11 juta, akan tetapi yang terjadi adalah TERGUGAT hanya membayar Rp. 1.428.570.780 dan US\$ 3,879,584 dan material senilai Rp. 1.187.261.020 atau equivalent dengan nilai US\$ 4,2 juta kepada PENGGUGAT. Dengan selisih harga sekitar US\$ 5-7 juta tersebut sangatlah wajar kalau proyek tersebut mengalami banyak permasalahan;

24. Bahwa walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh PENGGUGAT di dalam pelaksanaannya, namun PENGGUGAT dengan *itikad baik* tetap melaksanakan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Produksi Cilamaya Utara tersebut sesuai dengan isi Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-

SALINAN

5) dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), tertanggal 27 oktober 1995 sampai selesai 100%;

25. Bahwa dengan selesainya pekerjaan borongan tersebut maka sesuai dengan isi Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) pada Pasal 13, ayat 1, TERGUGAT telah memberikan **Surat Berita Acara** atas penyelesaian pekerjaan kepada PENGGUGAT, tertanggal 13 Juli 2001 yang ditandatangani oleh pihak TERGUGAT; (Bukti P-23)
26. Bahwa namun selanjutnya TERGUGAT yang mengirimkan FACSIMILE kepada PT.Asuransi Takaful Utama, dengan No.290/D00800/2001 tertanggal 29-11-2001, yang isinya segera mencairkan **Performance Bond** dengan alasan rekayasa yaitu keterlambatan proyek CLU; (Bukti P-24)

Bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengirimkan surat kepada PT Asuransi Takaful Utama dengan No.34/SDU/XII/2001, tertanggal 04 Desember 2001 yang berisi agar PT Asuransi Takaful Utama tidak melaksanakan pencairan (Bukti P-25) ternyata dari TERGUGAT tidak ada reaksi lagi untuk mencairkan Performance Bond ;

27. Bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu atas perbuatannya telah merugikan PENGGUGAT dengan tidak mengembalikan **Performance Bond** setelah dikeluarkannya **Surat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** (vide Bukti P-23), sehingga uang PENGGUGAT tertahan sampai tanggal 30 November 2001 (selama 138 hari).

Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar isi Surat Perjanjian Borongan pasal 7, ayat 3 mengenai Jaminan Pelaksanaan (**Performance Bond**), yang isinya :

"Jaminan Pelaksanaan ini dapat diambil kembali oleh KONTRAKTOR (PENGGUGAT) setelah TERGUGAT menyatakan telah berakhirnya COMMISSIONING yang

SALINAN


dinyatakan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK”.

28. Bahwa dengan banyaknya permasalahan yang timbul dan besarnya kerugian yang dialami PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengirimkan surat kepada pihak TERGUGAT Surat No.022/SDN-JKT/X/2001 tertanggal 10 Oktober 2001, perihal Penyelesaian Kontrak Cilamaya Utara; (Bukti P-26)

Didalam isi surat tersebut, PENGGUGAT mengajukan permohonan penggantian beban defisit dengan perincian sebagai berikut :

a.	Biaya pengadaan material	Rp. 1.127.410.568 dan US\$ 695,353,50
b.	Cost of money (bunga)	Rp. 402.809.896 dan US\$ 129,621,50
c.	Biaya overhead	<u>Rp. 248.996.580 dan US\$ 310,376</u> +
	TOTAL	Rp. 1.779.217.044 dan US\$ 1,135,351

Terbilang (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh empat rupiah) dan (satu juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat);



29. Bahwa pihak TERGUGAT baru memberi jawaban setelah 5 (lima) bulan dengan menolak Surat PENGGUGAT diatas, sebagaimana Surat No. 180/D0000/2002-SO tertanggal 12 Maret 2002; (Bukti P-27)

30. Bahwa atas jawaban yang diberikan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak putus asa dan tetap mengajukan beban defisit melalui Surat No.09/SDN-JKT/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002, yang isinya meminta pihak TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT; (Bukti P-28)


31. Bahwa atas surat dari PENGGUGAT, pihak TERGUGAT tetap menolak itikad baik PENGGUGAT untuk berdamai melalui Surat No.288/D00000 2002-S1, tertanggal 17 April 2002; (Bukti P-29)

32. Bahwa alasan penolakan oleh TERGUGAT dalam Surat No. 180/D00000/002-SO (vide Bukti P-27) dan Surat No. 288/D00000 2002-S1 (vide Bukti

SALINAN

P-29) sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi kontrak yaitu dalam Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5), pihak TERGUGAT:

- Telah melanggar pasal 4 bahwa kontrak tidak lagi Kontrak Fixed Lumpsum karena berubah-ubah waktu dan harga;
- Tidak membuat addendum sejak Addendum VII berakhir 30 Juni 1999 dan Kontraktor (PENGGUGAT) bekerja tanpa addendum sampai Juli 2001;
- Tidak melaksanakan Pasal 12 ayat 2 butir 8 tentang "kewajiban Pertamina membuka L/C kepada perusahaan atau pabrik pembuatan peralatan yang ditunjuk oleh kontraktor diluar negeri dalam waktu 60 hari kalender setelah Praforma Invoice dan Rencana Import Barang (RIB) diterima dan disetujui Pertamina" Dengan tidak diakuinya L/C Pertamina oleh Bank-bank Asing di luar negeri, Pertamina tidak melaksanakan kewajibannya kepada Kontraktor (PENGGUGAT) sehingga terhambatnya penyelesaian proyek dan merugikan PENGGUGAT;




Bahwa alasan penolakan oleh TERGUGAT di Surat No. 180/D00000/2002-SO (vide Bukti P-27) dan Surat No. 288/D00000 2002-S1 (vide Bukti P-29) sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi ketentuan-ketentuan berlaku dan peraturan hukum yang berlaku umum, TERGUGAT :

- Telah melanggar Keppres 16 Tahun 1994, karena harga dalam Owner Estimate yang dibuat oleh Pertamina jauh dibawah realisasi nilai proyek, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaannya;
- Telah melanggar Keppres 16 Tahun 1994, karena addendum sampai 7 (tujuh) kali yang antara lain mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harga yang disepakati telah memenuhi persyaratan menguntungkan negara dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat dalam kontrak. Harga yang

SARANAN R

disepakati dibandingkan dengan harga pasar sesuai yang direncanakan;

- Telah merugikan PENGGUGAT dengan tidak mengembalikan Performance Bond sesudah tanggal 13 Juli 2001 (waktu pekerjaan mencapai progress 100%), sehingga uang PENGGUGAT tertahan sampai tanggal 30 Nopember 2001 atau 138 hari;
- Telah melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum karena pada tanggal 29 Nopember 2001 memerintahkan melalui facsimile kepada PT Asuransi Takaful Umum untuk mencairkan performance bond dengan alasan yang direkayasa yaitu karena keterlambatan penyelesaian Proyek yang sebenarnya proyek sudah selesai pada tanggal 13 Juli 2001. Hal ini sangat mencemarkan nama baik PENGGUGAT terhadap PT Asuransi Takaful Umum;



Telah melanggar Pasal 1339 KUH Perdata karena banyaknya perubahan waktu, Biaya dan kerja tambah diluar perjanjian awal(diluar kepatutan) yang walaupun dikuatkan dengan addendum akan tetapi disini terlihat bahwa terdapat ketidakpatutan karena terdapatnya addendum sampai dengan 7 (tujuh) kali yang berarti dalam hal ini TERGUGAT mengakui secara diam-diam bahwa perjanjian awal banyak mengandung kelemahan dan hal ini terbukti sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu TERGUGAT memberikan nilai proyek yang dibawah harga yang seharusnya (under Value);

- Telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata karena TERGUGAT melakukan perbuatan melanggar hukum dan seharusnya TERGUGAT mengganti segala kerugian yang dialami PENGGUGAT;

34. Bahwa berdasarkan hasil audit dari Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie, AK Registrasi Negara No.D-6657, menyebutkan jika pihak PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan

SALINAN

Pembangunan CO2 Removal Plant sebesar ±US\$ 7,538,738 (Bukti P-30) dimana biaya ini masih dibawah nilai Proyek CO2 Removal yang sebenarnya yaitu berkisar US\$ 9-11 juta sebagaimana hasil Tim Evaluasi Pertamina (vide Bukti P-10). Sehubungan PENGGUGAT hanya dibayar Rp. 1.428.570.780 + US\$ 3,879,584 dan untuk material Rp. 1.187.261,02, PENGGUGAT menderita kerugian sebesar Rp. 20.167.163.274,00 (*duapuluh milyar seratus enam puluh tujuh jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan US\$ 1,013,846.00 (*satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat*);

35. Bahwa Kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagaimana hasil audit diatas terjadi, karena pihak TERGUGAT secara tidak patut telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan membuat Dokumen Lelang yang secara tidak layak konsep design engineeringnya (vide Pasal 1339 B.W jo Pasal 1365 B.W)



Bahwa konsep yang secara teknis tidak layak ini membuat waktu pengerjaan dan material yang dibutuhkan bertambah secara drastis sehingga tidak sesuai lagi dengan perkiraan owner estimates yang pada akhirnya dapat dihitung sebesar US\$ 4,900,000 sesuai dengan KESIMPULAN butir 4 Laporan Tim Evaluasi TERGUGAT (vide Bukti P-10);

37. Bahwa dengan demikian perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) jo Surat Perjanjian Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), pada akhirnya adalah telah menjadi peraturan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT yang timbul dari tindakan melanggar hukum pihak TERGUGAT (vide Pasal 1365 B.W)

38. Bahwa semua tindakan-tindakan yang TERGUGAT lakukan sebagaimana uraian PENGGUGAT diatas membuktikan jika pihak TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan perbuatan diluar kepatutan (vide Pasal 1365 B.W jo Pasal 1339 B.W)

SALINAN

39. Bahwa berdasarkan pada konkordasi dengan Pasal 1401 (B.W.Belanda), Pasal 1365 (B.W) tentang Perbuatan Melanggar Hukum juga mencakup :
- Perbuatan yang memperkosa suatu hak umum orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
 - Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - Kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.
40. Bahwa disamping kerugian materiil, PENGGUGAT juga menderita kerugian immaterial yaitu berupa turunnya reputasi PENGGUGAT di lingkungan TERGUGAT pada khususnya dan di dunia kontraktor Minyak dan Gas pada umumnya.
41. Bahwa akibat kehilangan kesempatan untuk mendapat proyek sejenis di lingkungan TERGUGAT rasa malu terhadap pihak ketiga (pihak Asuransi, perusahaan rekanan), kehilangan kepercayaan diri, tertekan atau depresi serta terganggunya irama kerja individu-individu dalam perusahaan TERGUGAT **selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang semuanya dapat PENGGUGAT TAKSIR SEBESAR Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);**
42. Bahwa guna menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia, maka perlu kiranya dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) milik TERGUGAT berupa Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Cimalaya Utara, Kabupaten Krawang, Jawa Barat;
43. Bahwa oleh karena gugatan ini telah memenuhi Pasal 180 H.I.R, maka putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding serta kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
44. Bahwa dasar diajukannya Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-6), mengenai Penunjukan Domisili dan Penyelesaian Perselisihan yang akan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



SALINAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil otentik yang PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan, memutus perkara sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan sita jaminan atas proyek TERGUGAT pada Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya yang terletak di Cilamaya Utara, Kabupaten Krawang, Jawa barat;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menggunakan dan/atau memanfaatkan objek perkara tersebut (hasil pekerjaan PENGGUGAT) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam bentuk apapun dan apabila menggunakan dan memanfaatkan, maka TERGUGAT dihukum untuk membayar denda atau ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap hari terjadi pelanggaran;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
5. Menyatakan TERGUGAT harus membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.167.163.274 dan US\$ 1,013,846 yang terdiri atas :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 20.167.163.274,00 dan US\$ 1,013,846.00 (*duapuluh milyar seratus enam puluh tujuh jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan (*satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat*);

SALINAN R

b. Kerugian Immateriil Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, bantahan dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TERGUGAT membayar denda atau ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) setiap harinya lalai memenuhi putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

ATAU

Mohon putusan peradilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-

masing pihak datang menghadap di persidangan yaitu : _____

Pihak Penggugat datang menghadap sendiri ; _____

Pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya TEGUH P. UTAMA, S.H.,

Dkk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2002 No.SK. 799/C

00000/2002.SO ; _____

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk perdamaian kedua belah pihak berperkara guna penyelesaian perkara ini, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan pihak Penggugat, yang isinya sebagaimana tersebut diatas ; _____

Menimbang, bahwa pihak Tergugat memberi Jawaban atas gugatan pihak Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

Pertama-tama TERGUGAT menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam positanya, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

PERTAMINA R

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan PENGGUGAT hanya diajukan oleh PT. Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada, padahal didalam Perjanjian No.SPB-1503/C0000/95-SO pihak-pihaknya adalah PT. Sendiko Daya Utama, PT.Natindo Citra Persada dan Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd sebagai satu pihak dan PERTAMINA sebagai pihak lainnya.

Dengan tidak dilibatkannya Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd maka gugatan harus dinyatakan kurang pihak dan para PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dengan mengatas namakan SENDIKO DONGBU NATINDO Joint Operation

DALAM KONPENSI :

Bahwa gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena terdapat pertentangan dalam dalil-dalil yang diajukannya seperti terlihat dalam dalil-dalil :

Posita butir 8 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO sah secara hukum karena telah memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat sesuai 1338 KUH Perdata, namun dibutir 33 titik ke-5 yang dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT menyatakan perjanjian tersebut batal karena melanggar pasal 1339 KUH Perdata.

- Posita butir 20 PENGGUGAT menyatakan bahwa untuk mengakomodir perubahan harga dan penambahan jangka waktu, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat beberapa Addendum dan pada posita butir 21 diakui secara tegas oleh PENGGUGAT bahwa perubahan tersebut merupakan kebijaksanaan TERGUGAT yang dimohon oleh PENGGUGAT, tetapi di posita butir 33 titik 5 bahwa penerbitan Addendum merupakan suatu yang tidak patut karena bertentangan dengan pasal 1339 KUH Perdata.




SARAH A. MONGAN

- Pada butir 22 PENGGUGAT menyatakan bahwa pelaksanaan kerja mengalami banyak kendala akibat ketidak jelasan dalam konsep desain, hal ini bertentangan dengan pernyataan PENGGUGAT pada posita butir 8 yang menyatakan bahwa SPB-1503/C0000/95-SO sah secara hukum karena telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat sesuai 1338 KUH Perdata, karena dalam Pasal 2 SPB-1503/C0000/95-SO jelas disepakati bahwa **basic design, detail design** merupakan kewajiban dari PENGGUGAT.

Bahwa dengan adanya pertentangan dalam dalil-dalil PENGGUGAT tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT karena kebenarannya telah diakui oleh PENGGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT mengakui pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada dalil-dalil dalam posita butir 1 sampai dengan butir 4.



Bahwa TERGUGAT juga setuju atas pernyataan PENGGUGAT pada dalil No 5 namun dalam pelaksanaan proyek PENGGUGAT tidak mampu membuktikan kwalifikasinya tersebut, terbukti PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikannya secara tepat waktu dan tidak sesuai kualitas yang ditetapkan dalam **bestek, sehingga terpaksa diberikan beberapa kali perpanjangan waktu dan penambahan harga borongan sebagaimana terlihat pada addendum I hingga Addendum VII**, hal mana diakui secara tegas oleh PENGGUGAT merupakan kebijaksanaan TERGUGAT atas dasar permohonan dari PENGGUGAT sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT dalam posita butir 20 dan 21.

Proyek itu sendiri baru dapat dianggap selesai setelah sebagian pekerjaan dilakukan oleh pekerja TERGUGAT dan TERGUGAT memberikan kerja kurang untuk beberapa jenis pekerjaan dan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Kesepakatan Kewajiban Finansial PT SDN Jo tanggal 09 Agustus 2001 dengan maksud agar TERGUGAT dapat segera melaksanakan komitmennya terhadap PT. Samasatya Cilamaya Gas.

SALINAN R

4. Bahwa TERGUGAT *sangat setuju* dengan pernyataan PENGGUGAT pada posita butir 8 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Borongan dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian (1320 KUH Perdata), sehingga mengikat para pihak dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (1338 KUH Perdata).

Hal ini tentunya termasuk semua Addendum dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut. Dengan demikian seharusnya kedua klausul dan kesepakatan yang telah disetujui bersama.


5. Bahwa dalam posita butir 10, TERGUGAT lupa untuk mencantumkan pasal penting lainnya, yakni :

- Pekerjaan-pekerjaan borongan yang diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT antara lain adalah Engineering yang meliputi **survey, basic design, detail design dan built drawing**. Dimana disetujui bersama bahwa walaupun pekerjaan engineering yang dilakukan oleh PENGGUGAT didasarkan atas "DATA TEKNIS" yang disusun oleh TERGUGAT, tetapi dalam membuat **design, PENGGUGAT harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja konstruksi, peraturan-peraturan dan syarat-syarat, keamanan, reparasi dan perawatan-perawatan, tata cara atau prosedur operasi, keadaan darurat dan sebagainya sebagaimana disepakati dalam Pasal 2.1.**
- Jika terdapat perbedaan antara ketentuan Perjanjian Borongan dengan dokumen lelang TERGUGAT atau dengan Surat Penawaran PENGGUGAT, maka Perjanjian Borongan yang berlaku sebagai dasar penyelesaian masalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.1.
- Jika terdapat perbedaan antara Surat Penawaran PENGGUGAT dengan Dokumen Lelang TERGUGAT, maka ketentuan Dokumen Lelang TERGUGAT yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3.2



Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Lelang antara lain meliputi bestek, Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Berita Acara Aanwizing dll.

- Pekerjaan apapun yang tertera pada gambar teknik tetapi tidak dinyatakan dengan kata-kata, atau dinyatakan dengan kata-kata tetapi tidak digambarkan pada gambar teknik di dalam dokumen lelang, harus diartikan sebagai telah termasuk dalam lingkup kerja perjanjian Borongan sebagaimana jika pekerjaan itu dinyatakan dengan jelas sebagaimana dalam Pasal 3.3.
- Dalam hal PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan Uji Operasi/ Commissioning sesuai jangka waktu/tanggal pelaksanaan, maka kepada PENGGUGAT akan dikenakan denda yang besarnya 1 permil (1‰) dari Harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan catatan bahwa denda kumulatif sebanyak-banyaknya lima persen (5%) dari harga borongan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.4.1



Bahwa atas dalil TERGUGAT pada posita butir 13 TERGUGAT setuju dengan pengertian Kontrak Lumpsum yang dikutip dari definisi JUKNIS KEPPRES No.16 Tahun 1994, namun PENGGUGAT lupa bahwa dalam butir 1.1.4 disebutkan bahwa Pertamina/TERGUGAT menawarkan pekerjaan/proyek tersebut secara "LUMP-SUM TURN KEY" demikian juga dengan sifat penyerahan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 SPB-1503/C0000/95-SO yang secara hukum jelas merupakan pekerjaan untuk kontrak Turn-key, sebagaimana dijelaskan dalam JUKNIS KEPPRES No.16 Tahun 1994 yang mendefinisikan sebagai berikut :

"Sistem Turn Key Kontrak adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa borongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga tertentu (pasti dan tetap) sampai barang/seluruh pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja (out put Performance) yang telah ditetapkan. Kontraktor melaksanakan seluruh jenis pekerjaan meliputi : survey lokasi, desain, membuat/menyediakan

SARAH A. MONGAN

mesin-mesin, alat-alat, mengangkut ke lokasi, memasang, mengawasi, mengadakan uji coba pengoperasian, pemberian pelatihan operasi dan pemeliharannya”

Sedangkan pengertian fixed lumsump pada pasal 4 SPB-1503/C0000/95-SO menunjukkan bahwa harga yang mengikat dalam kontrak tersebut adalah harga yang tetap sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan.

7. Bahwa atas dalil PENGGUGAT pada posita butir 14, TERGUGAT menyampaikan tanggapan bahwa sesuai dengan pasal 9.1 SPB-1503/C0000/95-SO TERGUGAT/PERTAMINA dapat meminta perubahan lingkup kerja atas bagian-bagian lingkup kerja jika dianggap perlu, kemudian atas rincian posita tersebut TERGUGAT menyampaikan sebagai berikut :



a. Bahwa perubahan kebutuhan listrik dari 2 X 75 KVA menjadi 2 X 600 KVA terjadi sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam Perjanjian, sehingga tidak relevan untuk diajukan sebagai dalil, sedangkan adanya kenaikan listrik menjadi 4 X 600 KVA yang menyebabkan adanya penambahan 2 unit genset telah diakomodir pada SPB-1504/C0000/96-SO tanggal 14 Februari 1997 sebagai Addendum atas SPB-1503/C0000/95-SO.

b. Bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat 2 juncto pasal 2 Surat Perjanjian Borongan, tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk mengklaim bahwa pembangunan jembatan Kali Ciserut sebagai suatu bentuk kerja tambah atau pekerjaan diluar Perjanjian Borongan, karena jembatan pipa kali Ciserut tersebut terdapat pada gambar pre alignment sheet Dokumen Lelang halaman 198 gambar 1 dan 2 dimana tergambar kali dengan bentangan 60 meter dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam halaman 278 Dokumen Lelang bentangan yang lebih dari 50 meter harus menggunakan jembatan penyangga.

Disamping itu telah dengan tegas dan jelas disetujui oleh PENGGUGAT dalam pasal 3 SPB-1503/C0000/95-SO bahwa jika

SAHABATI

ada perbedaan antara Surat Penawaran PENGGUGAT dengan Dokumen Lelang TERGUGAT, maka Ketentuan Dokumen Lelang TERGUGAT yang berlaku serta kesepakatan yang menyatakan Pekerjaan apapun yang tertera pada gambar teknik tetapi tidak dinyatakan dengan kata-kata, atau dinyatakan dengan kata-kata tetapi tidak digambarkan dalam gambar teknik di dalam Dokumen Lelang, harus diartikan sebagai telah termasuk dalam lingkup kerja Perjanjian Borongan ini sebagaimana jika pekerjaan itu dinyatakan secara jelas.

- c. Bahwa tidak benar ada perubahan ukuran Dehydration Unit sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT, klaim perubahan tersebut lebih disebabkan karena PENGGUGAT telah melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan PFD dalam dokumen lelang, disamping itu PENGGUGAT telah menyatakan dengan tegas bahwa sehubungan Engineering, Procurement dan Construction merupakan tanggung jawab PENGGUGAT, maka PENGGUGAT akan melengkapi peralatan pekerjaan yang belum tercantum dalam penawaran tersebut sesuai kebutuhan TERGUGAT.

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada posita butir 15 dan 16, karena sejalan dengan butir 7 diatas, PENGGUGAT telah salah menafsirkan isi pasal 9 ayat 3 Surat Perjanjian pemborongan.

Seharusnya dalam permohonan kerja tambah kurang atas pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh PENGGUGAT melalui surat No.225/SDN-JKT/VI/1996 tanggal 24 Juni 1996, PENGGUGAT menghubungkan ketentuan pasal 9 ayat 3 tersebut dengan pasal 3 Surat Perjanjian Borongan yang bersangkutan. Apabila ditafsirkan secara benar maka jelas bahwa pekerjaan tambahan atau penambahan biaya akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT bila pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam dokumen lelang, baik secara deskripsi maupun secara gambar teknis.

Dengan demikian pekerjaan akan dianggap sebagai kerja tambahan dimaksud pada pasal 9 ayat 3 apabila pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam deskripsi dokumen lelang atau gambar teknis.



SALINAN

9. Bahwa pernyataan PENGGUGAT pada posita butir 17 tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan pernyataan PENGGUGAT dalam posita PENGGUGAT butir 8.

Syarat dan ketentuan kontrak (Naskah Surat Perjanjian Borongan) telah diberitahukan oleh TERGUGAT kepada semua calon penawaran termasuk PENGGUGAT dalam Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4 tanggal 01 Agustus 1994. Dengan demikian PENGGUGAT dari awal telah mengetahui syarat-syarat perubahan kontrak (Kerja tambah kurang). Disamping itu sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT sendiri dalam posita tersebut PENGGUGAT telah menandatangani Addendum, sehingga secara hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak seperti dinyatakan oleh PENGGUGAT pada posita butir 8.

Dengan demikian dalil PENGGUGAT dalam posita 17 harus ditolak dengan tegas.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada posita butir 18, karena tidak ada kewenangan PENGGUGAT untuk mengatur apa dan bagaimana PENGGUGAT melakukan penawaran proyek Pembangunan CO2 Removal Plant tersebut serta tidak pada tempatnya PENGGUGAT mempermasalahkan sistim kontrak yang telah ditandatanganinya.

PENGGUGAT hanya berhak untuk mendaftarkan dan menawarkan proposalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelelangan pekerjaan dan bestek yang bersangkutan dimana dalam butir 1.1.4 Dokumen Lelang No.054/D.0710/ 94-S4 tanggal 01 Agustus 1994 jelas disebutkan bahwa Pertamina/TERGUGAT menawarkan pekerjaan/proyek tersebut secara "LUMP-SUM TURN KEY". Apabila PENGGUGAT berkeberatan dapat mengusulkan beberapa perubahan pada saat Penjelasan Umum (Aanwijzing) atau apabila PENGGUGAT tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan bestek yang disusun oleh TERGUGAT seharusnya PENGGUGAT tidak perlu menawarkan proposal untuk pekerjaan dimaksud.

Sebagaimana dimaklumi dalam proses pelelangan terbuka tidak ada suatu kewajiban atau pihak yang dapat memaksa PENGGUGAT untuk mengajukan penawaran dalam proyek dimaksud.

SALINAN

Bahwa sesuai dengan pernyataan PENGGUGAT dalam posita butir 8, seharusnya PENGGUGAT melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati yakni Surat Perjanjian Borongan No. SPB-1503/ C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 dan semua perubahannya yang telah ditandatanganinya, tanpa perlu mempersoalkan lagi proses penyusunan dokumen pelelangannya yang dilaksanakan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan dokumen lelang yang disusun oleh TERGUGAT dan diajukan penawaran oleh PENGGUGAT serta Kontrak yang telah disetujui bersama, seharusnya PENGGUGAT mampu melaksanakan pekerjaan tersebut secara lump sum turn key, dimana survai, basic dan detail engineering harus dilakukan oleh PENGGUGAT.

11. Bahwa sesuai dengan posita PENGGUGAT butir 19 dan 20, terbukti bahwa TERGUGAT sangat toleran atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PENGGUGAT sehingga dapat menyetujui perubahan harga kontrak yang diusulkan sepanjang secara teknis dan administrative dapat di pertanggung jawabkan serta perpanjangan jangka waktu yang secara keseluruhannya lebih panjang dari jangka waktu yang diperjanjikan dalam kontrak awalnya (20 bulan dibanding 25 bulan), sehingga menimbulkan anekdot dikalangan pekerja TERGUGAT yang menyebutkan bahwa proyek yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT adalah proyek 4 presiden.

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan krisis moneter Indonesia mempengaruhi penyelesaian pekerjaan/proyek adalah tidak benar sama sekali, karena sesuai jangka waktu yang disetujui dalam Perjanjian No.SPB-1503/C0000/95-SO seharusnya PENGGUGAT telah menyelesaikan proyek tersebut selama 20 bulan sejak terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan tanggal 15 Juli 1995 jauh sebelum terjadinya krisis moneter. Namun karena ketidakmampuan PENGGUGAT untuk memenuhi kewajibannya sesuai jadwal pekerjaanlah, sehingga krisis moneter tersebut dijadikan alasan oleh PENGGUGAT sebagai suatu yang mempengaruhi penyelesaian proyek.

Pembukaan L/C itu sendiri baru dapat dilaksanakan apabila PENGGUGAT telah menyerahkan Rencana Import Barang (RIB), dimana

SALINAN

RIB diserahkan oleh PENGGUGAT setelah Indonesia dilanda krisis moneter, sehingga LC yang dibuka tidak dipercayai oleh Bank-bank luar negeri, namun demikian untuk mengakomodir permasalahan LC dan krisis moneter (Peningkatan kurs dollar terhadap Rupiah) telah dibuatkan Addendum ke III. Dengan demikian seharusnya tidak ada permasalahan lagi yang berkaitan dengan pembukaan LC dan krisis moneter ini.

12. Bahwa sesuai posita PENGGUGAT butir 21, TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 sesuai Addendum VI, sehingga tidak merupakan kewajiban bagi TERGUGAT untuk menyetujui permohonan PENGGUGAT guna perpanjangan berikutnya, tapi merupakan kewajiban bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikannya pada kesempatan pertama.

Dengan tidak adanya Addendum yang disetujui oleh TERGUGAT berarti PENGGUGAT berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada. Namun demikian TERGUGAT juga telah memberikan kelonggaran kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikannya sampai tanggal 7 Februari 2000 yang pada kenyataannya tetap tidak dapat ditepati oleh PENGGUGAT karena proyek baru selesai pada tanggal 13 Juli 2001 setelah PENGGUGAT mendapat keringanan berupa pembebasan beberapa item pekerjaan (kerja kurang) dan penurunan spesifikasi yang menjadi kewajiban PENGGUGAT dengan nilai yang signifikan sebagaimana dituangkan dalam Kesempatan Kewajiban Finansial SDN Jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001.

13. Bahwa posita PENGGUGAT butir 22 yang menyatakan bahwa selain karena keterlambatan membuka LC akibat tidak dipercayanya lembaga keuangan Indonesia di luar negeri, kontrak juga terkendala akibat adanya ketidak jelasan dalam konsep design. Hal ini justru menunjukkan bahwa PENGGUGAT mengakui bahwa permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak adalah terutama adanya kesalahan PENGGUGAT dalam membuat design pembangunan yang

SARAHAN R

merupakan kewajiban PENGGUGAT sesuai pasal 2 Surat Perjanjian No.SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995.

14. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada posita butir 23 menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memahami mekanisme pelelangan pekerjaan yang pada saat itu diatur dengan KEPPRES No.16 Tahun 1994, dimana Owner Estimate adalah perhitungan biaya yang diperkirakan oleh TERGUGAT sebagai bahan perbandingan dengan penawaran yang disampaikan oleh para peserta lelang.

Apabila Owner Estimate TERGUGAT terlalu rendah seharusnya PENGGUGAT menawarkan nilai yang tidak lebih rendah dari Owner Estimate tersebut, sehingga PENGGUGAT tidak akan ditunjuk sebagai pemenang lelang dan Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam No.SPB-1503/C0000/95-SO tidak akan terjadi, karena KEPPRES 16/1994 tidak memperkenankan menunjuk pemenang lelang yang menawarkan nilai diatas Owner Estimate.



Owner Estimate TERGUGAT pada saat pelelangan adalah Rp. 7.858.774.000,- dan US\$ 6,247,301 atau seluruhnya equivalent dengan Rp. 21.546.610.491,- (kurs 1 US\$ = Rp. 2.191,-), sedangkan PENGGUGAT menawar Rp. 10.776.615.000,- dan US\$ 4,795,578 atau equivalent Rp. 21.283.726.398,-

Dengan demikian tidak ada hubungan sama sekali antara Owner Estimate dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai salah satu penyebab terlambatnya dan ketidak sempurnanya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, karena nilai kontrak didasarkan kepada nilai yang ditawarkan oleh PENGGUGAT pada dokumen penawarannya.

Disamping itu adalah tidak fair bila PENGGUGAT menyatakan Owner Estimate yang dibuat pada tahun 1995 tersebut terlalu rendah pada tahun 2000 setelah Indonesia dilanda krisis moneter, padahal proyek tersebut dilelangkan pada tahun 1995 dan seharusnya telah selesai pada tahun 1997.

SALINAN

Pelaksanaan proyek ini tidak akan mengalami banyak kendala/permasalahan, apabila PENGGUGAT mampu melaksanakan pekerjaan/proyek secara professional.

15. Bahwa PENGGUGAT memutar balikkan fakta mengenai "itikad baik" sebagaimana didalilkan pada posita butir 24, yang benar tidak tampak adanya itikad baik dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan Pembangunan Fasilitas Produksi Cilamaya ini sampai dengan 100% sesuai bestek. Sebagai bukti bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan pengadaan Dew Point Tester senilai Rp. 92.071.000,- Retriever Corotion Coupont senilai US \$27,441 padahal hal ini jelas-jelas ada dalam bestek.

Pekerjaan PENGGUGAT hanya dianggap "selesai" 100% setelah TERGUGAT dengan itikad baik memberikan kerja kurang sebagaimana diuraikan dalam Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001, dengan tujuan agar proyek dapat dioperasikan oleh TERGUGAT untuk segera memenuhi komitmen dengan pihak lainnya dalam memasok gas CO2 yang dihasilkan dari CO2 Removal yang penyelesaiannya tertunda-tunda oleh PENGGUGAT.

Dengan demikian adalah tidak benar PENGGUGAT telah melaksanakan Surat Perjanjian Borongan dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang tertanggal 27 Oktober 1995 dengan itikad baik, karena jelas telah ada perubahan-perubahan jangka waktu dan penambahan harga akibat ketidakmampuan PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaannya serta adanya Pengurangan dan penghapusan sebagian kewajiban PENGGUGAT. Apakah hal demikian PENGGUGAT masih dapat menyatakan dirinya telah beritikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan ini?

16. Bahwa betul TERGUGAT telah menandatangani Berita Acara atas penyelesaian pekerjaan tanggal 13 Juli 2002 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada posita butir 25, namun PENGGUGAT lupa untuk menyatakan bahwa Berita Acara tersebut ditanda tangani setelah TERGUGAT menyetujui pembebasan beberapa pekerjaan yang

menjadi kewajiban PENGUGAT sebagaimana disepakati dalam kesepakatan tanggal 09 Agustus 2001.

17. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas pernyataan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT memerintahkan PT.Takaful Utama untuk mencairkan Performance Bond dengan alasan yang direkayasa yaitu keterlambatan proyek CLU sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT pada butir 26.

Karena sangat jelas pelaksanaan tersebut terlambat dari seharusnya selesai pada bulan April 1998 atau setidaknya tanggal 7 Februari 2000 (sesuai kebijakan yang telah diberikan TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada posita PENGUGAT butir 21, meskipun demikian PENGUGAT baru dapat menyelesaikan pada tanggal 13 Juli 2001, inipun setelah diberikan kerja kurang dan pengurangan spesifikasi untuk berbagai item sesuai Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001.



Upaya pencairan Performance Bond tersebut terpaksa dilakukan oleh TERGUGAT karena masa berlaku Performance Bond tersebut telah habis pada tanggal 31 Agustus 2001, namun PENGUGAT tidak bersedia memperpanjangnya atau mengganti Performance Bond tersebut dengan Jaminan Pemeliharaan, meskipun telah dikirim permintaan dari TERGUGAT sebanyak dua kali dan belum adanya kesepakatan penyelesaian kewajiban finansial dari PENGUGAT.

18. Bahwa TERGUGAT membantah pernyataan PENGUGAT pada posita butir 27 yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat 3 SPB, karena sebagaimana dikemukakan TERGUGAT dalam dalil butir 16 diatas, PENGUGAT memiliki kewajiban finansial kepada TERGUGAT akibat adanya konversi nilai Dollar ke Rupiah pada tahun 1998 sebagaimana dituangkan dalam Addendum ke III, serta adanya kerja kurang sebagaimana Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 yang belum diselesaikan meskipun commissioning telah selesai. Akibat dari konversi dan pengurangan kerja tersebut, progress pembayaran yang telah

dilakukan oleh TERGUGAT menjadi lebih besar dibandingkan dengan progress pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

Guna menjamin terpenuhinya kewajiban PENGGUGAT tersebut diatas TERGUGAT telah meminta kepada PENGGUGAT untuk memperpanjang atau mengganti Performance Bond dengan jaminan Pemerliharaan, namun PENGGUGAT sama sekali tidak merespon permintaan TERGUGAT.

Oleh karenanya TERGUGAT berupaya untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut berdasarkan pasal 3 ayat 2 SPPPB No.587/C0000/99-SO tanggal 24 Mei 1999 sebagai Addendum VII SPPPB 1504/C0000/95-SO yang antara lain menyatakan bahwa :

"JAMINAN PELAKSANAAN ini harus dapat dicairkan dan merupakan pembayaran kepada PERTAMINA, jika terjadi hal-hal sebagaimana termaksud pada Pasal 7 ayat 2 SURAT PERJANJIAN BORONGAN No. SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995"

dan pasal 7.2 SPB No. 1503/C0000/95-SO menyatakan bahwa :

"JAMINAN PELAKSANAAN harus dapat merupakan pembayaran kepada PERTAMINA, antara lain jika :

"masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sudah habis dan KONTRAKTOR tidak segera memperpanjang masa berlakunya/memperbaharui serta menyerahkan Jaminan tersebut kepada PERTAMINA".

19. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT pada posita butir 28 sampai butir 31, karena :
- Pada pengajuan klaim atas biaya Pengadaan material sebesar Rp.1.127.410.568 dan US \$ 695,353,50 dari PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, karena PENGGUGAT lupa membaca dan mengaplikasikan ketentuan dalam Perjanjian yang telah ditanda tangannya sehingga mengikat secara hukum, yakni

SALINAN

SPPPB SPB No. 1504/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 pasal 4 yang berbunyi : "Jika kebutuhan Proyek lebih besar dari jumlah Peralatan dan bahan yang tercantum dalam performa Invoice/RIB maka Kontraktor wajib menambah /memenuhinya sesuai kebutuhan proyek, atas beban dan tanggung jawab kontraktor tanpa ada hak untuk menuntut biaya kepada PERTAMINA, sebaliknya jika kebutuhan/keperluan proyek lebih kecil dari jumlah peralatan dan barang yang tercantum dalam PI/RIB (terjadi sisa), maka sisa Peralatan dan Bahan tersebut menjadi milik PERTAMINA dan kontraktor Wajib menyerahkan kepada PERTAMINA."

- Klaim atas Cost of Money sebesar Rp. 402.809.896 dan US \$ 129,621,50 yang diajukan PENGGUGAT dalam surat No.022/SDN-JKT/X/2001 tanggal 10 Oktober 2001 didasarkan pada perhitungan defisit biaya pengadaan material yang tidak ada dasar hukumnya serta bertentangan dengan ketentuan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT yakni SPPPB No. SPB No. 1504/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 pasal 4.

- Klaim atas biaya overhead sebesar Rp. 248.996.580 dan US \$ 310,376 adalah klaim tanpa dasar hukum dan tidak layak secara hukum, karena perpanjangan waktu diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan satu bentuk toleransi yang diberikan agar PENGGUGAT mampu menyelesaikan proyek yang diperolehnya dalam pelelangan pekerjaan dan diikat dalam Perjanjian yang klausul-klausulnya telah diketahui PENGGUGAT sejak mengambil Dokumen tender.

20. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada posita butir 32, karena :

- Dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI dalam konpensi, mohon dipertimbangkan dan dianggap termasuk dalam Sistem pengadaan barang dan jasa yang dituangkan dalam Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam butir 1.1.4 Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4.

SALINAN R

- Meskipun tidak dibuatkan Addendum setelah berakhirnya Addendum VII, PENGGUGAT diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 7 Februari 2000, hal ini berarti syarat-syarat ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian dan Addendum VII masih tetap berlaku.
- Sejalan dengan dalil TERGUGAT pada butir 11 diatas, pemmasalahan LC dan krisis moneter (peningkatan kurs dollar terhadap rupiah) telah diakomodir dengan dibuatkan Addendum ke III. Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan PENGGUGAT untuk memperlmasalahkan lagi yang berkaitan dengan pembukaan LC dan krisis moneter ini.

21. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 33 sebagian besar telah ditanggapi oleh PENGGUGAT pada dalil-dalil diatas, namun pada butir ke lima dan keenam dari dalil tersebut PENGGUGAT telah memutar balikkan fakta dimana PENGGUGAT menuduh TERGUGAT telah melakukan pelanggaran atas pasal 1339 KUH Perdata dan 1365 KUH Perdata, yang benar adalah PENGGUGAT tidak mampu memenuhi komitmen awalnya seperti tertuang dalam dokumen penawarannya yang dikuatkan dengan Surat Perjanjian Borongan No. SPB 1503/C0000/95-SO dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No. SPPPB-1503/ C0000 /95-SO sehingga biaya kontrak meningkat dan jangka waktu penyelesaian mundur hingga lebih dari 3 tahun, sehingga menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT karena TERGUGAT tertambat dapat memenuhi Komitmen kepada PT Samasatya Cilamaya Gas, Komitmen penjualan kepada Konsumen Gas Bumi dengan kandungan 5% gas CO2 terlambat dipenuhi serta TERGUGAT harus menanggung beban bunga atas dana pinjaman dari Jepang (JOLCO).

22. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita butir 34 tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap TERGUGAT dan merupakan informasi internal perusahaan PENGGUGAT sendiri, padahal jelas dasar pembuatan kontrak terutama yang menyangkut nilai proyek didasarkan kepada proposal yang diajukan oleh PENGGUGAT dan negosiasi harga dan teknis yang dilakukan pada saat pembuatan Addendum-addendumnya.

SECRET

23. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada butir 35, karena tidak ada keharusan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan penawaran atas Dokumen Lelang yang disusun oleh TERGUGAT, PENGGUGAT bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen yang disusun oleh TERGUGAT sebelum mengajukan tawaran, sehingga PENGGUGAT dapat membatalkan pengajuan penawaran tersebut apabila PENGGUGAT menilai dokumen lelang tersebut secara teknis tidak layak konsep design engineeringnya. Disamping itu berdasarkan bestek dan Surat Perjanjian yang bersangkutan konsep design engineering adalah merupakan kewajiban dari PENGGUGAT. Dengan demikian kesalahan Design Engineering adalah merupakan tanggung jawab PENGGUGAT.

24. Bahwa sejalan dengan tanggapan TERGUGAT pada butir 14 diatas, maka TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT butir 36 karena tidak ada hubungan langsung antara owner Estimate yang digunakan TERGUGAT dalam mengevaluasi penawaran peserta lelang dengan Nilai Kontrak yang diajukan sendiri oleh PENGGUGAT dalam penawarannya, disamping itu harga kontrak yang tercantum dalam SPB 1504/C0000/95-SO dan SPB 1503/C0000/95-SO telah beberapa kali disesuaikan akibat ketidakmampuan PENGGUGAT dalam melaksanakan komitmennya sesuai dengan penawaran/proposal yang diajukannya.

25. Bahwa atas dalil PENGGUGAT pada posita butir 36 sampai 38, TERGUGAT mensomer PENGGUGAT untuk membuktikan tindakan-tindakan yang dilakukan TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT diluar ketentuan Perjanjian beserta seluruh dokumen yang melekat pada perjanjian tersebut.

26. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 40 dan 41 tidak berdasar, karena kehilangan kesempatan dan rasa malu yang diderita oleh PENGGUGAT karena tidak sempurnanya pekerjaan Proyek dimaksud dalam Surat Perjanjian Borongan No. SPB 1503/C0000/95-SO dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No. SPPPB-1503/ C0000 /95-SO adalah konsekwensi logis yang timbul akibat ketidakmampuan PENGGUGAT untuk mengajukan penawaran dan melaksanakan



SALINAN R

pekerjaan secara professional. Justru sebaliknya TERGUGAT lah yang menanggung malu, khususnya kepada PT Samasatya Cilamaya Gas sebagaimana diuraikan dalam butir 20 diatas.

27. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 42 tidak berdasar sama sekali, karena sebagaimana diketahui TERGUGAT adalah perusahaan Milik Negara yang semua asetnya dimiliki oleh negara, sehingga sesuai dengan pasal 65 dan 66 ICW (Undang-Undang Perbendaharaan Negara) peletakan sita jaminan atas asset negara tersebut harus memperoleh ijin dari Mahkamah Agung. Disamping itu TERGUGAT tidak mungkin menggelapkan atau memindah tangankan asset dimaksud dalam waktu singkat, karena terlebih dahulu harus meminta ijin dari Presiden c.q Menteri Keuangan.
28. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita butir 43 harus diabaikan mengingat, posita tersebut tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1978.
29. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT selain selebihnya tanpa kecuali.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal, dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dalam bagian Kompensi, mohon dianggap telah disampaikan pula pada bagian Rekonpensi, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah perusahaan negara yang mengusahakan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam salah satu operasinya memerlukan pembangunan fasilitas Bock Station lengkap dengan pipa salurnya termasuk pembangunan CO2 Removal di daerah Cilamaya Utara Kabupaten Krawang untuk memenuhi spesifikasi gas dengan kandungan CO2 yang rendah guna memenuhi kebutuhan gas

SALINAN

yakni perusahaan-perusahaan industri di Jawa barat termasuk kebutuhan Gas CO2 oleh PT Samasatya Cilamaya Gas.

3. Bahwa untuk memenuhi keperluan pembangunan fasilitas tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan Pelelangan pada tahun 1995, dimana TERGUGAT REKONPENSI merupakan salah satu peserta lelang yang berhasil memenangkan pelelangan tersebut dan ditunjuk sebagai pelaksana proyek berdasarkan Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No.SPPPB-1504/C0000/95-SO keduanya tanggal 27 Oktober 1995.

4. Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, proyek banyak mengalami hambatan karena TERGUGAT REKONPENSI tidak mampu melaksanakannya sesuai Bestek yang telah ditetapkan, sehingga terpaksa dilakukan beberapa kali perubahan yang tertuang dalam Addendum I hingga Addendum VII Perjanjian tersebut.

Bahwa akibat adanya perubahan konversi mata uang pada Addendum III serta adanya pembebasan kewajiban TERGUGAT REKONPENSI dan kerja kurang beberapa item pekerjaan menyebabkan Progress Pembayaran yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI menjadi lebih besar daripada Progress pekerjaan yang dilaksanakan TERGUGAT REKONPENSI.


6. Bahwa setelah PENGGUGAT REKONPENSI memberikan kerja kurang dan menyatakan pekerjaan TERGUGAT REKONPENSI selesai pada tanggal 31 Juli 2001, masih terdapat kewajiban TERGUGAT REKONPENSI yang belum dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan Kewajiban Finansial tertanggal 09 Agustus 2001 dan kewajiban untuk membayar denda sesuai dengan Addendum VII atas Perjanjian SPB-1503/C0000/95-SO dan SPPPB-1504/C0000/95-SO.

7. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian keterlambatan pembangunan CO2



SALINAN

Removal Unit yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan pasal 8 SPB-1503/C0000/95-SO Jo. Pasal 5 SPB No.689/C0000/99-SO tanggal 22 Juni 1999 sebagai addendum VII dari SPB 1503/C0000/95-SO yang menyatakan bahwa "KONTRAKTOR dikenakan denda sebesar 1% X nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit untuk setiap hari keterlambatan dihitung sejak tanggal 8 Februari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya sebesar 5% X nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit yang dapat diperhitungkan pada saat pembayaran kepada KONTRAKTOR". Yang dimaksud Nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit adalah Rp. 6.553.115.980,00. Dimana setelah diperhitungkan dengan perubahan mata uang Rupiah ke Dollar dan diberikan tambahan nilai kontrak karena eskalasi dan pengadaan material ex Conoco besaran denda tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 171.185.149 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan) sebagaimana tercantum dalam butir f Kesepakatan kewajiban Finansial SDN jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001.



Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan datangnya material import untuk nilai peralatan CO2 Removal Unit yang melewati tanggal 7 Februari 1999 yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 SPPPB-1504/C0000/95-SO Juncto Pasal 2 SPPPB-587/C0000/99-SO sebagai Addendum VII dari SPPPB-1504/C0000/95-SO yang menyatakan bahwa "KONTRAKTOR dikenakan denda sebesar 1% X nilai peralatan CO2 Removal Unit yang datangnya melewati tanggal 7 Februari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya sebesar 5% X nilai yang terlambat yang dapat diperhitungkan pada saat pembayaran kepada KONTRAKTOR". Dimana besaran denda tersebut adalah sebesar US\$ 4,373,00 (US Dollar empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) sebagaimana tercantum dalam butir f Kesepakatan kewajiban Finansial SDN jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001.

9. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas kewajiban TERGUGAT REKONPENSI

SALINAN

yang telah disepakatinya dalam Kesepakatan kewajiban Finansial SDN jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 akibat adanya kerja kurang, selisih material, material yang tidak disupply, penggantian reducer 36" X 24, Biaya SKPI dan sebagian SKPP serta biaya yang dikeluarkan oleh Tim Solusi Pertamina yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 247.821.548 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) dan US\$ 86,329.00 (US Dollar delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan).

10. Bahwa atas tindakan wanprestasi TERGUGAT REKONPENSI tersebut di atas PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari uang tersebut, yang dapat diperhitungkan dengan bunga berdasarkan Undang-Undang yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun.

Dengan demikian kerugian PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebagai berikut:

- Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan konstruksi sebesar Rp. $171.185.149 \times 6\% \times 3 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 30.813.362,00$
- Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan Peralatan sebesar US \$ $4,373 \times 6\% \times 3 \text{ Tahun} = \text{US\$ } 787$
- Kerugian akibat tidak dibayarnya kesepakatan kewajiban finansial
 - o Rp. $247.821.548 \times 6\% \times 1 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 14.869.293,00$
 - o US\$ $86,329 \times 6\% \times 1 \text{ Tahun} = \text{US\$ } 5,180.00$

11. Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan proyek oleh TERGUGAT REKONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI telah dirugikan secara Imaterial karena keterlambatan PENGGUGAT REKONPENSI memenuhi komitmen Supply Gas CO2 kepada PT.Samatsatya Cilamaya Gas, kandungan gas CO2 tinggi tidak dapat segera diproses serta harus menanggung beban bunga pinjaman dari konsorsium Jepang (JOLCO) atas pinjaman pembiayaan pembangunan CO2 Removal tersebut. Keseluruhan kerugian Imaterial tersebut ditaksir oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

SALINAN²

12. Bahwa untuk menjamin hak-hak PENGGUGAT REKONPENSI atas kewajiban hukum TERGUGAT REKONPENSI khususnya berkenan dengan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebagai akibat tindakan wanprestasi dari TERGUGAT REKONPENSI, perlu kiranya diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI yang antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8 Kebon Nanas Jakarta-12210.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Mendolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak dan PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk bertindak untuk dan atas nama Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation sesuai SPB-1503/C0000/95-SO dan SPPPB-1504/C0000/95-SO.

DALAM PROVISI :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas (Obscur Libel).
2. Menolak dan menyatakan sita jaminan yang diminta oleh PENGGUGAT tidak berharga.
3. Menolak petitum PENGGUGAT agar TERGUGAT menghentikan dan/atau memanfaatkan obyek perkara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan denda ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

SALINAN

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan wan prestasi atas keterlambatan penyelesaian sesuai ketentuan pasal 8 No. SPB 1503/C0000/95-SO, keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang datanginya melewati tanggal 07 Februari 1999 sesuai ketentuan pasal 8 No. SPPPB-1504/C0000/95-SO jo Pasal 2 SPB-587/C0000/99-SO, dan tidak dilakukannya pembayaran kewajiban TERGUGAT REKONPENSI yang telah disepakatinya dalam Kesepakatan Finansial tanggal 09 Agustus 2001.

Menyatakan sah sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI yang antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8 Kebon Nanas Jakarta-12210.

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda atas keterlambatan penyelesaian proyek sebesar Rp.171.185.149 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan).
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda atas keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang datanginya melewati tanggal 7 Februari 1999 sebesar US \$ 4,373,00 (US Dollar empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga).
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan ganti rugi kepada TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI atas kerugian karena

ELIANAN

kehilangan kesempatan memanfaatkan uang sebesar Rp. 45.682.655,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan US \$ 5,967.00 (lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh US Dollar).

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan ganti rugi kepada TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI atas kerugian Material sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya masing-masing pihak mengajukan : _____

Replik tertanggal 7 November 2002 ; _____

Duplik tertanggal 14 Nopember 2002 ; _____

3. Kesimpulan tertanggal 27 Januari 2003 ; _____

Dimana keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini serta terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara ; _____

Menimbang, bahwa pihak penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang dibubuhi bea materai secukupnya dan diberi tanda P-1 s/d P-56 yaitu ; _____

1. (Bukti P-1) : Bukti Dokumen Lelang No.054/B0710/94-S4, tertanggal 1 Agustus 1994 untuk Bagian dari CO2 Removal untuk bagian CO2 Removal Plant ; _____

2. (Bukti P-2): Bukti Dokumen Penawaran No.10/SDN/JKT/PNW/II/95 tertanggal 27 Februari 1995 (Bukti P-2) ; _____

SALINAN

3. (Bukti P-3a) : Bukti Surat Penunjukkan Pemenang Lelang No. 955/D0000 /95-S7 tertanggal 27 Juli 1995 ;_____
4. (Bukti P-3b) : Bukti Surat MENKO EKKU dan WASBANG No. R-158/TEP. M.EKKU/95 tertanggal 8 Juni 1995 ;_____
5. (Bukti P-4) : Bukti Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) No.1075/D0000/ 95-S7, tertanggal 21 Juli 1995 ;_____
6. (Bukti P-5) : Bukti Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1053/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995 ;_____
7. (Bukti P-6) : Bukti Surat Perjanjian Borongan No.SPPPB-1054/C0000/ 95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995 ;_____
8. (Bukti P-7) : Bukti JUKNIS KEPPRES 16 Tahun 1994 hal.24 mengenai Penjelasan tentang Fixed Lumpsum kontrak ;_____
9. (Bukti P-8) : Bukti Laporan Team Peninjauan Lapangan, Tim Fact Fiding PERTAMINA kepada Ketua Team Fact Fiding PERTAMINA (TERGUGAT), tertanggal 5 Agustus 1996 ;—
10. (Bukti P-9) : Bukti Surat No.225/SDN-JKT/M/1996, tertanggal 24 Juni 1996 dari pihak PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT ;
11. (Bukti P-10) : Bukti Laporan Tim Evaluasi Proyek CLU kepada Ka.Divisi Produksi Migas EP tertanggal 13 September 2000 ;_____
12. (Bukti P-11): Bukti Addendum II SPB No.SPB-251/C0000/98-SO tertanggal 12 Maret 1998 ;_____
13. (Bukti P-12) : Bukti Addendum III SPPPB No.SPPPB-251/C0000/98-SO tertanggal 12 Maret 1998 ;_____



CONFIDENTIAL

14. (Bukti P-13) : Bukti Addendum III SPB No.SPB-1107/C0000/98-SO
tertanggal 11 September 1998 ; _____
15. (Bukti P-14) : Bukti Addendum IV SPPPB No.SPPPB-1108/C0000/98-SO
tertanggal 11 September 1998 ; _____
16. (Bukti P-15) : Bukti Addendum IV SPB No.SPB-993/C0000/98-SO
tertanggal 24 September 1998 ; _____
17. (Bukti P-16) : Bukti Addendum V SPPPB No.SPPPB-994/C0000/98-SO
tertanggal 24 September 1998 ; _____
18. (Bukti P-17) : Bukti Addendum VI SPPPB No.SPPPB-1258/C0000/98-SO
tertanggal 15 Oktober 1998 ; _____
19. (Bukti P-18) : Bukti Addendum V SPB No.SPB-1259/C0000/98-SO
tertanggal 15 Oktober 1998 ; _____
20. (Bukti P-19) : Bukti Addendum VII SPPPB No.SPPPB-587/C0000/99-SO
tertanggal 24 Mei 1999 ; _____
21. (Bukti P-20): Bukti Addendum VI SPB No.SPB-588/C0000/99-SO
tertanggal 24 Mei 1999 ; _____
22. (Bukti P-21): Bukti Addendum VII SPB No.SPB-689/C0000/99-SO
tertanggal 22 Juni 1999 ; _____
23. (Bukti P-22) : Bukti Surat No.019/SDN-JKT/M/99 tertanggal 16 Juni 1999
dari pihak PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT ; _____
24. (Bukti P-23) : Bukti Berita Acara Progress Penyelesaian Proyek
Pembangunan fasilitas Cilamaya Utara Pertamina DOH



SALINAN

Cirebon Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Cilamaya
Utara Pertamina DOH Cirebon tertanggal 13 Juli 2001 ;-----

25. **(Bukti P-24)** : Bukti Facsimile dari Direktorat Keuangan Pertamina Hulu
No.290/D00800/2001 tertanggal 21 Nopember 2001
kepada PT Asuransi Takaful Utama untuk mencairkan
Performance Bond milik Sendiko Natindo Jo ;-----
26. **(Bukti P-25)** : Bukti Surat Penggugat ke PT. Asuransi Takaful Utama
No.34/SDU/XII/ 2001, tertanggal 04 Desember 2001 yang
juga **ditembuskan ke Tergugat**, tentang Permintaan
kepada PT Asuransi Takaful Utama untuk tidak
mencairkan Performance Bond ;-----
27. **(Bukti P-26)** : Bukti Surat No.022/SDN-JKT/X/2001 tertanggal 10 Oktober
2001 dari pihak PENGGUGAT ke TERGUGAT ;-----
28. **(Bukti P-27)** : Bukti Surat dari Direktur Hulu Pertamina (TERGUGAT)
No.180/D00000/ 2002-SO, tertanggal 12 Maret 2001 ;-----
29. **(Bukti P-28)** : Bukti Surat PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT
(Direktur Hulu Pertamina) No.09/SDN-JKT/III/2002,
tertanggal 27 Maret 2002 ;-----
30. **(Bukti P-29)** : Bukti Surat dari pihak TERGUGAT (Direktur Hulu
Pertamina) No.288/D00000/2002-S1, tertanggal 17 April
2002 ;-----
31. **(Bukti P-30)**: Bukti Laporan Registered Accountant Drs.Herry Zaman
Effendie,AK ;-----



SALINAN

32. (Bukti P-31): Bukti Surat Pernyataan dari PUNG WOO SHIN bekas General Manager Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd cabang Indonesia ; _____
33. (Bukti P-32) : Bukti Perjanjian Kerjasama antara PT Sendiko Daya Utama-Dongbu Engineering-PT Natindo Citra Persada tertanggal 11 September 1995 ; _____
34. (Bukti P-33) : Bukti Berita Acara Serah Terima Partial Fasilitas Produksi Cilamaya Utara pada bulan September 1997 ; _____
35. (Bukti P-34) : Bukti Surat dari General Manager Pertamina DOH Cirebon No.1131/D4000/01-SO ; _____
36. (Bukti P-35): Bukti Berita Acara Serah Terima Partial Fasilitas PRODUKSI CILAMAYA UTARA di bulan September 1997 ; _____
37. (Bukti P-36) : Bukti Jaminan Pelaksanaan dari PENGGUGAT yang diterbitkan oleh PT Asuransi Takaful Umum, tertanggal 21 Maret 2001 berlaku sampai 31 Agustus 2001 ; _____
38. (Bukti P-37) : Bukti Telegram dari pihak TERGUGAT (Manager Senior Keuangan dit.hulu Pertamina) kepada PENGGUGAT untuk memperpanjang Performance Bond ; _____
39. (Bukti P-38) : Bukti Memorandum penyelesaian kontrak CO2 removal CLU No. 1672/D1400/01-SO, tertanggal 12 September 2001, dari TERGUGAT (General Manager DOH Cirebon Pertamina) kepada PENGGUGAT ; _____
40. (Bukti P-39) : Bukti Surat dari Penggugat Rekonpensi No.221/D0000/99-SO, tertanggal 2 Maret 1999 ; _____



SALINAN

41. (Bukti P-40) : Bukti Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-032/C0000/98-S4 tertanggal 19 Maret 1998 untuk mengatur kebijaksanaan masalah kontrak yang belum selesai sehubungan krisis moneter ;-----
42. (Bukti P-41) : Bukti Surat SDN JO No.007/SDN-JO/VII/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 Perihal Permohonan Perimbangan atas denda keterlambatan dan tanggapan item Pertamina ;-----
43. (Bukti P-42) : Bukti Petunjuk Telekomunikasi Perminyakan PERTAMINA Tahun 1998 yang menunjukkan bahwa Ir Sunoto Murbini sebagai Karyawan Pertamina pada saat itu sebagai Ka Engineering dan di tahun 2000 bulan Agustus sebagai Koordinasi Team Evaluasi Fasilitas Produksi CLU yang menulis Laporan Tim Evaluasi Proyek CLU kepada Ka.Divisi Produksi Migas EP tertanggal 13 September 2000 (Bukti P-10) dan Risalah Rapat tertanggal 15 September 2000 yang dipimpin oleh Ir Sunoto Murbini (Risalah ini sudah ditanda tangani oleh Zainul Bahri sebagai Ka Konstruksi dan Penggugat tapi belum ditanda tangani oleh Ir Sunoto Murbini) ;-----
44. (Bukti P-43) : Bukti Surat dari Direktur Eksplorasi dan Produksi tertanggal 6 Nopember 1997 perihal Penyesuaian Harga dan perpanjangan waktu proyek Block Station Cilamaya ;-----
45. (Bukti P-44) : Bukti Surat SDN JO No.15/SDN-JKT/IX/2002 tertanggal September 2002 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perihal *Kerugian dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan



SATUAN R

Fasilitas Produksi di Lapangan Pertamina Produksi DOH
Cirebon di Cilamaya Utara, Kabupaten Krawang ;-----

46. (Bukti P-45) : Bukti PURCHASE ORDER No.073/PO/SDN/CLU/III/97
untuk pembelian E-430 AMINE REBOILER (Peralatan
utama di CO2 Removal Plant) dengan harga US\$
208,000 dan Perincian Pembayaran oleh Pertamina Unit
Explorasi dan produksi sejumlah US\$ 100,000 dan Surat
Tagihan dari Debt Collector Sdr Pieter Soplanit untuk
menyelesaikan sisa utang dari Penggugat dengan Supplier
Bronswerk Heat Transfer Indonesia ;-----

47. (Bukti P-46): Bukti MEMORANDUM Nomor 346/D4820/01-SO dari Tim
Penyelesaian Kontrak CLU kepada Chief Keteknikan Prod
DO Hulu Crb Perihal Penutupan Kontrak ;-----



(Bukti P-47): Bukti Surat Penggugat kepada Tergugat No.010/SDN-
JKT/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 Perihal CO2
Removal Plant tertanggal 20 April 2001 ;-----

49. (Bukti P-48) : Bukti Surat Penggugat No.003/SDN-JKT/III/2001 tertanggal
16 Februari 2001 Perihal : Masa Pemeliharaan Proyek
CO2 Removal Plant CLU ;-----

50. (Bukti P-49) : Bukti Surat Penggugat kepada Tergugat No.001/SDN-
JKT/II/2001 tertanggal 9 Januari 2001 Perihal : Outstanding
Pekerjaan Proyek CLU ;-----

51. (Bukti P-50) : Bukti Surat Penggugat kepada Tergugat No.007/SDN-
JO/VIII/2000 tertanggal 21 Agustus 2001 Perihal :
Permohonan pertimbangan atas denda keterlambatan ;---

SALINAN R

52. (Bukti P-51) : Bukti Surat Tergugat kepada Penggugat No.870/D0700/99-SO tertanggal 12 Oktober 1999 Perihal : Perpanjangan Jaminan Pelasanaan ;-----

53. (Bukti P-52) : Bukti Surat Penggugat kepada Tergugat No.492/SDN-JKT/IX/1997 tertanggal 4 September 1997 Perihal : Permohonan Eskalasi Harga dan Perpanjangan Waktu ;---

54. (Bukti P-53) : Bukti Surat Tergugat kepada Penggugat No.1737/D0000/96 /S5 tertanggal 9 Desember 1996 Perihal : Kerja Tambah Proyek Cilamaya Utara ;-----

55. (Bukti P-54) : Bukti KRONOLOGI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI CILAMAYA UATARA SPB-1503/C0000/95-SO DAN SPPPB-1504/C0000/ 95-SO YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT ;-----



(Bukti P-55) : Bukti Dokumen Lelang No.054/B0710/94-S4, tertanggal 1 Agustus 1994 yang terdiri dari 412 halaman dan dibeli oleh para peserta lelang (termasuk Penggugat) dari Tergugat dengan harga Rp.2 juta (lebih kurang US\$ 1.000 pada waktu itu) ;-----


57. (Bukti P-56) : Bukti data-data pendukung Laporan Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie, AK ;-----

Surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan asli/foto copynya ;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabanya mengajukan bukti surat yang dibubuhi bea materai secukupnya dan diberi tanda T-1 s/d T-13 yaitu :-----

SALINAN^k

1. (Bukti T-1) : Bukti Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 ; _____
2. (Bukti T-2) : Bukti Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo Atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 ; _____
3. (Bukti T-3) : Bukti Perjanjian antara Pertamina dengan PT Samasatya Cilamaya Gas Tentang Jual Beli Gas CO2 di Jawa Barat PJB-878/C0000/97-S1 ; _____
4. (Bukti T-4) : Bukti Addendum atas Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan barang No.SPPPB 1504/C0000/96-SO ; _____
5. (Bukti T-5) : Bukti Surat Sendiko-Dongbu-Natindo Jo No.09/SDN-JKT/IV/99 tanggal 08 April 1999 ; _____
6. (Bukti T-6) : Bukti Surat Pertamina No.405/D0000/99-S4 tanggal 20 April 1999 ; _____
7. (Bukti T-7) : Bukti Surat Pertamina No.685/D0000/99-S0 tanggal 28 Juni 1999 ; _____
8. (Bukti T-8) : Bukti Surat Pertamina No.78/D0000/2000-S0 tanggal 24 Januari 2000 ; _____
9. (Bukti T-9) : Bukti Surat Sendiko-Dongbu-Natindo Jo No.028A/SDN-JKT/VIII/99 tanggal 25 Agustus 1999 ; _____
10. (Bukti T-10) : Bukti Surat Sendiko-Dongbu-Natindo Jo No.542/SDN-JKT/II -1998 tanggal 02 Maret 1998 ; _____
11. (Bukti T-11) : Bukti Surat Pertamina No.R-1684/C0000/97-S0 tanggal 20 Nopember 1997 ; _____



12. (Bukti T-12): Bukti Surat Sendiko-Dongbu-Natindo Jo No.002A/SDN-JKT/ I/2001 tanggal 29 Januari 2001 ; _____
13. (Bukti T-13): Bukti Notulen rapat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2002 ; _____
- Surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan asli/foto copynya ; —

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan bukti saksi ahli ROENEF RINALDO MULYANOV dari BPK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

- Bahwa saksi sebagai Auditor Ahli Pratama bertugas sebagai staf Subauditorat V/A1 di BPK RI sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa bulan Nopember 2000 saksi adakan pemeriksaan di Pertamina Cirebon dan dalam pemeriksaan tersebut selama 3 hari atau 1 minggu dan sampai akhir pemeriksaan dokumen yang saksi minta tidak bisa dipenuhi ; _____

Bahwa kemudian sekitar Juli 2001 saksi ditugaskan untuk memeriksa dokumen di Kantor Pusat Pertamina yaitu di Direktorat, saksi temukan beberapa masalah di proyek-proyek termasuk Cilamaya Utara dimana kontraknya setelah saksi pelajari saksi temukan adanya kejanggalan-kejanggalan ; _____

- Bahwa dasar kontrak adalah Keppres No.16 dan saksi melihat kejanggalan itu sampai 7 (tujuh) kali Addendum dan menurut saksi Pertamina tidak tegas ; _____
- Bahwa setelah itu oleh karena tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi, tanggal 10 Desember 2001 Kontraktor mengirimkan surat kepada Kepala Direktorat dan oleh karena kesibukan Menteri, belum ditanggapi kemudian Kontraktor mengirim surat tanggal 2 September 2002 langsung ke Ketua BPK dan atas disposisi atasan saksi menangani masalah ini ; _____

SALINAN

- Bahwa kontrak ditanda tangani tahun 1995 dan baru selesai tahun 2001, sehingga pekerjaan proyek tidak didasarkan waktu yang tepat, mengakibatkan kontraktor banyak yang dirugikan ;-----
- Bahwa mengenai pembayaran dari US\$ 9 juta s/d US\$ 11 juta, tetapi yang dibayar hanya US\$ 4,2 juta hal itu sudah saksi informasikan kepada Pertamina dan itu menurut saksi ahli tidak wajar ;-----
- Bahwa kontrak Fixed Lump Sum yang dijadikan acuan dari Perjanjian kedua belah pihak menurut saksi tidak dapat diterapkan lagi karena data teknis dimana harga barang tidak sesuai dengan penerapan di lapangan sehingga menyalahi Kontrak Fixed Lump Sum menurut Keppres No.16 tahun 1994 ;-----

Bahwa sebaiknya pada saat muncul masalah, Pertamina seharusnya memutuskan kontrak dengan kebijaksanaan pembayaran kerugian sebagai kompensasi, juga Penggugat menerima kerugian yang besar antara lain Performance Bond tidak dapat dicairkan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lainnya yang tidak termuat dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

SAPINAN

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pihak Tergugat tidak membayar lunas biaya pekerjaan proyek Pembangunan Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Cilamaya Utara, Cirebon, Jawa Barat yang mengakibatkan pihak Penggugat mengalami kerugian;

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pihak Tergugat adalah Gugatan pihak Penggugat kurang lengkap pihak Penggugatnya berhubung oleh karena Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd tidak ikut sebagai pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Repliknya mengemukakan bahwa Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini berhubung oleh karena mereka/dia adalah sebagai tenaga ahli dan ketrampilan serta tidak mempunyai kantor Perwakilan di Indonesia ;-----

Menimbang bahwa pihak Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd dengan pihak Penggugat mengadakan kerjasama Joint Operation dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara, dimana Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd menyiapkan tenaga ahli dan keterampilan (vide Bukti P-32) sehingga dengan hal demikian pembayaran lunas penyelesaian pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara tidak ada hubungannya dengan pihak Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd;

SALINAN

Menimbang, bahwa pihak Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd tidak mempunyai perwakilan yang representatif di Indonesia/Jakarta dan juga menyatakan tidak mempunyai kepentingan lagi dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara (vide Bukti P-31) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dan gugatan dapat diajukan didasarkan kepada kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas dalil Eksepsi pihak Tergugat tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak ;

TENTANG PROVISI :



Menimbang, bahwa dalil provisi adalah mengenai meletakkan sita jaminan dan menyatakan tidak menggunakan fasilitas Block Station lengkap pipa di Cilamaya Utara ;

Menimbang, bahwa dalil provisi tersebut telah menyangkut proses pembuktian untuk dapat menentukannya dan juga kurang evisiensiya dalam perkara ini berhubung oleh karena pokok masalah adalah mengenai pembayaran pekerjaan dan juga Block Station tersebut berproduksi untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut maka dalil provisi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

SALINAN

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak membenarkan dalil gugatan pihak Penggugat dan menyatakan telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Dokumen Lelang No.054/D0710/94-S4, tanggal 1 Agustus 1994, Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-56 dan saksi ahli ROENEF RINALDO MULYANOV, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti Surat tertanda T-1 s/d T-13 ;-----

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dalam perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan hukum dalam perjanjian borongan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station lengkap pipa salurnya di Mahaya Utara dimana pihak Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan sedangkan pihak Tergugat sebagai pemilik pekerjaan (vide bukti P-1 s/d P-6, P-56 dan T-1) ;-----


Menimbang, bahwa pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut telah dikerjakan pihak penggugat selesai dan diserahkan pihak Penggugat dan telah diterima pihak Tergugat (vide Bukti P-23, P-33, P-35 dan T-11) ;-----

Menimbang, bahwa pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut dilaksanakan pihak Penggugat melebihi waktu yang ditentukan dalam

SARAH A. MONGAN

Perjanjian Borongan, sehingga dalam proses pelaksanaannya diadakan kesepakatan dalam bentuk addendum-addendum dan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan (vide Bukti P-11 s/d P-21, P-39, P-43 dan T-4, T-7, T-8);-----

Menimbang, bahwa pelunasan pembayaran pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut antara pihak Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan mengenai jumlahnya, dimana pihak Penggugat menuntut pembayaran kerugian materilnya sebesar Rp. 20.167.163.274,00 (*duapuluh milyar seratus enam puluh tujuh jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan US\$ 1,013,846 (*satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat*), kerugian Immaterial Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sedangkan pihak Tergugat mengemukakan tidak ada lagi Kewajiban membayar kepada pihak Penggugat berhubung oleh karena sifat Perjanjian Kerja adalah Lump Sum Turn Key ;-----



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Proses Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut telah mengajukan permohonan penambahan biaya berhubung oleh karena harga bahan barang peralatan proyek bertambah yang diakibatkan adanya krisis moneter dan terlambatnya pembukaan/pencairan L/C dari pihak Tergugat (vide Bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-9, P-10 dan T-5, T6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) Keppres No.16 tahun 1994 yang dimaksud dengan kontrak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dengan demikian semua resiko yang mungkin terjadi

SARAN

dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemborong, system kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. (vide Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud system Turn Key Kontrak adalah suatu Kontrak Pengadaan barang/jasa borongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga tertentu (pasti dan tetap) sampai barang/seluruh pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan ;

Sistem Turn Key Kontrak ini lebih tepat digunakan untuk membeli suatu barang atau Industri jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih/transfer teknologi selanjutnya (vide Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam proses pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut telah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat untuk penambahan jumlah barang, pekerjaan dan penggantian jenis barang, dimana hal ini ditindaklanjuti pihak Tergugat dengan menurunkan Tim Fact Finding, Tim Evaluasi tentang pelaksanaan Proyek (vide Bukti P-9, P-10 dan T-8, T-9) ;

Menimbang, bahwa Tim Fact Finding dan Evaluasi dalam Laporrannya pada pokoknya mengemukakan Dokumen Lelang Pertamina belum menentukan besaran ataupun dimensi dari fasilitas yang akan dibangun mengingat pekerjaan



SALINAN

Engineering Design satu paket. Pelelangan konstruksi FPCO dengan Engineering dalam tahap konsep disain yang menjadi awal kesulitan, permasalahan dan keterlambatan ; _____

Menimbang, bahwa saksi ahli Roenef Rinaldo Mulyanov menerangkan Dokumen Lelang dan Perjanjian Borongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station dalam perkara ini tidak dapat diterapkan system kontrak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) maupun Sistem Turn Key Contract, berhubung oleh karena pekerjaan Proyek tidak didasarkan waktu yang tepat, jumlah harga barang yang pasti dan tetap serta dalam pelaksanaannya diadakan addendum-addendum atas perjanjian borongan pekerjaan tersebut ; _____

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Dokumen Lelang dan Perjanjian Borongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station yang dilakukan antara pihak Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipakai/diterapkan sistem kontrak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) maupun sistem Turn Key Contract sebagaimana yang diatur dalam Keppres no.16 tahun 1994 sehingga dengan hal demikian dalil jawaban pihak Tergugat untuk itu tidak mempunyai dasar hukum ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Evaluasi yang dilakukan internal pihak Tergugat nilai borongan yang ditawarkan Tergugat dan dikerjakan Penggugat masih jauh dibawah harga Standart Practice Union Carbide. Pihak Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mengalami kerugian material dan memohon kepada pihak Tergugat untuk memberi ganti rugi serta pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan pihak Tergugat mendapat keuntungan dari berproduksinya Proyek Block Station tersebut, sehingga dengan

SALINAN

hal demikian Majelis Hakim berpendapat secara kepatutan dan kewajaran pihak Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak Penggugat tersebut (vide Bukti P-10, P-26, P-28, P-29 dan keterangan saksi ahli Roenef Rinaldo Mulyanov); _____

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah bilamana telah memenuhi salah satu kriteria yaitu: _____

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku; ---
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak Subjektif orang lain; _____
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan; _____

Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian; _____



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini kerugian material yang dialami pihak Penggugat dalam melaksanakan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara milik pihak Tergugat belum dibayar pihak Tergugat, sehingga dengan hal demikian pihak Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain (vide Bukti P-44); _____

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian pertimbangan tersebut perbuatan pihak Tergugat telah memenuhi salah satu kriteria yang dapat dikatakan perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan hal demikian dalil Gugatan mengenai petitum No.2,3 telah terbukti dan patut untuk dikabulkan; _____

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan permohonan penggantian kerugian yang dialami dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station kepada pihak Tergugat maupun ke BPK, akan tetapi hal tersebut tidak membawa hasil sebagaimana yang di mohonkan pihak Penggugat (vide Bukti P-26, P-28 dan T-13) ; _____

Menimbang, bahwa dengan tidak terkabulnya permohonan Penggantian kerugian maka pihak Penggugat mengajukan perkara ini agar dapat diberi putusan yang didasarkan kepada kebenaran, berkeadilan dan berkepastian hukum ; _____

Menimbang, bahwa jumlah penggantian kerugian yang diajukan pihak Penggugat kepada tergugat berbeda dengan jumlah kerugian yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan hal demikian Majelis Hakim memberi pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut ; _____

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang diajukan pihak penggugat sebelum pengajuan perkara ini didasarkan atas perhitungan pihak Penggugat sendiri dengan harapan ada jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara tersebut ; _____

Menimbang, bahwa jumlah ganti kerugian yang diajukan dalam perkara ini didasarkan kepada hasil audit dari Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie, AK sehingga berbeda dengan yang diajukan pihak Penggugat atas dasar perhitungan sendiri (vide Bukti P-30, P-56) ; _____

BERKAS

Menimbang, bahwa permohonan penggantian kerugian yang diajukan pihak penggugat kurang direspon pihak Tergugat sehingga dengan hal demikian Majelis Hakim berpendapat besarnya ganti rugi didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ; _____

Menimbang, bahwa Team Evaluasi Internal pihak Tergugat tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Block Station mengemukakan harga Standart Proyek yang dikerjakan pihak Penggugat sebesar ± US\$ 9-11 juta dan yang diterima pihak Penggugat ± US 4,9 juta serta biaya over head yang ditanggung/dialami pihak Penggugat patut dibebankan kepada pihak Tergugat (vide Bukti P-10) ; _____

Menimbang, bahwa selisih harga yang dikemukakan Team Evaluasi Internal tersebut adalah minimal US\$ 4 juta dan bila disetarakan dengan Rupiah ± 34 milyar rupiah sedangkan yang dituntut pihak Penggugat dalam perkara ini adalah Rp. 20.167.163.274 + US\$ 1.013.846 = ± Rp. 28.779.754.274,- (catatan dengan kurs Dollar Rp. 8.500,-/1 Dollar, penulisan dalam petitum US \$ 1.103.846 adalah kesalahan ketik) ; _____

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi pihak Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada Audit dari Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie, AK dan oleh karena itu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut ; _____

Menimbang, bahwa Audit dari Registered Accountant tersebut didasarkan atas bukti-bukti penerimaan, pengeluaran dan pembayaran yang dilakukan pihak Penggugat yang langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan

SALINAN

Proyek (vide Bukti P-30, P-56 beserta lampirannya), dimana beberapa item/bagian dari Audit tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dibebankan kepada pihak Tergugat yaitu biaya kantor Pusat dan biaya perbaikan peralatan rusak/hilang ;

Menimbang, bahwa kerugian materil yang patut dibebankan kepada pihak Tergugat adalah Rp.20.167.163.274 – Rp.5.768.424.780 + US \$ 1.013.846 = Rp. 14.398.738.494 + US\$ 1.013.846 ;

Menimbang, bahwa kerugian Immateril tidak terperinci secara jelas dan nyata serta dalil gugatan mengenai hal tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dengan hal demikian tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian pertimbangan tersebut maka dalil gugatan mengenai petitum No.5 hanya dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam perkara ini tidak ada urgensi yang sangat mendesak untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, bantahan dan kasasi, sehingga dengan hal demikian dalil gugatan mengenai petitum No.6 tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa ganti kerugian yang dituntut pihak Penggugat adalah kerugian yang nyata dialami sehingga dengan hal demikian kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini patut dijatuhi denda atau ganti rugi ;



ISAPILAN R

Menimbang, bahwa kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini adalah sejak perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum pasti, sedangkan mengenai besarnya denda/ganti rugi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada pokoknya sebagai berikut ; _____

Menimbang, bahwa denda/ganti rugi dalam perkara ini didasarkan kepada suku bunga pinjaman/kredit dari Bank yang besarnya ± 12% / tahun, sehingga besarnya denda/ganti rugi setiap hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum pasti adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) ; _____

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut maka dalil gugatan mengenai petitum No.7 dikabulkan untuk sebagian ; _____



Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini dapat dibuktikan pihak Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada pihak Tergugat dan oleh karena itu dalil gugatan mengenai petitum No.8 telah terbukti dan patut untuk dikabulkan ; _____

Menimbang, bahwa menunjuk hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas maka gugatan pihak Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan pihak Tergugat patut dinyatakan pihak yang kalah serta dibebani untuk membayar ongkos perkara ; _____

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi ini ; _____

SARAN R

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Gugatan Rekonpensi adalah pihak Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan Proyek Block Station kepada pihak Penggugat Rekonpensi ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan dalam rekonpensi tersebut dihubungkan dengan hasil Laporan Tim Fact Finding dan Evaluasi tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Block Station Internal pihak Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim berpendapat keterlambatan penyelesaian pelaksanaan Proyek Block Station tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat dalam Rekonpensi dan juga segala kewajiban pihak Tergugat Rekonpensi kepada pihak Penggugat dalam Rekonpensi telah dipertimbangkan dalam audit dari Registered Accountant Drs.Herry Zaman Hendie, AK (vide Bukti P-8, P-10, P-30, P-41 dan P-56) ; _____



Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat masalah pokok Gugatan Rekonpensi tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak ; _____

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara Gugatan Rekonpensi tidak terbukti dan ditolak maka dalil-dalil Gugatan Rekonpensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi serta patut untuk ditolak seluruhnya ; _____

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya maka pihak Penggugat dalam Rekonpensi patut dinyatakan pihak yang kalah serta dibebani untuk membayar ongkos perkara ; _____

SALINAN

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Gugatan Rekonpensi tidak ada dikeluarkan biaya sehingga dengan hal demikian biaya perkara patut dinyatakan nihil ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam konpensi/pihak Penggugat dalam Rekonpensi adalah pihak yang kalah serta dibebani untuk membayar ongkos perkara ;-----

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

Menolak Eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya ;-----

TENTANG PROVISI

Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;-----

TENTANG POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Perbuatan Melanggar Hukum ;-----
- Menyatakan pihak Tergugat telah merugikan pihak Penggugat ;-----
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 14.398.738.494 (*empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) dan **US\$ 1,013,846** (*satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat*) ;-----
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar denda/ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) setiap hari lalai memenuhi isi putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;-----
- Menolak Gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya ;-----



DALAM REKONPENSİ

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 149.000.-** (*Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) ;---

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA tanggal 28 Januari 2003** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari **KORNEL SIANTURI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT GEDE, S.H.**, dan **AMIRUDDIN ZAKARIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari *SENIN, tanggal 17 Februari 2003* oleh **KORNEL SIANTURI, S.H., MH.**, Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, didampingi oleh **I KETUT GEDE, S.H.**, dan **RIDWAN MANSYUR, S.H.**, dibantu **Ny.MARTINTJE PIRSOUW KAINAMA** sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; _____

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

I KETUT GEDE, S.H.

KORNEL SIANTURI, S.H., MH.

TTD

RIDWAN MANSYUR, S.H.

Panitera-Pengganti,

TTD

Ny.MARTINTJE PIRSOUW KAINAMA

